

**ANALISIS PASAL 1967 KUHPdt TENTANG HAPUSNYA UTANG PIUTANG
KARENA DALUWARSA PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SYARĪAH***

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Bidang Hukum Ekonomi Syarġah**

Oleh

**HASIYAH
1874134010**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARĪAH KONSENTRASI
HUKUM BISNIS DAN KEUANGAN ISLAM**



**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
2021 M/1442 H**

**ANALISIS PASAL 1967 KUHPdt TENTANG HAPUSNYA UTANG PIUTANG
KARENA DALUWARSA PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪAH**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister
Bidang Hukum Ekonomi Syarġah**

Oleh

**HASIYAH
1874134010**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARĪAH KONSENTRASI
HUKUM BISNIS DAN KEUANGAN ISLAM**

PEMBIMBING I : Dr. Maimun, S.H., M.H

PEMBIMBING II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
2021 M/1442 H**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Hasiyah
NPM : 1874134010
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Konsentrasi : Hukum Bisnis dan Keuangan Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul “ANALISIS PASAL 1967 KUHPdt TENTANG HAPUSNYA UTANG PIUTANG KARENA DALUWARSA PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-SYARĪAH*” adalah benar-benar karya Asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 16 Maret 2021



HASIYAH

1874134010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 12, Labuhan Ratu-Bandar Lampung 35142 Tlp.0721-787392

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi tesis saudara:

Nama Mahasiswa : Hasiyah

Npm : 1874134010

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul Tesis : Analisis Pasal 1967 KUHPdt Tentang Hapusnya Utang
Piutang Karena Daluwarsa Perspektif *Maqāṣid al-Syarīah*

MENYETUJUI

Untuk diujikan dan dipertahankan dalam Ujian Tertutup Tesis

Bandar Lampung, 15 April 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Maimun, S.H., M.H

Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A

Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 12, Labuhan Ratu-Bandar Lampung 35142 Tlp.0721-787392

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “**Analisis Pasal 1967 KUHPdt Tentang Hapusnya Utang Piutang Karena Daluwarsa Perspektif *Maqāṣid al-Syarūh***”, ditulis oleh **Hasiyah**, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM): 1874134010, telah diujikan dalam ujian terbuka Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Idham Khalid, M. Ag

Sekretaris : Sucipto, S.Ag., M.Ag

Penguji I : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji III : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A

Mengetahui,
**Direktur Program Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung**

Prof. Dr. Idham Khalid, M. Ag
NIP. 196010201988031005

ABSTRAK

Utang piutang (*Qarḍ*) adalah memberikan sesuatu pinjaman kepada orang yang membutuhkan (*muqtariḍ*) baik berupa uang maupun benda oleh pihak yang memiliki uang atau barang (*Muqriḍ*) di mana uang atau barang yang dipinjam harus dikembalikan dengan jumlah yang sama. Dalam pengembalian utang sendiri dilakukan sesuai dengan kesepakatan, apabila *muqtariḍ* belum mampu untuk melunasi utangnya, *muqriḍ* wajib memberikan keringanan dan tambahan waktu. Perikatan utang piutang akan terus ada sampai di mana pihak *muqtariḍ* dapat melunasi atau membayar utangnya kepada pihak *muqriḍ* dan adanya keikhlasan dari pihak *muqriḍ* untuk mendedekahkan utang tersebut. Sedangkan dalam pasal 1967 merumuskan adanya jangka waktu di mana perikatan utang piutang tersebut dapat terhapus dengan lewatnya waktu 30 tahun, ketentuan tersebut tentu akan merugikan pihak *muqriḍ*.

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan dalam tesis ini adalah pertama, bagaimana ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang diatur dalam pasal 1967 KUHPdt?. Kedua, bagaimana analisis Pasal 1967 KUHPdt tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa perspektif *maqāṣid al-Syarīah*?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa dalam Pasal 1967 KUHPdt serta untuk mengetahui analisis Pasal 1967 KUHPdt tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa perspektif *maqāṣid al-Syarīah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library research) mengumpulkan data dan informasi dengan macam-macam material yang tersedia di perpustakaan, seperti: buku, majalah, artikel, ataupun naskah-naskah lainnya yang berkaitan dengan Pasal 1967 tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa serta *maqāṣid syarīah*, yang bersifat deskriptif normative. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan analisis dengan metode deksriptif analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam pasal 1967 KUHPdt yang menjelaskan bahwa utang piutang dapat terhapus karena daluwarsa atau lewat waktu. Jika dilihat dari segi *maqāṣid syarīah*, hapusnya utang piutang karena daluwarsa memiliki nilai kemaslahatan dan mampu menjaga kepentingan atau tujuan hukum Islam yang mencakup 5 aspek pokok khususnya dalam menjaga harta. Utang piutang merupakan transaksi *muāmalah* yang identik dengan tolong menolong hukumnya wajib untuk dibayar, wajib memberikan tambahan waktu apabila *muqtariḍ* belum bisa membayar dan dianjurkan juga untuk menghapuskan atau memutihkan utang itu. Ada beberapa keutamaan mengikhhlaskan utang, di antaranya: Allah menyebutkan sebagai sedekah; Allah menyebut tindakan itu lebih baik jika kamu mengetahuinya.

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Mā'idah (5): 2).



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qurān dan Terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2014), h. 85.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilámin, Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT., karena atas izin dan riðo-Nya yang telah memudahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis sederhana ini kupersembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Untuk Ayahanda tercinta Ali Sadikin dan Senin serta Ibunda Siti Aisah, Zakiah (almh) dan Rosita yang sangat saya hormati dan saya cintai. Mereka yang selalu menguatkan ku dengan sepenuh hati, merawat, memotivasiku dengan nasehat-nasehat yang luar biasa, serta selalu memdo'akan ku agar terus berada di jalan-Nya. Berkat doa restu mereka penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Semoga semua ini merupakan hadiah terindah untuk orang tuaku.
2. Untuk kakakku Santi Afriza, Antomi, Surina Maya Sari, Firdaus dan Suhendri atas segala doa, kasih sayang, dukungan dan motivasi atas keberhasilanku.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung semoga semakin maju, selalu jaya dan berkualitas.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Hasyiah, dilahirkan pada tanggal 18 Juli 1995 di Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur. Putri pertama dari satu bersaudara. Adapun pendidikan yang telah ditempuh adalah sebagai berikut:

1. TK PGRI 1 Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, yang diselesaikan pada tahun 2002.
2. SDN 1 Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, yang diselesaikan pada tahun 2008.
3. SMPN 1 Melinting Kabupaten Lampung Timur, yang diselesaikan pada tahun 2011.
4. SMAN 1 Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, selesai pada tahun 2014.
5. Strata 1 di UIN Raden Intan Lampung lulus pada tahun 2018.
6. Saat ini sedang menempuh Strata 2 di UIN Raden Intan Lampung, Magister Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikannya tesis ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak.

Adapun judul tesis ini “Analisis Pasal 1967 KUHPdt Tentang Hapusnya Utang Piutang Karena Daluwarsa Perspektif *Maqāṣid al-Syarīh*”. Tesis ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi masyarakat luas khususnya bagi pihak *muqrid* dan juga *muqtariḍ*.

Dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusunan tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan tesis ini. Secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A., dan Sucipto, M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana UIN Raden

Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.

3. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya tesis ini.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A., selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya tesis ini.
5. Pimpinan beserta staf Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Bapak/IbuDosen Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Sahabat-sahabatku Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018. Yang telah membantu dan memotivasi baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian tesis ini.
8. Segenap guru dan dosenku tercinta yang telah mendidikku dan memberikan ilmunya dari TK, SD, SMP, SMA, dan SL.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain dikarenakan keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu para pembaca dapat memberikan saran guna menyempurnakan tulisan ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah swt.

Akhir kata, kami memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Rabb seluruh alam. Dan semoga tesis ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 15 April 2021

Penulis

HASIYAH
NPM. 1874134010



DAFTAR ISI

	Halaman
COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO.....	xiv
PERSEMBAHAN.....	xv
RIWAYAT HIDUP.....	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Pustaka.....	7
H. Kerangka Teori.....	14
I. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UTANG PIUTANG DALAM ISLAM DAN MAQĀSID AL- SYARĪ'AH	
A. Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang dalam Islam	
1. Pengertian Utang Piutang dalam Islam	23
2. Dasar Hukum Utang Piutang	26
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang	30
4. Hak dan Kewajiban Utang Piutang	33
5. Pembayaran dan Tanggung Jawab <i>Muqtariḍ</i>	37
6. Faktor Terjadinya Utang Piutang	39
7. Etika Utang Piutang dalam Islam	40
8. Ketentuan dan Syarat Terkait tentang Hapusnya Utang Piutang dalam Islam	43
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Maqāsid Syarī'ah</i>	
1. Pengertian <i>Maqāsid Syarī'ah</i>	46
2. Klasifikasi <i>Maqāsid Syarī'ah</i>	51
3. Perkembangan Implementasi Konsep <i>Maqāsid al- Syarī'ah</i>	58
4. <i>Maqāsid Syarī'ah</i> dalam Perlindungan Harta Benda.....	63
BAB III UTANG PIUTANG DALAM KUHPdt	
A. Hapusnya Utang Piutang karena Daluwarsa.....	80
B. Makna dari Kebendaan dan Perorangan di dalam Pasal 1967 KUHPdt.....	93
C. Sebab-Sebab Penangguhan Daluwarsa.....	96

BAB IV	ANALISIS DATA	
	A. Hapusnya Utang Piutang Karena Daluwarsa yang Diatur dalam Pasal 1967 KUHPdt	99
	B. Analisis Pasal 1967 KUHPdt tentang Hapusnya Utang Piutang Karena Daluwarsa Perspektif <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	109
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. KESIMPULAN	129
	B. Saran	133
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menjadi pedoman bagi umat muslim agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Adapun sebagian besar ajaran Islam berisi tentang kandungan-kandungan yang terdiri dari Aqidah, Ibadah dan Akhlak maupun *muāmalah*. Salah satu ajaran Islam di antaranya merupakan di bidang *muāmalah*. Kitab-kitab fiqh Islam tentang *muāmalah* sangat banyak dan berlimpah, jumlahnya lebih dari ribuan judul buku.¹ Dalam bidang ekonomi salah satu yang diatur oleh syariat Islam yang bisa disebut dengan ekonomi Islam. Konstruksi ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam, dibatasi oleh *Syariat* Islam dan Fiqh.² Dengan adanya perkembangan zaman, ulama fiqh membagi beberapa bidang fiqh, salah satunya yaitu fiqh *muāmalah*.³ Kata *muāmalah* berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis sama dan semakna dengan kata *mufā'alah* (saling berbuat).⁴ Menurut A Warson Munawir, *muāmalah* secara etimologis merupakan perlakuan hubungan kepentingan seperti jual beli, sewa-menyewa,⁵ termasuk utang piutang.

Materi *muāmalah* pada saat ini cenderung diabaikan oleh umat Islam, padahal *muāmalah* termasuk bagian penting dari ajaran Islam, akibatnya banyak penurunan pengkajian di bidang hukum *muāmalah*. Banyak umat Islam yang melanggar prinsip hukum *muāmalah* dari segi mencari nafkah hidupnya, seperti *riba*, *maisir*, *garar* dan dengan cara yang batil, serta dari segi utang piutang.⁶

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 5.

² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2002), h.6.

³ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 13.

⁴ Mardani, *Op.cit.*, h. 2.

⁵ A. W. Munawir, *Kamus al-Munawir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), h. 1045.

⁶ Mardani, *Loc.Cit.*, h. 5-6.

Khususnya dalam segi kajian di bidang peraturan-peraturan hukum positif yang berkaitan tentang hukum *muāmalah*.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang pada saat itu pernah dijajah oleh Belanda (Hindia-Belanda), maka BW (Burgerlijk Wetboek) yang merupakan hukum perdata Belanda yang dikodifikasi dengan Code Civil Prancis pada waktu itu, diupayakan agar dapat diberlakukan di Indonesia. Caranya dengan membentuk BW Indonesia yang susunannya serupa dengan BW Belanda. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan atas peraturan peralihan UUD 1945, maka BW Indonesia tetap diberlakukan sebelum diganti dengan Undang-Undang baru sesuai UUD ini, yang sekarang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPdt).⁷ Ada beberapa peraturan Hindia-Belanda yang berlaku di Indonesia,⁸ yang berkaitan dengan hukum *muāmalah* salah satunya tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

Daluwarsa dalam pasal 1967 KUHPdt adalah segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk.⁹

Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hal itu.¹⁰ Hukum hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 6-7.

⁸ A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permanet, 2016), h. 8.

⁹ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 9 (Jakarta: Pradaya Paramita, 2009), h. 451.

¹⁰ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 136.

memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan merupakan hal yang disenangi dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar.

Pada dasarnya bahwa manusia hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan maupun pertolongan pada orang yang membutuhkan untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya dan mereka yang memang dalam keadaan benar-benar kesulitan, dia tidak boleh ditahan.¹¹ Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 280).

Islam mengajarkan prinsip tolong menolong dalam kebaikan sebagaimana tercermin dari ayat al-Qur’an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Mā’idah (5): 2).

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 704.

Hutang piutang juga disebut dengan *al-dayn* yang terkait dengan istilah *al-qard* yaitu utang piutang dalam bahasa Indonesia disebut dengan pinjaman. Secara bahasa *al-qard* yaitu *qardan* artinya memotong, memakan, dan menggigit. Menurut terminology *al-qard* merupakan suatu akad antara dua belah pihak, yaitu pihak yang pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua atau yang meminjam, untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis dengan seperti yang ia terima dari pihak pertama.¹² Dan setiap orang yang berhutang harus dan lebih baik dalam membayar hutang, dijelaskan pada hadist Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi Wasalam:

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً.¹³

“Maka sebaik-baiknya kamu adalah yang sebaik-baiknya pada waktu membayar utang”.

Hutang dalam Islam harus dibayar sesuai jumlah atau nilai barang yang sama dengan nilai barang yang dihutangkan. Bagi orang yang berhutang harus bertoleransi kepada orang yang memberikan utang begitupun sebaliknya. Ketika orang yang berhutang belum mampu melunasi hutangnya, maka pihak yang memberikan pinjaman memberikan tambahan jangka waktu, itupun apabila orang tersebut pada saat itu benar-benar tidak mampu dan dengan alasan yang logis. Sedangkan dalam pasal 1967 KUHPdt memiliki ketentuan hukum yang berbeda, dikatakan bahwa ada hapusnya hutang piutang karena daluwarsa dengan jangka 30 tahun.

Jika terdapat permasalahan hukum yang tidak jelas kemaslahatannya, maka dapat dianalisis dengan *maqāṣid al-syarāh* dilihat dari ruh syarāhnya. Sebab diyakini bahwa al-Qur'an sebagai sumber hukum dan ajaran agama yang

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 274.

¹³ Imam Abi Khusaun Muslim, *Ṣahih Muslim*, Juz V (Beriut Lebanon: Dar Kitab Ulumiyah, 677H), h. 30.

sempurna. Maka dapat dipahami bahwa al-Qur'an diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya sebagai *Rahmatan lil 'alamīn* yang merupakan inti *syarīh* atau hukum Islam.¹⁴

Menurut ulama *ushul fiqh*, al-Shatibi sering menggunakan beberapa istilah kata *maqāṣid al-syarīh* yaitu tujuan-tujuan hukum¹⁵, tujuan hukum yang terdapat dalam hukum *syarīat*, dan tujuan disyarīatkannya hukum Islam.

Muhammad Tahir Ibn Ashur mengartikan bahwa *maqāṣid al-syarīh* adalah maksud dan hikmah yang dikehendaki pembuat *syarīat* dalam segala ketentuan syarat-Nya untuk menunjukan keunggulan (magnimity) hukum-hukum *syarīat* yang tidak ditampakkan pada kasus-kasus hukum tertentu.¹⁶

Sedangkan menurut Ahmad al-Raysuni, *maqāṣid al-syarīh* adalah tujuan yang selalu menempel pada hukum *syarīat* untuk kemaslahatan manusia.¹⁷

Berdasarkan berbagai definisi di atas, Nur al-din Mukhtar al-Khadimi menggarisbawahi beberapa komponen dasar yang harus ada dalam *maqāṣid al-sharīh* yaitu: (1) harus mengandung tujuan dan rahasia yang hendak dicapai; (2) hukum *syarīat*; (3) semua tujuan dan rahasia yang dikehendaki harus bermula pada nilai ketaatan kepada Allah; (4) tujuan dan rahasia itu berupa masalah bagi manusia di dunia dan akhirat.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas, tertarik untuk mengalisa hukum yang bahwa ada hutang piutang yang dihapuskan karena daluwarsa dalam waktu 30 tahun dalam Pasal 1967 KUHPdt yang dapat merugikan salah satu pihak yang harus merelakan hak miliknya yang ia pinjamkan tidak dikembalikan. Serta apakah akan tercapai tujuan *syarīh* (*maqāṣid al-syarīh*) jika dimana perikatan

¹⁴ Maimun, *Pendekatan Maqashid al-Syari'ah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat dan untuk Pembangunan Masjid*, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Asas*, Vol. 4, No. 2 (Juli, 2012), h.2.

¹⁵ Mengutip dari Al-Ṣatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, vol. 1, ed.. Muhammad al-Khadar Husein al-Tullisi (t.p: Dar al-Fikr, t.th), h. 4-5.

¹⁶ Mengutip dari 'Allal al-Fasi, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha* (Beirut: Maktabah al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1963), h. 51.

¹⁷ Mengutip dari Ahmad al-Raysuni, *Nazriyyat al-Maqasid 'inda al-Ṣatibi* (t.t: Matba'ah al-Najah al-Jadidah, 1991), h. 7.

¹⁸ Mengutip dari Nur al-Din Mukhtar al-Khadimi, *Abhath fi maqasid al-shari'ah*, h. 14.

utang piutang tersebut dapat dihapuskan karena daluwarsa dilihat dari sisi hikmah dan tujuan pensyari'atannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengambil judul “**Analisis Pasal 1967 KUHPdt Tentang Hapusnya Hutang Piutang Karena Daluwarsa Perspektif *Maqāṣid Al-Syarīḥ***”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan proposal ini. Masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ketentuan hapusnya utang piutang dalam hukum Islam karena daluwarsa yang di atur dalam pasal 1967 KUHPdt.
2. Analisis hukum positif tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa dalam pasal 1967 KUHPdt.
3. Mengenal asas daluwarsa perjanjian utang piutang dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam.
4. Belum banyak yang mengenal tentang produk hukum tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa pada pasal 1967 KUHPdt.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka untuk membatasi permasalahan dengan memfokuskan pada:

1. Ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang diatur dalam pasal 1967 KUHPdt.
2. Analisis *maqāṣid al-syarīḥ* pada Pasal 1967 KUHPdt tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang diatur dalam pasal 1967 KUHPdt?

2. Bagaimana analisis *maqāṣid al-syarīah* pada Pasal 1967 KUHPdt tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa?

E. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya hukum ekonomi syariah. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa dalam Pasal 1967 KUHPdt.
2. Untuk mengetahui analisis *maqāṣid al-syarīah* pada Pasal 1967 KUHPdt tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penting terhadap keilmuan hukum ekonomi syariah dan dapat dijadikan rujukan bagi penulisan penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini dapat digunakan oleh para praktisi hukum islam dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan hapusnya hutang piutang karna daluwarsa.

G. Kajian Pustaka

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penelitian terkait analisis pasal 1967 KUHPdt tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa lainnya yang telah ada, maka akan dipaparkan melalui tabel di bawah ini:

No	Peneliti/Institusi	Judul dan Tahun	Hasil Penelitian
1.	Imelda Septy Febrian dan Hanafi Tanawijaya, Universitas Tarumanagara.	Tinjauan Hukum Perjanjian Yang Telah Daluwarsa Terhadap Utang- Piutang Yang Dilakukan Di	1. Hasil dari penelitian ini adalah dalam hukum perdata perjanjian utang piutang mengenal asas daluwarsa Pada kasus ini telah terjadi perjanjian pinjam meminjam uang antara Karsono dan Kalim. Pada saat itu perjanjian tersebut hanya dituliskan di bawah tangan, dan

		<p>Bawah Tangan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Contoh Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 538/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST) Tahun 2018.</p>	<p>Kalim akan melunasi pembayaran tersebut dengan jangka waktu 2 tahun. Menurut penulis ini termasuk ke dalam Pasal 1320 KUHPerdata dimana telah terpenuhi syarat-syarat sah dalam membuat perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.</p> <p>Di dalam KUHPerdata Pasal 1967 disebutkan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 Tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang di dasarkan kepada itikadnya yang buruk. Maka dalam hal ini telah terjadi daluwarsa mengenai perjanjian yang telah dibuat dan gugatannya pun telah daluwarsa karena sudah lewat dari 30 tahun. Menurut teori daluwarsa yang telah ditentukan undang-undang daluwarsa juga dapat memperoleh sesuatu apabila dengan lewatnya waktu dan dengan syarat-syarat tertentu (<i>Acquisitieve Verjaring</i>). Di dalam teori daluwarsa (<i>Acquisitieve verjaring</i>) menyebutkan nama-nama benda yang dapat diperoleh dengan jalur daluwarsa. Akan tetapi, penyebutan nama ini tidak dapat dikatakan berhasil undang-</p>
--	--	---	--

			<p>undang mengatakan bahwa barang tidak bergerak atau suatu piutang lain yang tidak mesti dibayar kepada penunjuk.</p> <p>2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 538/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST. Di dalam putusan Pengadilan ini hakim memberikan pertimbangan Menimbang bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu atau daluwarsa, dikarenakan perjanjian telah dibuat tahun 1978 sedangkan baru diajukan gugatan tahun 11 November 2014 sudah berjalan 34 tahun sehingga telah melampaui tenggang waktu daluwarsa selama 30 tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1967 KUHPerdara. Menimbang bahwa tergugat menandatangani surat perjanjian pinjam uang tersebut dikarenakan disuruh orang tuanya. Menimbang bahwa dengan pernyataan tergugat tersebut maka tergugat mengakui adanya hutang kepada penggugat, namun dalam fakta dipersidangan tergugat tidak dapat membuktikan bahwa hutang tersebut adalah untuk orang tuanya. Menimbang bahwa seandainya benar orang tuanya yang menyuruh maka tetap yang bertanggung jawab bila orang tuanya meninggal dunia adalah anaknya (tergugat). Menimbang bahwa dikarenakan hutang tergugat kepada penggugat adalah hutang uang maka bila tergugat terbukti melakukan wanprestasi maka tergugat harus</p>
--	--	--	--

			<p>mengembalikan hutangnya kepada penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan. Menimbang bahwa berkaitan dengan jaminan tanah beserta gedung yang berdiri di atasnya tidak dapat begitu saja menjadi pelunasannya tetapi harus ada perbuatan hukum tersendiri yaitu dengan cara penjualan barang jaminan/lelang dan hasilnya digunakan untuk melunasi hutang tergugat dan bila terdapat sisa uang akan dikembalikan kepada tergugat. Menimbang bahwa mengenai tuntutan penggugat dalam petitum angka tujuh yaitu mohon supaya sertifikat HGB No 188/ Mangga Dua Selatan dan Sertifikat No 189/ Mangga Dua Selatan sekiranya nanti putusan aquo sudah mempunyai hukum tetap tersebut bisa dilaksanakan sita jaminan.¹⁹</p>
2.	Gede Dicka Prasminda, Yohanes Usfunan, I Made Udiana. Universitas Udayana.	KUASA MENJUAL NOTARIIL SEBAGAI INSTRUMEN PEMENUHAN KEWAJIBAN DEBITUR YANG WANPRESTAI DALAM PERJANJIAN UTANG	1. Hasil dari penelitian ini adalah Pengaturan Kuasa Menjual tidak ditemukan didalam berbagai ketentuan per aturan perundang-undangan di Indonesia. Kuasa Menjual didasarkan atas kesepakatan para pihak yang membuatnya dengan berpijak pada asas kebebasan berkontarak. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPdt dan Asas Praduga Keabsahan, akta Kuasa Menjual sah sepanjang tidak dibatalkan

¹⁹ Imelda Septy Febrian dan Hanafi Tanawijaya, “Tinjauan Hukum Perjanjian Yang Telah Daluwarsa Terhadap Utang-Piutang Yang Dilakukan Di Bawah Tangan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Contoh Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 538/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST), (Vol 1, No 2, 2018), h. 21.

		PIUTANG. 2016-2017.	<p>oleh hakim dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Penggunaan akta kuasa menjual dianggap lemah karena kuasa menjual tidak dapat di jadikan sebagai dasar untuk mengeksekusi objek jaminan antara pemberi dan penerima kuasa. Dengan demikian akta kuasa menjual dirasa belum mendapat kepastian hukum karena pada saat pendaftaran peralihan hak atas tanah kuasa menjual tidak dapat di terima oleh Kantor Pertanahan setempat.</p> <p>2. Tanggung jawab pemberi dan penerima kuasa terkait dengan akta kuasa menjual yang dibuatnya berhubungan dengan kewajiban dan hak pemberi dan penerima kuasa. Sedangkan untuk tanggung jawab notaris yang membuat akta kuasa menjual dikaji dari 3 aspek, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggung jawab perdata; b. Tanggung jawab administratif; dan c. Tanggung jawab pidana. Kuasa menjual yang dibuat dihadapan notaris ini akan dipakai penerima kuasa untuk menjual hak atas tanah pemberi kuasa ketika pemberi kuasa (debitur) mengalami wanprestasi. Penerima kuasa (kreditur) berhak menjual hak atas tanah yang di jadikan sebagai objek jaminan utang
--	--	------------------------	---

			<p>piutangnya untuk melunasi sisa utangnya. Upaya hukum yang dapat di tempuh jika debitur mengalami wanprestasi dapat di lakukan dengan cara somasi ter ebih dahulu tanpa menjual hak atas tanah yang dimiliki oleh pemberi kuasa (debitur).²⁰</p>
3.	<p>Ikhsanti Aulia Komara, Budiharto, dan Agung Basuki Prasetyo. Universitas Diponegoro.</p>	<p>ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMEGANG OBLIGASI LAMA YANG TELAH DALUWARSA. Tahun 2019.</p>	<p>1. Hasil dari penelitian ini adalah Analisis yuridis terhadap pemegang Obligasi Lama yang telah daluwarsa menurut KUHPdt ialah ketentuan daluwarsa dalam pasal 1946 KUHPdt yang menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum bagi pemegang Obligasi Lama. Piutang yang dimiliki dan diajukan pelunasan pembayaran telah lewat dari waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pada akhirnya semua hutang pemerintah terhadap Obligasi Lama yang telah lewat waktu dianggap daluwarsa. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara menjamin keberadaan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Artinya pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara jatuh tempo.</p> <p>2. Tanggung jawab pemerintah selaku penerbit Obligasi Lama terhadap para pemegang Obligasi Lama adalah</p>

²⁰ Gede Dicka Prasminda, dkk. *Kuasa Menjual Notariil Sebagai Instrumen Pemenuhan Kewajiban Debitur Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang-Piutang* (2015-2016), h. 65.

			<p>melakukan adanya orang ataupun badan lain yang menjadi penanggung (guarantor) untuk pembayaran kembali surat utang negara tersebut pada saat jatuh temponya apabila pemerintah tidak dapat menepati janji-janjinya. Pemerintah juga tidak melakukan tindakan hukum untuk memastikan bahwa akan selalu cukup tersedia dana pelunasan pada waktunya untuk membayar kewajiban surat utang Negara yang telah jatuh tempo.²¹</p>
--	--	--	---

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, pada prinsipnya penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebagian mengkaji persoalan tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa dari sudut pandang hukum positif, pengaturan dan akibat hukum dari pemberian kuasa menjual hak atas tanah sebagai instrument pemenuhan kewajiban atas perjanjian utang piutang dan analisis yuridis terhadap pemegang Obligasi Lama yang telah daluwarsa menurut KUHPdt yang merupakan ketentuan daluwarsa dalam pasal 1946 KUHPdt yang menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum bagi pemegang Obligasi lama. Namun masih sedikit yang mengkaji Pasal 1967 KUHPdt tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa dari sudut pandang *Maqāṣid Al-Syarīah* maupun peraturan Hukum Ekonomi Syarīah yang berkaitan dengan hapusnya utang pitang karena daluwarsa. Maka dalam penelitian ini akan mengkaji tentang analisis pasal 1967 KUHPdt tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa dari sudut pandang *maqāṣid al-syarīah*.

²¹ Ikhsanti Aulia Komara dkk. *Analisis Yuridis Terhadap Pemegang Obligasi Lama Yang Telah Daluwarsa* (Vol. 8, No. 2, 2019), h. 1239.

H. Kerangka Pemikiran/Teori

1. Kajian Teori

Kajian teori merupakan susunan secara sistematis teori-teori yang mendukung, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui. Dalam pembahasan mengenai Pasal 1967 KUHPd tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa, maka dalam kerangka teori ini akan diuraikan beberapa konsep-konsep yang terkait dengan beberapa istilah yang sering digunakan dalam penelitian ini, antara lain yaitu:

Hukum yang berkembang di masyarakat bukanlah hukum yang statis melainkan hukum yang dinamis. Sesungguhnya sistem hukum bukanlah semata seperangkat aturan statis melainkan refleksi yang senantiasa berubah-ubah dari perkembangan terutama hubungan keragaman karakteristik sosial yang hidup dalam masyarakat baik masyarakat tradisional, ataupun modern. Sejalan dengan pemikiran bahwa hukum adalah reflektif dari keragaman karakteristik sosial, maka tidak ada hukum yang tidak mengalami perubahan dan perubahan itu senantiasa produk konflik.²²

Prinsip hukum adalah untuk manusia bukan untuk dirinya sendiri. Apabila ada masalah di dalam dan dengan hukum, hukumlah yang harus ditinjau lalu diperbaiki dan bukanlah manusia yang dipaksa untuk dimasukkan dalam skema hukum dikenal dengan konsep hukum progresif.²³ Kata progresif berasal dari progres yang berarti kemajuan. Jadi, diharapkan hukum itu hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya serta mampu melayani masyarakat dengan

²² Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum dan Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 188.

²³ Sajipto Raharjo, *Hukum Progresif (Penjelajah suatu Gagasan)*. Makalah disampaikan pada Acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tanggal 24 September, 2004, h. 20.

menyandarkan pada moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.

Menurut Satjipto Raharjo, hukum sebagai konstruksi sosial dimana hukum mengabdikan kepada manusia atau hukum untuk manusia dimana hukum dibuat berlandaskan etika dan moral kemanusiaan yang baik. Pembentukan hukum semestinya merespon hal-hal lain di luar dari hukum itu sendiri misalnya aspek sosial. Hukum harus menyesuaikan perkembangan kebutuhan-kebutuhan di masyarakat. Dengan demikian hukum mampu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan kepedulian terhadap manusia.²⁴ Dalam pemikiran Hans Kelsen bahwa norma akan mengikat dan ditaati masyarakat bila dikehendaki bersama menjadi hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan hukum tertulis (Hukum Positif) dan memuat perintah. Selanjutnya, dalam teorinya yang disebut Teori Hukum Murni (*The Pure Theorie of Law*) bahwa dalam pembentukan hukum harus dibebaskan dari unsur-unsur di luar dirinya seperti: psikologi, sosiologi, sejarah, politik, dan bahkan juga etika.²⁵

Dalam hukum Islam Al-Qur'an merupakan sumber hukum syara'. Ia mengandung pokok-pokok hukum yang mengatur tatakehidupan manusia. Dari ayat-ayat Al-Qur'an ditimba norma-norma hukum sebagai pedoman hidup bagi manusia. Namun demikian, ini tidak berate bahwa Al-Qur'an telah mengungkapkan ketentuan hukum Islam secara lengkap dan terperinci, melainkan hanya mengungkapkan prinsip-prinsip hukum secara global dan *implicit*,²⁶ serta dengan jumlah yang sangat terbatas.²⁷ *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan kunci keberhasilan seorang mujtahid dalam ijtihadnya karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'āmalah antara

²⁴ Putera Astomo, *Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum dengan Gagasan Sajipto Raharjo tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum*, Jurnal Yustisia, Edisi 90 (September, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Barat, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2014), h. 12.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Mahmud Ryaltut, *Al-Islam Aqidah Wa Syarī'ah* (Dar al-Qalam, 1996), h. 497.

²⁷ H.M. Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, Cet.II (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 22.

sesame manusia dapat dikembalikan. Abdul Wahhab Khallaf, yaitu seorang pakar *uṣul fiqh* menyatakan bahwa *naṣ-naṣ syarī'ah* itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seorang yang paham dan mengetahui *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Muhammad Tahir Ibn 'Ashur mengartikan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah maksud dan hikmah yang dikehendaki pembuat syari'at dalam segala ketentuan syari'at-Nya untuk menunjukkan keunggulan (magnimity) hukum-hukum syari'at yang tidak ditampakan pada kasus-kasus hukum tetentu.²⁸ Menurut Ahmad al-Raysuni, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan yang selalu menempel pada hukum syari'at untuk kemaslahatan manusia.²⁹

Izzuddin bin Abd Salam menjelaskan bahwa semua *maqāṣid* bertujuan untuk memelihara aturan-aturan hukum yang ada dengan cara *Tahqiq al-Masalih*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan *dar'ū al-Mafasid* atau menolak hal-hal yang merusak.³⁰

Menyangkut penetapan hukum, untuk menjadikan maslahat sebagai dalil dalam menetapkan hukum, madzhab Maliki, dan Hambali mensyaratkan tiga hal yaitu pertama, kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *naṣ* secara umum. Kedua, kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahat itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak muḍarat. Ketiga, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.³¹

Tujuan ditetapkannya syari'at menurut Izzuddin bin Abd al-Salam adalah untuk menghilangkan kesulitan dari manusia, monolak hal yang memuḍorotkan,

²⁸ Mengutip dari 'Allal al-Fasi, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha* (Beirut: Maktabah al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1963), h. 51.

²⁹ Mengutip dari Ahmad al-Raysuni, *Nazriyyat al-Maqāṣid 'inda al-Shatibi* (t.t: Matba'ah al-Najah al-Jadidah, 1991), h. 7.

³⁰ Izzuddin bin Abd al-Salam, *Al-Qawa'id al-Ṣugra* (Beirut: Darul Ma'rifah, 1986), h. 11.

³¹ Abdul Azis (ed), *Ensiklopedia*, h. 1146-1147.

mewujudkan maslahat bagi hamba, untuk membolehkan hal-hal yang baik, dan mengharamkan yang tidak baik, sehingga membuat maslahat bagi manusia sampai kapan pun mulai dari awal sampai akhir hidupnya.³² Menurut Syatibi tujuan akhir hukum adalah satu, yaitu maslahat atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.³³ demikian juga Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa syariat itu dibuat dalam rangka mewujudkan maslahat manusia (*Masalih al-Naṣ*) sampai kapan pun.³⁴

2. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variable dalam judul tesis ini meliputi Pasal 1967 KUHPdt, Utang Piutang, Daluwarsa dan *Maqāṣid al-syarīah*.

Pasal 1967 KUHPdt, berbunyi: segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk.

Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hal itu. Sedangkan dalam pasal 1754 KUHPdt ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.

Daluwarsa, dalam pasal 1946 KUHPdt ialah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.


³² Izzuddin, *Op.Cit.*, h.13.

³³ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Syarīah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, tt). H. 3.

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Uṣūl Fiqh Islami*, Juz 2 (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), h. 1017.

Maqāṣid al-Syarāh ialah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.³⁵

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini:



I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yang dimaksud adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan macam-macam material yang tersedia di perpustakaan, seperti: buku, kitab Undang-Undang, artikel, makalah seminar, jurnal ilmiah, majalah ataupun naskah-naskah lainnya.³⁶ Hal ini difokuskan teks-teks yang memperbincangkan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yang berkaitan dengan hapusnya utang piutang karena daluwarsa dalam pasal 1967 KUHPdt. Selanjutnya

³⁵ Satria Efendi M. Zein, *Uṣūl Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 233.

³⁶ Koentjaraningrat dan Soedjatmoko (dkk), *Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Gramedia, 1995), h. 256.

konsep *maqāṣid al-syarāh* dalam memandang hapusnya utang piutang karena daluwarsa dalam pasal 1967 KUHPdt tersebut.

Penelitian dengan jenis kepustakaan ini juga sesuai dengan topik yang dibahas guna untuk mempertajam permasalahan agar semakin jelas arah dan bentuknya.³⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif normatif yaitu dilakukan dengan cara pengkajian perundang-undangan³⁸ serta menelaah teori-teori, konsep-konsep peraturan yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian permasalahan dengan menguraikan secara sistematis melalui pandangan hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku dan diterapkan sesuai dengan masalah tentang analisis pasal 1967 KUHPdt tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa perspektif *maqāṣid al-syarāh*.

3. Data Penelitian

Dalam penelitian yang menggunakan jenis penelitian kepustakaan ini, maka digunakan metode pengumpulan data secara dokumentatif,³⁹ dengan menelusuri kitab-kitab, buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik kajian serta didukung dengan data-data lapangan. Penelusuran tersebut diambil dari sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.⁴⁰

Fokus pada penelitian ini lebih kepada persoalan analisis pasal 1967 KUHPdt tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa perspektif *maqāṣid al-syarāh*. Maka, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

³⁷ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 64.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)2007), h. 56.

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 75.

⁴⁰ Bader Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 88.

a. Sumber data primer (*primary sources of authorities*)

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁴¹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari al-Qur'an, hadits Nabi Shalallahu'alaihi wasalam, kitab Undang-Undang hukum perdata.

b. Sumber data sekunder (*secondary sources of authorities*)

Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: buku literature ilmu hukum, teks yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum, termasuk makalah, jurnal ilmiah, tesis, artikel,⁴² serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Sumber data tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁴³ seperti kamus, ensiklopedia, dan beberapa jurnal *muāmalah* serta hukum yang berkaitan dengan substansi pembahasan.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membantu dalam proses penulisan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literature atau bahan bacaan yang relevan dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.⁴⁴

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 52.

⁴² Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 33-37.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*, h. 52.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi IV, 1998), h. 114.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.⁴⁵ pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Editing Data, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.
- b. Klasifikasi Data, yaitu mereduksi data yang ada dengan cara yang menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu dan permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan.
- c. Verifikasi Data, yaitu mengelompokkan data dan memahami maksud dari sumber-sumber data yang diperoleh.
- d. Sistematisasi Data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir menggunakan metode deduktif, yaitu analisa yang berangkat dari permasalahan yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan khusus,⁴⁶ sehingga diharapkan dari data-data tersebut didapat penjelasan mengenai hapusnya utang piutang karena daluwarsa dalam KUHPdt perspektif *maqāṣid al-syarāh*.

Metode deskriptif analisis kualitatif merupakan metode yang dilakukan secara bertahap yakni ketika penulis mendapatkan data, maka data tersebut dapat langsung dianalisa sehingga bisa menjadi data yang valid. Kemudian setelah semua data terkumpul dilakukan analisa berlapis

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2008), h.199.

⁴⁶ Maria, *Pengertian Metode, dan Perbedaan Deduktif Vs Induktif* (On-Line), tersedia di: Mariariberu.blogspot.co.id, published: 26 Maret 2015.

yakni menganalisa dari awal guna untuk melihat kesesuaian rumusan masalah dengan jawaban yang diperoleh.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UTANG PIUTANG DALAM ISLAM DAN *MAQĀSĪD AL-SYARĪAH*

A. Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang dalam Islam

1. Pengertian Utang Piutang dalam Islam

Dalam Islam utang piutang sama seperti perjanjian pinjam-meminjam yang dikenal dengan istilah *al-qarḍ*. Di kalangan ahli bahasa *qarḍ* didefinisikan sebagai berikut: lafaz *al-qarḍ* berarti *al-qaṭ' u* yaitu memotong.¹

Secara Bahasa, *qarḍ* berarti القطع (potongan). Harta yang dibayarkan kepada *muqriḍ* (pihak yang meminjamkan) dinamakan *al-qaṭ' u*, sebab merupakan potongan dari harta *muqtariḍ* (pihak yang meminjam).²

Adapun utang piutang secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau di minta kembali adalah pengertian *al-qarḍ* menurut Firdaus. *Qarḍ* di dalam literature *fiqh* dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.³

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman.⁴

Utang piutang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.⁵

¹ Ibnu Manzur, *lisān al-'Arab* (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Isdār alsāni, 2005), h. 216.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 151.

³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 178.

⁴ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 9.

⁵ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 689.

sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).⁶

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 pengertian hutang piutang sama dengan pinjam meminjam yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”⁷

Menurut Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan secara bahasa sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberikan pinjaman tersebut.⁸

Menurut ulama Hanafi, *qard* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta *misl* (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan.⁹

Menurut Imam Syafi'i *al-qard* merupakan pinjaman yang berarti baik yang bersumberkan kepada Al-Qur'an bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan kepadanya.¹⁰

Menurut Sayid Sabiq memberikan definisi *qard* di dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah* sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيُرَدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ¹¹

⁶ Poewadamito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1136.

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradya Paramita, 1992), h. 451.

⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmiy qa Adilatuh*, Juz 4 (Dasmakus: Dar Al-Fikr, Cet. III, 1989), h. 719.

⁹ Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 273.

¹⁰ M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 8.

¹¹ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3 (Berirut: Dar al-Fikr, cet III, 1981), h. 182.

“*Qarḍ* adalah harta yang diberikan kepada pemberi utang (*muqrīḍ*) kepada penerima utang (*muqtarīḍ*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrīḍ*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya”.

Menurut *syara' al-qarḍ* adalah salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT karena *al-qarḍ* berarti berlemah lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan, solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain.¹² dengan kata lain *Al-qarḍ* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan.¹³

Pengertian hutang piutang yang lainnya adalah memberikan sesuatu (uang atau barang) kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.¹⁴

Dari beberapa pengertian *al-qarḍ* di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-qarḍ* adalah pinjaman atau hutang yang diberikan kepada orang lain yang membutuhkan untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan uang atau harta tanpa adanya unsur tambahan atau mengharapkan imbalan.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Mā'idah (5) ayat 3:

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دِينًا ...

“pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.”(QS. Al-Mā'idah (5): 3).

¹² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath Lil I'Lam al-Araby, 1995), h. 181.

¹³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 131.

¹⁴ Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 136.

Dari prinsip ini lahirlah dua macam kaidah umum ilmu hukum yang meliputi ibadah dan *muāmalah*. Dalam ibadah dikenal dengan kaidah yang menyatakan “*al-Aṣlu fī al-ʾIbādah al-Tauqīf*”. Sedangkan dalam *muāmalah* dikenal pula kaidah yang menyatakan “*al-Aṣlū fī al-Muāmalat al-ʾIbāhah ḥattā yadulla al-Dalīl ‘alā taḥrīmihi*.”¹⁵ Kedua kaidah tersebut menjelaskan bahwa dalam dalam bidang ibadah dianggap sudah final dan tidak memberi peluang untuk dikembangkan, kecuali pada tataran praktisnya saja. Sedangkan bidang *muāmalah* terdapat elastisitas yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan.

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Utang piutang pada dasarnya sunnah, tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang sering diidentikkan dengan tolong-menolong.

a. Al-Qur’ān

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*”(QS. Al-Mā'idah (5): 2).

Maksud dari ayat ini adalah Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang kita untuk tolong-menolong dalam berbuat dosa. Dalam utang piutang sendiri terdapat nilai sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian utang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai

¹⁵ Mohammad Rusfi, “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta”. *Jurnal al-ʾAdalah*, Vol. 13, November 2017, h. 245.

usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat di atas berarti juga bahwa pemberian utang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah (2): 245).

Maksud ayat di atas yaitu pentingnya orang yang selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah dan memberi pinjaman kepada seseorang yang membutuhkan pinjaman. Barang siapa yang memberi pinjaman maka Allah akan melipat gandakan hartanya.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2): 280).

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang dalam keadaan kesulitan dalam membayar hutang, hendaklah memberikan lebih waktu kepada orang tersebut dengan rasa ikhlas dan rela karena Allah, sama dengan

memberikan pertolongan walaupun utang itu masih harus mengganti di waktu lain.

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

“(akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, Maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah (2): 282).

Penjelasan dari ayat di atas yaitu dalam utang piutang hendaknya dilakukan dengan tertulis atau dicatat dan ada saksi yang mempersaksikan untuk menjaga apabila dikemudian hari terdapat permasalahan atau wanprestasi.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. Al-Ḥadīd (57): 11).

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.” (QS. At-Tagābun (64): 17).

Berdasarkan ayat-ayat di atas pada dasarnya berisi anjuran dan penjelasan untuk melakukan perbuatan *qard* (memberikan utang) kepada orang lain yang membutuhkan bantuan dan banyak sekali pahala terhadap pemberian

pinjaman utang piutang yang di mana Allah SWT akan melipat gandakan pinjaman tersebut (balasan pahala).

Dilihat dari sisi *muqrid* (orang yang memberi utang), Islam menganjurkan kepada hambanya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberikan utang kepada yang membutuhkan. Kemudian dilihat dari *muqtariḍ* (orang yang mengutang), utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan diperbolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan harus mengembalikan persis seperti yang diterimanya.

b. *Al- Hadis*

Dalam *hadis* juga dijelaskan bahwa Allah akan menolong hambanya selama hamba itu suka menolong saudaranya (orang lain) yang dalam kesusahan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِبِّهِ (رواه مسلم)¹⁶

Dari Abu Hurairah “Allah akan menolong hambanya selama hamba itu (juga) suka menolong saudaranya”. (HR. Muslim, No. 4867).

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً. (رواه ابن ماجه و ابن حبان)¹⁷

“Dari Ibnu Mas’ūd, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: “Tidak ada seorang muslim yang meminjamkan kepada seorang muslim pinjaman dua kali, maka seperti sedekah dua kali” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban No. 2524).

¹⁶ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Cet.I (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009), h. 626.

¹⁷ Abu ‘Abdullah bin Yazid al-Quzwani Ibnu Mâ’ah, *Sunan Ibnu Mâjah VII* (Digital Library, al-Maktabah al-Syâmilah al-Isdâr al-Sâni, 2005), h. 378.

Adapun hukum bagi orang yang berhutang adalah boleh (mubah). Dengan demikian hukum utang piutang bagi orang yang memberi utang adalah sunnah, bahkan wajib (terhadap orang yang sangat membutuhkan) dan bagi orang yang berutang hukumnya adalah boleh (mubah) bahkan haram (apabila dipergunakan untuk maksiat).¹⁸

Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang piutang adalah untuk memberikan kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang berkekurangan dapat berhutang dari pihak yang berkecukupan.¹⁹

c. *Ijmā'*

Para ulama menyatakan bahwa *qard* diperbolehkan. *Qard* bersifat dianjurkan bagi *muqrid* (orang yang memberikan utang) dan mubah bagi *muqtarid* (orang yang berutang). Kesepakatan ulama ini didasarkan kebiasaan manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁰

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang dalam Islam

Islam menganjurkan memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, salah satu bentuk bantuan yang dianjurkan ialah berkaitan tentang utang piutang dengan cara memberikan utang dan memperbolehkan bagi yang berutang dengan mengembalikan apa yang diutang seperti semula. Seperti halnya jual beli, rukun *qard* juga diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut Hanafiah, rukun *qard* adalah *ijāb* dan *qabūl*.²¹ Kata *ijāb* dan *qabūl*

¹⁸ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Pusat Penelitiandan Penerbit IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 167.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h. 222.

²⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syarīah, Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2003), h. 82

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 278.

lebih spesifik dari kata dua belah pihak. *ijāb* dan *qabūl* menunjukkan kehendak dua belah pihak, adapun dua belah pihak bersifat umum, belum tentu menunjukkan *ijāb* dan *qabūl*. namun demikian, baik *ijāb* dan *qabūl* maupun dua belah pihak termasuk dalam rukun *'aqāḍ*. Dua belah pihak atau lebih, adalah pihak yang melakukan *ijāb* dan *qabūl*.²² Sedangkan menurut jumhur *fuqaha*, rukun dan syarat *qarḍ* adalah subjek *'aqāḍ* (*muqriḍ* dan *muqtariḍ*), objek *'aqāḍ* (utang atau barang) serta *ijāb* dan *qabūl*.²³

a. Subjek *'aqāḍ*

Untuk subjek *'aqāḍ* terdiri dari dua orang yang berakad baik dari *muqriḍ* maupun *muqtariḍ* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *taṣarruf* atau memiliki kecakapan.²⁴ Pihak yang meminjam (*muqtariḍ*) Adapun syarat seorang *muqtariḍ* ialah:

- 1) Pihak yang meminjam (*muqtariḍ*) *bālig* dan berakal.²⁵
- 2) Pihak yang meminjam (*muqtariḍ*) bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya oleh sebab tertentu. Oleh karena itu, *qarḍ* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila, maka *'aqāḍ* tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat.²⁶

Pihak yang memberikan pinjaman (*muqriḍ*). Adapun syarat seorang *muqriḍ* ialah:

- 1) Orang yang memiliki hak dan kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan Islam. Seperti orang

²² Muhammad Maksun, "Model-model Kontrak dalam Perbankan Syariah". *Jurnal al-Adalah*, Vol. 12, Januari 2017, h. 5.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 278.

²⁴ Syamsudin bin Qudamah al-Maqdisi, *asy-Syarh al-Kabir*, Juz. II (Dar al-Fikr. t.t.) h. 479.

²⁵ Dumairi Nor, Sufandi dkk, *Ekonomi Syarāh Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), h. 103.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 278.

dewasa yang menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dalam hal-hal yang dilarang dalam Islam.

- 2) *Muqrid* dalam memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada paksaan dari pihak lain atau *intervensi* dari pihak ketiga.²⁷
- 3) Pihak yang memberi pinjaman (*muqrid*) memiliki kecakapan untuk melakukan *'aqād* tolong menolong.²⁸

b. Pelaksanaan *ijāb* dan *qabūl*

Qard adalah suatu *'aqād* kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, *'aqād qard* dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan oleh *syara'*. Selain itu, *qard* dipandang sah setelah adanya *ijāb* dan *qabūl*, seperti halnya pada jual beli dan hibah.²⁹ Terkait dengan *ijāb* dan *qabūl*, para *ulamā* menetapkan tiga syarat di dalamnya, yaitu:

- 1) *ijāb* dan *qabūl* harus jelas maksudnya, sehingga dipahami oleh pihak yang melakukan *'aqād*.
- 2) Antara *ijāb* dan *qabūl* harus sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.
- 3) Antara *ijāb* dan *qabūl* harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua belah pihak hadir atau berada ditempat yang sudah diketahui keduanya.

Ijāb bisa dengan menggunakan kata *qard* (utang atau pinjaman) dan kata utang atau dengan kata yang mengandung arti kepemilikan. Seperti halnya “*saya milikan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya*”. Penggunaan kata milik di sini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 102.

²⁸ Ali Fikri, *al-Mu'āmalah al-Maddiyah wa al-Adabiyah* (Mesir: Mushthafa al-Babsy, 1356 H), h. 351.

²⁹ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung, Pustaka Setia, 2001), h. 153.

c. Barang yang diutangkan

Menurut jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliah, yang menjadi objek pada *'aqād qarḍ* atau barang yang diutangkan dalam *'aqād qarḍ* sama seperti objek pada *'aqād* salam baik berupa dari barang yang ditakar dan ditimbang maupun barang yang tidak ada persamaannya di pasaran seperti hewan dan barang dagangan dan barang yang dihitung.³⁰

Hanafiyah mengemukakan bahwa objek *'aqād* hukumnya sah dalam *māl misil* yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda dan mengakibatkan perbedaan nilai seperti barang-barang yang ditakar barang yang ditimbang, barang-barang yang dihitung seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran. Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran tidak boleh dijadikan objek *qarḍ*, seperti hewan karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.³¹

4. Hak dan Kewajiban Utang Piutang dalam Islam

a. Hak dan kewajiban debitur/*muqtariḍ*

Bila *muqtariḍ* telah memegang barang atau uang yang di pinjam, maka *muqtariḍ* wajib menjaga pinjaman tersebut. Demikian menurut Ibnu Abbas, Aisyah, Abu Hurairah, Imam Syafi'i dan Ishaq dalam *hadis* yang diriwayatkan oleh Samurah, *Rasulullah Saw* bersabda:

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيَّ الْيَدِ مَا
أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ. (رواه أبو داود)³²

³⁰ Syamsuddin bin Qudamah Al-Maqdisi, *Asy-Syarh Al-Kabir*, Juz. II (Damaskus, Dar-Fikr, t.t.,) h. 479.

³¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmiy wa Adilatuh*, Juz IV, Cet. III (Dasmakus: Dar Al-Fikr, 1989), h. 720.

³² Ahmad ibn Muhammad, *Kifâyat al-Nabîh Syarh al-Tanbîh fi Fiqh al-Imam as-Syâfi 'i*, juz 1 (T.t: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009) h. 287.

“Dari Qatadah, dari Hasan, dari Samurah, Nabi Saw berkata: Pemegang kewajiban menjaga apa yang ia terima, hingga ia mengembalikannya.”

Kemudian *muqtariḍ* wajib mengembalikan pinjaman tersebut atau mempercepat pelunasan utang tersebut sebelum ia meninggal dunia, karena utang berbeda dengan *hibah*, *sadaqah* dan hadiah. *Hibah*, *sadaqah* dan hadiah merupakan pemberian yang tidak perlu dikembalikan. Sedangkan utang adalah pemberian kepemilikan atas barang dengan ketentuan bahwa barang tersebut harus dikembalikan, baik dengan barangnya maupun dengan harganya.

Pengembalian pinjaman atau pelunasan utang ini dianjurkan secepatnya bahkan diwajibkan untuk dikembalikan, apabila yang berutang (*muqtariḍ*) telah memiliki uang atau barang untuk pengembaliannya, agar tidak menjadi beban ketika meninggal dunia. Bahkan Nabi enggan menshalatkan jenazah yang tertanggung utang sampai ada yang menanggungnya. Sebagaimana sabda Nabi Saw.,:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تُوِيَ رَجُلٌ فَعَسَلْنَاهُ وَحَنَطْنَاهُ وَكَفَّنَاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطَى، ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قُلْنَا: دَيْنَارَانِ، فَانصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَقُّ الْغَرِيمِ وَبَرِيءٌ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. (رواه أحمد)³³

“Dari Jābir radiyallahu‘anhū ia berkata: “Seseorang laki-laki di antara kami meninggal dunia, kemudian kami memandikannya, membalutnya dengan minyak wangi dan sebagainya dan mengkafaninya. Kemudian kami membawanya kepada Rasulullah Saw., lalu kami berkata: ‘silahkan engkau shalatkan?’ Rasulullah Saw., melangkah kemudian bertanya: ‘Apakah mayit ini mempunyai utang?’ kami menjawab: ‘Ya,

³³ Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 415.

dua dinar.’ Rasulullah Saw., kemudian pergi. Kemudian Abu Qatadah menanggung utang yang dua dinar itu. Lalu kami datang kepada Nabi, dan Abu Qatadah berkata: ‘saya yang menanggung utang dua dinar itu.’ Maka Nabi Shalallahu ‘alaihi wa salam bersabda: ‘Utang itu adalah hak penjamin dan mayit bebas dari padanya? Abu Qatadah menjawab: ‘Ya.’ Setelah itu barulah Nabi mensalatkannya.” (HR. Ahmad, No.14590).

Dari *hadis* tersebut maka jelas bahwa hutang piutang merupakan perkara yang sangat berat, bahkan Nabi enggan untuk ikut mensalatkan jenazah yang masih bertanggung hutang sampai ada yang melunasinya dan dari *hadis* di atas juga mensyariatkan sebaiknya hutang harus segera dilunasi agar tidak menjadi beban pada saat meninggal dunia dan tidak akan menjadi salah satu perkara yang menghalangi masuk surga.

b. Hak dan kewajiban kreditur/muqrid

Orang yang memberikan utang (*Muqrid*) memiliki hak dan kewajiban kepada orang yang berutang (*Muqtariḍ*). Adapun salah satu hak seorang *muqrid* yaitu ia berhak meminta pembayaran atau menagih atas utang yang dipinjamkan kepada *muqtariḍ*. Hal ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad Saw :

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَخَاكَ
مُحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلَّا دَيْنَارَيْنِ
ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ. (رواه أحمد)³⁴

Dari Abu Nadhrah, dari Sa’id bin Al-Athwa “Nabi Saw., bersabda: “Sesungguhnya saudara laki-lakimu tertahan karena hutangnya, maka bayarlah hutangnya.” Kemudian laki-laki itu berkata: ‘Ya Rasulullah sesungguhnya saya telah melunasinya, kecuali ada dua dinar yang diklaim oleh seorang wanita sementara ia tidak mempunyai saksi.’ Kemudian Rasulullah Saw bersabda: “Berikan (bayarkan) utang itu kepadanya, karena sesungguhnya ia berhak atas utang itu.” (HR. Ahmad, no. 19219).

³⁴ Sayid Shabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz. III, Cet. III (Beruit: Dar al-Fikr, 1981), h. 185.

Apabila kondisi orang yang berutang (*Muqtariḍ*) sedang berada dalam kesulitan dan tidak mampu, maka orang yang memberikan utang (*Muqriḍ*) dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai *muqtariḍ* mampu untuk membayar utangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah (2): 280).

c. Kewajiban dalam membayar utang

Kewajiban membayar utang bagi orang yang berutang (*Muqtariḍ*) yaitu dengan mempercepat waktu pembayaran meskipun utang tersebut belum jatuh tempo. Selain itu, orang yang berutang (*Muqtariḍ*) wajib berusaha dengan sungguh-sungguh dalam melunasi utangnya, tanpa mengulurnya ketika sudah mampu membayarnya, maka hendaknya utang tersebut segera dilunasi dan jangan ditunda-tunda. Bagi orang yang sudah mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji.³⁵ Akan tetapi jika ia sudah mampu, namun ia menunda-nunda pembayaran utangnya, maka ia termasuk orang yang *zalim*. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw:

³⁵ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syarīh, Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syarīh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 236.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظُّلْمُ مَطْلُ الْعَيْبِ، وَإِذَا
 أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ³⁶

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Penundaan orang yang kaya (dalam melunasi hutang) adalah kezhaliman, dan jika hutang salah seorang dari kalian dipindahkan (kewajiban untuk membayar) kepada orang kaya hendaklah menerimanya.” (HR. Ibnu Majah, no. 2394).

5. Pembayaran dan Tanggung Jawab *Muqtariq*

a. Pembayaran

Setiap orang yang menjamin sesuatu kepada orang lain berarti dia memiliki hutang kepada pihak *muqtariq*, setiap hutang wajib untuk dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar hutangnya, melalaikan pembayaran hutang termasuk ke dalam sipat aniaya. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتَمِّ وَالْمَعْرَمِ: فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَعْرَمِ؟
 فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَّبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ. (رواه البخاري)³⁷

Dari Aisyah isteri Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam dia telah mengabarkan kepadanya, bahwa Nabi Saw biasa berdoa di dalam sholat beliau: *Allahumma innī ‘aūzu bika min ‘azābil qabri, wa ‘aūzu bika min fitnatil masīhīd dajjal, wa ‘aūzu bika min fitnatil maḥyā wa fitnatil mamāti. Allahumma innī ‘aūzu bika mināl ma’sami walmagromi* (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur dan aku

³⁶ Abu Dawud Sulaiman bin al-Aṣ’ats as-Sajastani, *Sunan Abū Dawud* Juz. III (Dar al-Fikr t.t), h. 247.

³⁷ Muhammad Ali Baidhawi, *Shahih Bukhari* (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h. 432.

berlindung kepada-Mu dari fitnah Al Masihid Dajjal, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari dosa dan banyak hutang). Lalu seseorang berkata kepada beliau, “kenapa engkau sering meminta perlindungan dari hutang, wahai Rasulullah?” beliau bersabda, “sesungguhnya seseorang apabila hutang dan berkata, maka ia berdusta, dan apabila berjanji, maka ia mengingkari.” (HR. Bukhari no. 789).

Pembayaran hutang adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh *muqtariḍ*. Dalam hal ini tentunya *muqtariḍ* harus mempunyai niat untuk membayar atau melunasi atas hutangnya. Sebagaimana firman Allah tentang pembayaran hutang:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنَصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَءَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝﴾

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah

sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Muzzammil (73): 20).

b. Tanggung jawab peminjam

Bila *muqtariḍ* telah memegang barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun karena kelalaian. *Muqtariḍ* juga mempunyai tanggung jawab untuk menunaikan hutangnya sesuai dengan perjanjian pada awal *‘aqāḍ*. Sebagaimana firman Allah SWT, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۖ

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban. (QS. Al-Isrā’ (17): 34).

6. Faktor Terjadinya Utang Piutang

Di dalam buku Hukum Perdata Islam di Indonesia karya H. A Khumedi Ja’far menjelaskan bahwa faktor yang mendorong seseorang berhutang,³⁸ yaitu:

- a. Keadaan ekonomi yang memaksa atau tuntutan kebutuhan ekonomi.
- b. Kebiasaan berhutang, sehingga apabila utangnya sudah lunas rasanya tidak enak jika tidak berhutang lagi.
- c. Karena kalah judi, sehingga ia berhutang untuk segera membayar kekalahannya.
- d. Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum) bisa di capainya.

³⁸ Khumedi Ja’far, *Op.Cit.*, h. 172.

- e. Untuk dipuji orang lain, sehingga berhutang demi memenuhi yang diinginkan (karena gengsi atau gaya-gayaan).

7. Etika Utang Piutang dalam Islam

Sebagian dari kita terkadang membutuhkan bantuan orang lain dalam hal mengalami masa kesulitan dalam bidang ekonomi. Salah satu caranya adalah dengan meminta bantuan untuk dipinjamkan uang (utang), dan akan mengganti uang tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Namun tidak semua orang tahu peraturan tidak tertulis atau etika baik dalam utang piutang dimasyarakat.³⁹

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam utang piutang atau pinjam meminjam tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait di dalamnya, ialah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Q.S al-Baqarah (2) ayat 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
 يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ
 لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
 وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ

³⁹ M Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 243.

اللَّهُ وَأَقَوْمٌ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهَدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ط
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S al-Baqarah (2): 282).

Bahwasanya utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.

- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan mengembalikannya.
- c. Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.⁴⁰

Adapun etika baik dalam utang piutang sebagai berikut:

Mempedomani nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'ān dan hadist-hadist yang telah dimuat dan terkait dengan 'ariyah di atas, ada beberapa yang menjadi penekanan dalam pinjam meminjam atau utang piutang tentang etika baik yang terkait di dalamnya, di antaranya sebagai berikut:⁴¹

- a. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- b. Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berhutang. Bila yang meminjam belum mampu mengembalikan, pihak yang memberikan hutang memberikan waktu penundaan untuk membayarnya. Dan jika yang meminjam betul-betul tidak mampu mengembalikan maka yang meminjamkan hendaknya membebaskannya.
- c. Demi terjaganya hubungan baik hendaknya utang piutang diperkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak dengan disaksikan dua orang laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 98.

⁴¹ Ghazaly Abdul Rahmat, Ihsan Gufron, Shidiq Syapiudin, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 253.

- d. Ketika mengembalikan utang atau pinjaman hendaknya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang dipinjam dan apabila mungkin sebagai rasa terima kasih peminjam mengembalikan pinjaman dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik.
- e. Pihak yang berhutang apabila mampu membayar pinjaman atau utangnya hendaklah mempercepat membayar hutangnya sebab sebagaimana dijelaskan dalam hadist yang artinya “melalaikan dalam membayar pinjaman atau utang, berarti ia telah berbuat zhalim kepada pemberi pinjaman atau utang padahal ia telah menolongnya.”

8. Ketentuan dan Syarat Terkait tentang Hapusnya Utang Piutang dalam Islam

Sebuah akad tentu ada masa waktu berakhirnya, utang piutang di dalam Islam merupakan akad yang sama seperti akad pada umumnya, namun yang membedakan dalam akad utang piutang (*qard*) ini adalah tidak melepaskan prinsip tolong-menolong. Berdasarkan prinsip tolong menolong tersebut ada beberapa yang menyebabkan utang piutang tersebut terhapus atau lunas.

Dilihat dari prinsip tolong menolong dalam akad utang piutang tersebut, sesuai dengan firman Allah di dalam surat al-Baqarah ayat 280.

Di dalam surat al-Baqarah ayat 280 tersebut Allah menjelaskan mengapa utang piutang termasuk akad tolong menolong. Ada dua kondisi yang Allah jelaskan di dalam ayat tersebut, kondisi yang pertama ketika posisi orang yang berutang (*Muqtariḍ*) tidak mampu membayar utangnya maka berikan waktu tenggang sampai orang yang berutang mendapat kemudahan untuk melunasi utangnya.

Kemudian kondisi yang ke dua yang dapat menghapuskan utang piutang, ketika pihak yang memberikan utang (*Muqriḍ*) mengikhlaskan utang tersebut kepada orang yang berutang (*Muqtariḍ*), di dalam ayat tersebut Allah mengajarkan untuk memutihkan utang itu atau mengikhlaskannya. Ada

beberapa keutamaan mengikhlaskan utang, di antaranya: Allah menyebutkan sebagai sedekah; Allah menyebut tindakan itu lebih baik jika kamu mengetahuinya. Pada kondisi yang kedua ini sifatnya anjuran dan tidak wajib.

Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan:

وَمِنْ فَوَائِدِ الْآيَةِ: فَضِيلَةُ الْإِبْرَاءِ مِنَ الدَّيْنِ، وَأَنَّهُ صَدَقَةٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ)، وَالْإِبْرَاءُ سُنَّةٌ، وَالْإِنْظَارُ وَاجِبٌ.⁴²

“Di antara pelajaran dari ayat ini, keutamaan menggugurkan utang dan ini bernilai sedekah. Berdasarkan firman Allah (yang artinya), “Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, sehingga memutihkan utang hukumnya anjuran, sementara menunda pelunasan bagi yang tidak mampu hukumnya wajib. (Tafsir al-Qur’ān karim, al-Baqarah (02): 280)”.

B. Tinjauan Umum tentang *Maqāṣid Al-Syarāh*

Allah SWT menciptakan semua yang ada di muka bumi ini tentu tidak ada yang sia-sia, semua telah memiliki manfaat dan tugasnya masing-masing, untuk mengatur ketertiban dan kemaslahatan semuanya, maka Allah memberikan petunjuk atau pedoman hidup dengan aturan-aturan yang universal melalui kitab suci Al-Qur’ān dan hadiṣ. Semua aturan dan hukum itu tentu bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Al-Qur’ān yang berisi larangan dan perintah, juga ditopang dan dijelaskan kembali oleh al-hadiṣ Nabi Muhammad Saw sebagai intepretasi dari ayat-ayat Allah yang belum jelas dan sebagai sumber hukum yang hidup pada masanya dan pada masa yang akan datang, semua itu tentu memiliki tujuan yaitu untuk kemaslahatan bagi umat, kemaslahatan yang membawa *Raḥmatan lil ‘ālamīn*.

Aturan atau hukum juga disebut dengan *syarāh*. *Syarāh* yang secara definisi memiliki makna segala aturan yang diturunkan oleh Allah untuk hamba-

⁴² Ammi Nur Baits, “Aturan Indah Tentang Utang Piutang” (On-line), tersedia di: <http://konsultasisyariah.com/24769-aturan-indah-tentang-utang-piutang.html>, 21 Januari 2019.

hambanya yang menyangkut persoalan *aqidah, ibadah, akhlak* maupun *muāmalah*, yang bertujuan untuk menegakan kemaslahatan, kedamaian dan kebahagiaan umat itu sendiri.⁴³ Maka jelas apa yang disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah* secara mudah bisa difahami sebagai tujuan dari *syarī'ah*.

Untuk mencapai tujuan hidup yang *Raḥmatan lil ālamīn* maka perlu terlebih dahulu memahami esensi tujuan dan cara mencapainya. Menurut al-Syāthibi tujuan tersebut dapat dicapai dengan dua perkara. **Pertama**, pemenuhan tuntutan *syari'at*, yaitu berupa usaha untuk menciptakannya dengan melaksanakan perintah-perintah dan mempertahankan dari kehancurkannya. **Kedua**, dengan menjauhi larangan-larangannya yang terkandung dalam *syari'at* tersebut.⁴⁴

Ada teori *maqāṣid al-syarī'ah* perspektif Ibn 'Ashur dan *maqāṣid al-syarī'ah* perspektif al-Ṣatibi tetapi yang akan didiskripsikan dalam tesis ini adalah teori *maqāṣid al-syarī'ah* Ibn 'Ashur. Ibn 'Ashur (1879-1973M) yang dianggap sebagai bapak *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer setelah al-Ṣatibi yang dianggap sebagai bapak *maqāṣid al-syarī'ah* klasik. Adapun alasan mengapa teori *maqāṣid al-syarī'ah* perspektif Ibn 'Ashur yang didiskripsikan dalam tesis ini karena lebih mengarah pada kemaslahatan manusia atau kemasyarakatan secara luas bukan individu. Klasifikasi *maqāṣid* Ibn 'Ashur mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas, misalnya keadilan, kebebasan berekspresi dan bernuansa penjiwaan dan pelestarian. Dari teori induksi hukum *syarī'ah*-nya tampak bahwa mayoritas teori ini mengacu pada dua hal: **pertama**, mencari tujuan teks dan hukum. **kedua**, mencari dalil hukum-hukum tersebut.

⁴³ Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Pemulang: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 7.

⁴⁴ Abu Ishāq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Uṣuli al-Syarī'ah* (Dâr al-Kutub, Juz II, Bayrut, 1999), h. 7.

1. Pengertian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah ini dalam literatur terdapat dua versi dalam pendefinisinya, dalam literatur *uṣūh fiqh* klasik diartikan dengan dua kata/perkata, yaitu:

- a. *Maqāṣid* terdiri dari *Maqāṣid* lugatan dan istilah. Pertama, *Maqāṣid* lugatan adalah bentuk jamak dari *maqṣid* yang berarti kesengajaan atau tujuan.⁴⁵ Kedua, secara istilah *maqāṣid* berasal dari kata *qaṣid* yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja⁴⁶, atau dapat juga diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qaṣada ilaihi*)⁴⁷. Menurut Ibn Manzur *qaṣd* merupakan konsisten dan berpegang teguh pada jalan.⁴⁸ Berdasarkan berbagai definisi yang beragam, apa yang dikehendaki oleh para *maqāṣidiyyūn* dengan kata *al-maqāṣid* adalah arah, tujuan akhir, tetap atau konsisten, adil, sikap pertengahan, sesuatu yang dituju dibalik perbuatan, dan tujuan dari hukum-hukum Islam.⁴⁹
- b. *Syarī'ah* terdiri dari *syarī'ah* lugatan dan istilah. Pertama, secara lugatan *syarī'ah* berasal dari kata *syarā' al-syai'* yang berarti menjelaskan sesuatu atau diambil dari *al-syarāh* dan *al-syarī'ah* dengan arti tempat sumber mata air yang tidak pernah terputus dan orang datang ke sana tidak memerlukan alat⁵⁰, atau juga berarti juga sumber air. Kedua, secara

⁴⁵ Sayyid Agil al-Munawwar, *Maqashid al-Syari'ah*, h. 43 mengutip dari Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhit* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987), h. 396.

⁴⁶ Ahsan Lihasanah, *Al-Fiqh al-maqāṣid Inda al-Imam al-Syatibi* (Mesir: Dar al-Salam, 2008), h.11.

⁴⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Pt. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), h. 24.

⁴⁸ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, vol, 3 (Beirut: Dar Sadir, t.th), h. 353.

⁴⁹ Muhammad al-Tahir Ibn' Ashur, *maqāṣid al-syarī'ah al-Islamiyyah*, ed. Muhammad al-Tahir al-Misawia (Kuala Lumpur: al-Fajr, 2001), h. 183.

⁵⁰ Yusuf al-Qardawi, *Fikih Maqāṣid Syarī'ah* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2007), h. 12.

istilah *al-syarā'ih* berasal dari kata *syarā'ah yasyra'ih syarā'an wasyarā'tān* yang berarti jalan, kebiasaan atau sunnah.⁵¹

Ibn Qoyyim al-Jauziyah mendefinisikan *syarā'ah*:

فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحٌ كُلُّهَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا، فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ مِنَ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ، وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا، وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمُفْسَدَةِ، وَعَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى الْعَبَثِ، فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَإِنْ أَدْخَلَتْ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ، فَالشَّرِيعَةُ عَدْلٌ لِلَّهِ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَرَحْمَةٌ بَيْنَ خَلْقِهِ، وَظِلُّهُ فِي أَرْضِهِ.⁵²

Maka sesungguhnya *syarā't* itu bangunan dan didasarkan pada hikmah-hikmah dan kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat, *syarā't* itu adil semuanya, rahmat semuanya, maslahat semuanya, dan hikmah menjadi hikmah semuanya. Maka setiap masalah yang keluar dari keadilan kepada ke tidak adilan, dari rahmat kepada lawannya, dari masalah kepada mabsadat, dan dari hikmah kepada sia-sia, maka itu bukan *syarā't* sekalipun memang begitu dilakukan upaya dengan cara interpretasi. *Syarā't* itu keadalin Allah di antara hambanya dan menjadi rahmat antara makhluknya dan menjadi naungan di muka buminya.

Menurut 'Izz al-Din Ibn 'Abd al-Salām (w. 660 H/1209 M), kata *al-syarā'ah* dimaknai dengan jalan yang lurus dan aturan hukum yang diridhai Allah bagi hamba-Nya. Al-Raysuni mengatakan bahwa *syarā'ah* bermakna sebagai ketentuan hukum Islam yang bersifat praktis dalam bentuk konsepsi aqidah, akhlak maupun *muā'malah*.⁵³ Dalam konteks fiqh, *syarā'ah* diartikan

⁵¹ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 36.

⁵² Ibn al-Qoyyim al-Jauziyah, *A'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil al-Alamin*, Cet. I (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-ilmiah, 2004M/1425H), h. 483.

⁵³ Abd al-Wahab Khalaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Quwaytiyyah, 1968), h. 32.

hukum-hukum yang disyariatkan Allah untuk hamba-Nya baik berupa ketentuan yang bersumber dari al-Qur'ān atau Sunnah.⁵⁴

Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki beragam padanan kata. Ulama *uṣūl fiqh*, al-Ṣatibi, sering menggunakan beberapa istilah kata *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan hukum),⁵⁵ *al-maqāṣid al-ṣar'iyyah fī al-syarī'ah* (tujuan hukum yang terdapat dalam hukum syari'at),⁵⁶ dan tujuan disyariatkannya hukum Islam.

Dari definisi di atas dapat diambil suatu definisi bahwa yang dimaksud dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu, makna atau nilai-nilai yang terdapat dibalik sebuah hukum yang ditetapkan oleh *syara'* bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

Sedangkan dalam literatur *uṣūl al-fiqh* kontemporer dan beberapa buku *maqāṣid al-syarī'ah* sudah menjadi sebuah istilah sehingga didefinisikan menurut versi mereka masing-masing.

Ibn 'Ashur mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan istilah *maqāṣid al-tasyri' al-ammah* yaitu:

مقاصد التشريع العامة هي: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وعائتها العامة والمعاني التي لا يخلو

⁵⁴ Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago: University of Chicago, 1979), h. 108.

⁵⁵ Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fī Uṣūl al-Ahkam*, vol. 1, ed.. Muhammad al-Khadar Husein al-Tullisi (tpp: Dar al-Fikr, t.th), h. 4-5.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 7. Di kalangan para ulama *uṣūl al-fiqh* lainnya, *maqasid al-syarī'ah* juga dipahami dengan asrar *al-syarī'ah* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan oleh syari'at berupa kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. misalnya, syari'at mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah (*hifz al-din*), disyari'atkan hukuman bagi pelaku zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan (*hifz an-nasl*), disyari'atkan hukum tentang larangan pencurian untuk memelihara harta seseorang (*hifz al-mal*), disyari'atkan hukuman tentang qisas untuk memelihara jiwa seseorang (*hifz an-nafs*). Maka dari itu, *maqasid al-shari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

التَّشْرِيعُ عَنِ مَلَا حَظَّتِهَا، وَيَدْخُلُ فِي هَذَا أَيْضًا مَعَانٍ مِنَ الْحِكْمِ لَيْسَتْ مَلْحُوظَةً فِي سَائِرِ أَنْوَاعِ الْأَحْكَامِ وَلَكِنَّهَا مَلْحُوظَةٌ فِي أَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا.⁵⁷

Maqāṣid syarīh adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipelihara bagi asy-Syari' dalam semua situasi pensyari'atan atau sebagian besarnya, di mana tidak tertentu pemeliharannya itu dengan keadaan pada jenis khusus dari hukum-hukum syarīh, maka masuk dalam ini adalah sifat-sifat syarīh dan tujuan umumnya, yang tidak sunyi pensyari'atan itu dari pemeliharannya, dan masuk dalam ini juga makna-makna dari hikmah-hikmah yang tidak dipelihara dalam semua macam hukum, tetapi pemeliharannya dalam macam-macam hukum yang banyak.

'Allal al-Fasi mendefinisikan *maqāṣid al-syarīh* dengan istilah *al-Murāddu bi maqāṣid al-syarīh*:

الْمُرَادُ بِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ: الْعَايَةُ مِنْهَا: وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا.⁵⁸

Yang dimaksud dengan maqāṣid syarīh adalah tujuan atau sasaran syarīh dan rahasia-rahasia yang diciptakan asy-Syari' pada setiap hukum dari hukum-hukum syari'at itu.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, Nur al-Din Mukhtar al-Khadimi menggarisbawahi beberapa komponen dasar yang harus ada di dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu: (1) harus mengandung tujuan dan rahasia yang hendak dicapai; (2) hukum syariat; (3) semua tujuan dan rahasia yang dikehendaki harus bermuara pada nilai ketaatan kepada Allah; (4) tujuan dan rahasia itu berupa masalah bagi manusia di dunia dan akhirat.⁵⁹

Maqāṣid Syarī'ah merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syarī'ah dan diwujudkan dalam kehidupan. *Maqāṣid Syarī'ah* merupakan konsep penting dalam kajian hukum Islam. Para ahli hukum Islam menjadikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai ilmu yang harus dipahami oleh mujtahid. Inti dari

⁵⁷ Ibn 'Asyur, *Maqāṣid al-Syarīh al-Islamiyyah*, Cet. II (Masir: Darussalam, 2007), h.

⁵⁸ 'Allal, al-Fāsi, *Maqāṣid al-Syarīh*, Cet.V (T.t: Darul Gorobi Islami, 1993), h. 7.

⁵⁹ Nur al-Din Mukhtar al-Khadimi, *Abhath fi maqāṣid syarīh* (14.

teori *maqāṣid syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak *madharat*. Maka istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid syarī'ah* tersebut adalah *maslahat*. Dalam sistem ekonomi yang hendak dibangun, sistem ekonomi dikatakan sukses berjalan apabila bisa mensejahterakan masyarakatnya.⁶⁰

Al-Juwaini oleh para Uṣūliyyin kontemporer dianggap sebagai ahli *uṣūl al-fiqh* pertama yang menekankan pentingnya memahami *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam menetapkan sebuah hukum. Lewat karyanya yang berjudul *al-Burhān fī Uṣūl al-Ahkām* beliau mengembangkan kajian *Maqāṣid al-Syarī'ah* dengan mengelaborasi kajian 'illat dalam *qiyās*. Menurutnya *asal* yang menjadi dasar 'illat dibagi menjadi tiga; yaitu: *Ḍarūriyyāt*, *Hājiyyāt* dan *taḥsiniyyāt*.⁶¹

Kerangka berfikir al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya Muhammad bin Muhammad al-Gazālī (w. 505 H). Lewat karya-karyanya; *Al-Mankhul min Ta'liqat al-Uṣūl*, *Syifā' al-Galīl fī Bayan asy-Syabah wa al-Mukhīl wa Masalik al-Ta'līl*, *al-Muṣṭafā min 'Ilmi al-Uṣūl* beliau merinci maslahat sebagai inti dari *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima maslahat ini berada pada tingkat yang berbeda sesuai dengan skala prioritas maslahat tersebut. Oleh karena itu beliau membedakanya menjadi tiga kategori; yaitu: peringkat *ḍarūriyyāt*, *hājiyyāt* dan *taḥsiniyyāt*.⁶²

Ahli *uṣūl al-fiqh* selanjutnya yang membahas secara spesifik *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah 'Izzu al-Dīn bin 'Abdi al-Salām tokoh uṣūl bermadzhab Syafi'i. Melalui karyanya *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣālih al-Anām*, beliau telah mengelaborasi hakikat maslahat dalam konsep menolak atau menghindari

⁶⁰ Sandy Rizki Febriadi, *Aplikasi Maqashid Syarī'ah dalam Bidang Perbankan Syarī'ah*. Jurnal Amwaluna, Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), h. 231.

⁶¹ Imam Al-Huramain, Al-Juwaini, *al-Burhān fī Uṣūl Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1980), h. 295.

⁶² Al-Gazālī, *Al-Mustafa fī Ilmi Uṣūl* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 280.

kerusakan dan menarik manfa'at. Baginya maslahat tidak dapat terlepas dari tiga peringkat, yaitu *darūriyyāt*, *hājjiyyāt* dan *taḥsiniyyāt*.⁶³

Adapun ahli *uṣūl al-fiqh* yang membahas konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* secara khusus (8H/14M), sistematis dan jelas adalah Abu Ishāq al-Syāthibi (w 790 H) pada pertengahan abad ke-8, dari kalangan madzhab Maliki. Melalui karyanya yang berjudul *al-Muwāfaqāt* beliau menyatakan secara tegas bahwa tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, *taḥlīf* dalam bidang hukum harus bermuara pada tujuan hukum tersebut. Menurutnya maslahat adalah memelihara lima aspek pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Beliau juga membedakan peringkat maslahat menjadi tiga kategori, yaitu *darūriyyāt*, *hājjiyyāt* dan *taḥsiniyyāt*.⁶⁴ *Maqāṣid* dalam kategori ini diorientasikan untuk membantu manusia dalam mencapai segala urusan yang dihadapi baik untuk jangka pendek (dunia) maupun jangka panjang (akhirat).

2. Klasifikasi *Maqāṣid Syarī'ah*

a. *Maqāṣid Syarī'ah* Dari Segi Kekuatan Hukum

Maqāṣid Syarī'ah dari segi kekuatan hukum ialah *maqāṣid* yang dilihat dengan penggunaan metode penggalan hukum atau dalil hukum seperti qiyas, istihsan dan maslahah mursalah. Berdasarkan segi kekuatan hukum, Ibn 'Asyur membagi *maqāṣid syarī'ah* menjadi tiga bagian, yaitu *Al-Maqāṣid Al-Qaṭ'iyyah*, *Al-Maqāṣid Al-Zānniyyah*, dan *Al-Maqāṣid Al-Wahmiyyah*⁶⁵:

- 1) *Al-Maqāṣid Al-Qaṭ'iyyah*, adalah jenis *maqāṣid* yang secara *qaṭ'i* dan *mutawātir* telah disebutkan dalam al-Qur'ān atau ḥadīṣ sehingga menjadi pengetahuan yang yakin (*fī al-dīn al-yaqīn*) bahwa maksud

⁶³ Izzu al-Dīn bin 'Abdi al-Salam, *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣālih al-Anām*, Juz. I (Beirut Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1999M/1420H), h.12.

⁶⁴ Ali Mutakin, *Teori Maqāṣid al-Syarī'ah dan Hubungannya dengan Istinbath Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3 Agustus (Banda Aceh 2017), h. 553-554.

⁶⁵ Ibn 'Asyur, *Uṣūl al-Nizam al-Ijtima'i fī al-Islam*, Cet. II (Tunisia: al-Syirkah al-Tunisiyyah Li al-Tawzi, 1985), h. 82.

yang termaktub dalam naş dalam banyak yang banyak adalah apa yang dikehendaki syar’i⁶⁶, seperti dalam surat al-Baqarah (2) ayat 185:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah (2): 15).

Dan surat al-Hajj (22) ayat 78:

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. Al-Hajj (22):78).

Ini menunjukkan bahwa *maqāşid* dari kedua ayat tersebut adalah menghilangkan kesulitan (*raf’u al-ḥaraj*) meskipun tanpa melalui penelitian yang mendalam.

- 2) *Al-Maqāşid Al-Zānniyyah*. yaitu maksud syariat yang termaktub dalam naş baik dalam al-Qur’ān maupun ḥadīş akan tetapi tidak sampai pada derajat *mutawātir* dan bisa digali melalui pencarian ‘illah atau *istiqra*.⁶⁷ Contoh *maqāşid* kategori ini adalah ketika Allah melarang adanya monopoli dan menimbun harta, maka Allah mensyariatkan adanya jual beli, mempermudah *‘aqāḍ* jual beli, perintah menafkahkan sebagian harta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa “agar supaya tidak ada sentralitas peredaran kekayaan pada kelompok tertentu” adalah sebagai maksud (*maqāşid*) dari ketentuan hukum yang berkaitan dengan harta dan kekayaan. Karena penyebutan maksud dalam beberapa perintah di atas tidak secara jelas, maka *maqāşid* yang terkandung bersifat dugaan. Akan tetapi para *maqāşidiyyūn* sepakat bahwa status

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ *Ibid.*,

dugaan yang dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan yang cukup dianggap sebagai hal yang bisa diterima sebagai bentuk pemahaman terhadap hukum Islam dan beristimbāt melalui proses ijtihād.

- 3) *Al-Maqāṣid Al-Wahmiyyah*, adalah pencarian maksud syari'at melalui akal atau sering disebut dengan *maqāṣid* ilusif. Selain tidak ada ketentuan yang jelas dalam naṣ bahkan bertentangan dengan kehendak naṣ, *maqāṣid* kategori ini juga digali melalui prinsip *al-taysīr* (kemudahan) yang berlebihan sehingga nilai bahayanya lebih besar dibanding manfaatnya.⁶⁸ Contoh, mengambil nilai manfaat atau masalah dari khamr dan memperbolehkan meminum khamr untuk menghangatkan badan. Penetapan masalah semacam ini di samping bertentangan dengan akal sehat juga sangat bertolak belakang dari maksud naṣ, sehingga para ulama *maqāṣidiyyūn* sepakat tidak bisa menerimanya sebagai dasar dalam hukum Islam.

b. *Maqāṣid Syarī'ah* dari Segi Orientasi atau Objek

Maqāṣid syarī'ah dari segi orientasi atau objek adalah *maqāṣid* yang dilihat dari segi struktur data dan perilaku dalam satu entitas dan mempunyai nilai tertentu yang membedakan entitas. Dalam hukum syari'at, ada banyak ketentuan yang secara langsung berkaitan dengan semua sendi kehidupan manusia yang bersifat hirarki. Sama halnya dalam menentukan orientasi masalah dalam hukum Islam juga terdapat hirarki yang sekaligus menunjukkan skala prioritas. Dari segi orientasi atau objek, 'Abd Majid al-Najjar membaginya menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Al-Maqāṣid Al-Kulliyah*, adalah *maqāṣid* yang memiliki cakupan masalah dalam skala makro sehingga untuk merealisasikannya memerlukan upaya keras dan berkesinambungan dari skop yang paling

⁶⁸ *Ibid.*,

rendah sampai yang paling tinggi.⁶⁹ Contohnya adalah *maqāṣid* dari merealisasikan sistem pemerintahan di muka bumi, prinsip kemudahan dan menghilangkan kesulitan, tujuan menjeda institusi umat. Dengan merealisasikan tujuan syari'at secara makro (*kulliyah*), menurut 'Allal al-Fasi, maka secara otomatis telah menjaga dan merealisasikan tujuan syari'at secara mikro.

- 2) *Al-Maqāṣid Al-Nawīyyah*, adalah sejumlah ketentuan hukum syari'at yang dimaksudkan untuk mencapai satu tujuan, seperti sejumlah ketentuan hukum *syari'at* yang berhubungan dengan hukum keluarga bertujuan untuk semakin memperkuat dan menjaga ikatan kekeluargaan.⁷⁰ Contoh lain adalah sekumpulan hukum Islam yang berhubungan dengan *al-Mu'āmalat al-māliyyah* adalah dimaksudkan untuk merealisasikan menjaga harta. *Al-maqāṣid al-nawīyyah* juga sering disebut dengan *al-maqāṣid al-khāṣah*.
- 3) *Al-Maqāṣid Al-Juz'iyyah*, yaitu tujuan yang hendak dicapai melalui satu ketentuan hukum secara khusus.⁷¹ Contoh, tujuan dari perintah wuḍu' adalah untuk mensucikan. Tujuan ini secara langsung dinyatakan dalam satu tempat (ayat) dengan melakukan suatu perintah tertentu, seperti dalam surat al-Maidah ayat 6:

... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ...

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu. (QS. Al-Mā'idah (5): 6).

Contoh lain adalah larangan melamar seorang perempuan yang telah dilamar oleh orang lain. Larangan ini bertujuan supaya tidak ada permusuhan dengan saudara seiman atau dengan orang lain.

⁶⁹ Husain Hamid Hasan, *Nazariyat al-Maslahat Fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar an-Nahdhat al-'Arabiyyah, 1971), h. 451-465.

⁷⁰ *Ibid.*,

⁷¹ Wahbah al-Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr al- Mu'asir, 1986), h. 202.

c. *Maqāṣid Syarī'ah* Dari Segi Cakupan

Maqāṣid Syarī'ah dari segi cakupan ialah teori *maqāṣid* dengan tujuan membuka nilai dan penemuan baru pada jangkauan yang lebih luas. Para pakar *maqāṣidyyūn* kontemporer mencoba untuk memberikan rumusan klasifikasi teori *maqāṣid* dengan memberi ruang-ruang baru pada dimensi yang memiliki cakupan lebih luas. maka Ahmad ar-Raisuni (1995: 19-20), telah membagi *maqāṣid* kepada tiga bagian⁷², yaitu adalah:

- 1) *Al-Maqāṣid Al-'Ammah* (Tujuan Yang Bersifat Umum), *maqāṣid* ini digali melalui kompleksitas bangunan hukum Islam dengan menambahkan nilai-nilai baru pada ranah *darūriyyāt* dan *ḥājjiyyāt*.⁷³ seperti keadilan dan kebebasan. Ibn 'Ashur memaknai *al-maqāṣid al-'ammah* dengan menjaga perintah Tuhan, mencari masalah dan menolak bahaya, membangun persamaan derajat antara sesama manusia, menghargai hukum yang berlaku, dan mendorong demi terciptanya kemajuan untuk manusia (*human development*).
- 2) *Al-Maqāṣid Al-khāṣah* (Tujuan Khusus), *maqāṣid* ini digali melalui bahasan tertentu dalam hukum Islam, seperti kesejahteraan bagi anak-anak dalam hukum keluarga, melakukan upaya preventif dalam wilayah hukum pidana, dan menjaga adanya monopoli orang atau kelompok tertentu dalam hukum transaksi.⁷⁴
- 3) *Al-Maqāṣid Al-Juz'iyyah* (Tujuan Parsial), *Maqāṣid* yang berkaitan dengan maksud atau hikmah di balik ketetapan suatu hukum mengartikannya dengan rahasia-rahasia yang ada pada setiap ketentuan hukum⁷⁵, seperti menemukan kebenaran sebagai hikmah dari perintah

⁷² Ahmad ar-Raisuni, *Nazhariyah al-Maqashid 'Inda al-Imam asy-Syafi'i*, (al-Ma'had al-'Alami lil al-Fikr al-Islami, 1995), h. 19-20.

⁷³ Al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl al-Syarī'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 220.

⁷⁴ *Ibid.*, h. 248.

⁷⁵ Ahmad al-Raisuni, *Madkhal Ila maqāṣid al-Syarī'ah* (Kairo: Dar al-Kalimah, 2009), h. 13.

untuk mendatangkan saksi dalam persidangan, memberikan keringanan adalah hikmah dari kebolehan membatalkan puasa bagi orang yang sakit, memberi makan fakir miskin sebagai hikmah dari larangan menyimpan daging qurban.

d. *Maqāṣid Syarī'ah* Dari Segi Orisinalitas

maqāṣid syarī'ah dari segi orisinalitas ialah *maqāṣid* yang dilihat dari sebuah kata yang secara filosofis masih harus dikaji, apakah yang disebut orisinal itu betul-betul orisinal, di mana tujuan hukum yang sudah ada sebelumnya atau sudah dimodifikasi dari yang lalu. Berdasarkan segi orisinalitas, para *maqāṣidiyyūn* membagi masalah menjadi dua yakni:

- 1) *Maqāṣid Al-Uṣūl*, Adalah tujuan dasar yang ingin dicapai oleh ketentuan hukum Islam itu sendiri, yaitu berupa *al-ḍarūriyyat al-khams* yang meliputi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Di samping itu, ada juga prinsip-prinsip dasar yang secara otomatis menempel pada hukum Islam itu sendiri, seperti keadilan, kebebasan, persamaan derajat, kebijaksanaan, dan kebaikan untuk manusia.⁷⁶
- 2) *Maqāṣid Al-Wasā'il*, adalah berupa sarana untuk mencapai tujuan yang bersifat dasar atau fundamental (*maqāṣid al-uṣūl*). Imam al-Shatibi mengistilahkan poin kedua ini dengan *maqāṣid al-tabi'ī*. Artinya, untuk mencapai tujuan yang bersifat dasar (*maqāṣid al-uṣūl*), maka harus melalui sarana tertentu dan sarana yang dimaksud adalah *maqāṣid al-wasā'il*.⁷⁷

e. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Dari Segi Kekuatan Masalah

Maqāṣid dalam kategori ini diorientasikan untuk membantu manusia dalam mencapai segala urusan yang dihadapi baik untuk jangka pendek

156. ⁷⁶ Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur, *Maqāṣid Syarī'ah* (Yordania: Dar al Nafais, 2001), h.

⁷⁷ *Ibid.*,

(dunia) maupun jangka panjang (akhirat). Berdasarkan kekuatan dan cakupannya, ada beberapa tingkatan yang masing-masing memiliki hirarki yang berbeda. Sebagai contoh, nilai masalah dari adanya larangan mencuri adalah sebagai bentuk realisasi menjaga harta dan memiliki kedudukan lebih kuat dibanding nilai *masalah* dari kebolehan transaksi jual beli baik dalam skala mikro maupun makro. Dari perspektif kekuatan *masalah* al-Syatibi membagi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Al-maqāṣid al-darūriyyāt*, untuk menunjukkan tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga dengan kebutuhan primer. Jika tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan umat manusia akan terancam baik di dunia maupun di akhirat.⁷⁸ Menurut al-Shatibi dan Ibn ‘Ashur, *al-maqāṣid al-darūriyyāt* harus terealisasikan, karena jika tidak, semangat hukum Islam yang seharusnya memberikan jaminan keselamatan manusia di dunia dan akhirat akan mengalami kegagalan.⁷⁹ Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Termasuk *maslahat* atau *maqāṣid darūriyyāt* ini ada lima yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu, **pertama**, dari segi adanya (*min naḥiyyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. **Kedua**, dari segi tidak ada (*min naḥiyyati al-‘adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.
- 2) *Al-maqāṣid al-ḥājiyyāt*, adalah kebutuhan sekunder. Al-Shatibi mengatakan bahwa jika kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan manusia tidak sampai terancam. Namun ia akan mengalami kesulitan.

⁷⁸ Al-Syatibi, *Op.Cit.*, h. 6.

⁷⁹ Ahsan Lihassanah, *al-Fiqh al-Maqāṣid ‘Inda al-Imam al-Shatibi wa atharuh ‘ala Mahabith Uṣūl al-Tashri’ al-Islami*, h. 19.

Semangat dasar syariat Islam adalah menghilangkan segala kesulitan tersebut.⁸⁰ Adnan M. Umamah menambahkan *ḥājiyyāt* adalah untuk memberikan keluasan kepada manusia keluar dari kesulitan dan kesempitan. Sebagai contoh, dengan adanya hukum keringanan, seperti dijelaskan Abdul Wahab Khallaf, adalah contoh perhatian syariat Islam terhadap orang yang berada dalam kondisi kesulitan. Contoh lain adalah pembolehan tidak berpuasa bagi musafir.

- 3) *Al-Maqāṣid al-taḥsiniyyāt*, adalah kebutuhan tersier.⁸¹ Menurut Imam al-Ghazali, *taḥsiniyyāt* adalah kebutuhan yang tidak sampai mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*) dan tidak pula menimbulkan kesulitan pada *ḥājiyyāt* apabila tidak terpenuhi, akan tetapi ia hanya merupakan pelengkap, memperindah, mempermudah kaitannya dengan kebiasaan setempat dalam konteks *muāmalah*.⁸² Senada dengan Imam al-Ghazali, al-Shatibi memaknai *taḥsiniyyāt* “kepatutan menurut adat-istiadat, menghindari hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah *muāmalah* dan ‘*uqubah*”. Contoh *taḥsiniyyāt* adalah anjuran memperbanyak ibadah sunnah, larangan menyiksa mayat dalam peperangan dan sebagainya.

3. Perkembangan Implementasi Konsep *Maqāṣid al-Syarī'uh*

a. Perkembangan *Maqāṣid* dalam *Ijtihād Sahabat*

Khalifah Umar RA menunjukkan konsekuensi serius dalam penerapan *Maqāṣid*.⁸³

⁸⁰ Al-Shatibi, *al-Muwafaqat*, vol. 2, h. 226.

⁸¹ Fathur Rahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 126.

⁸² Sayyid Agil Munawwar, *Op.Cit.* h. 396.

⁸³ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), h. 43.

- 1) Penolakan pembagian harta rampasan perang maksud agar tidak menjadikan orang mendominasi harta kekayaan.
- 2) Penerapan penangguhan hukuman atas pidana pencurian pada musim kelaparan di Madinah.
- 3) Memberikan hanya 1/5 harta rampasan perang kepada tentara.
- 4) Memasukan Kuda ke dalam kategori kekayaan yang wajib dizakati.

Namun, Umar RA membuat perbedaan antara ibadah (urusan peribadahan) dengan *muāmalah* (urusan social kemasyarakatan). Hal tersebut dapat dilihat dari keputusan Umar yang tetap mengharuskan “Tawaf Haji” dengan bahu terbuka.

Ijtihād pada kasus di atas memiliki signifikansi penting. Bahwasanya, para sahabat tidak selalu menerapkan implikasi langsung dari suatu bunyi bahasa (bunyi Naş). Melainkan, menerapkan implikasi praktis yang didasarkan pada *dalālah al-maqāşid*, yang berarti: implikasi tujuan atau niat di balik lafal tertentu.⁸⁴

b. Perkembangan Teori Awal *Maqāşid* (akhir abad III H).

Al-Hakim al-Tirmizi, dalam karyanya “*Al Şalah Wa Maqāşiduha*” membahas sekumpulan hikmah dan rahasia spiritual di balik setiap gerakan salat dengan kecendrungan sufi.⁸⁵

Al-Balkhi, dalam karyanya “*Al-Ibānah ‘an ‘Ilal al-Diyāmah*” (Penjelasan tujuan-tujuan dibalik praktik-praktik ibadah), menelaah *Maqāşid* dibalik hukum-hukum yuridis Islam. Serta dalam Kemaslahatan-kemaslahatan raga dan jiwa, beliau menjelaskan bagaimana praktik dan hukum Islam berkontribusi terhadap kesehatan.⁸⁶

⁸⁴ Muhamad Iqbal Fasa, “Reformasi Pemahaman Teori *Maqāşid Syar‘ah* Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda,” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 2, Desember 2016, h. 227.

⁸⁵ Auda, Jasser, *Op.Cit.*, h. 49.

⁸⁶ *Ibid.*,

Al-Kabir, dalam karyanya “*Mahāsin al-Syarā’i*” (Keindahan-keindahan Hukum *Syarā’ih*). Ulasan tentang hukum-hukum fiqh disajikan secara ekstensif, sekalipun secara ketat mengacu pada hukum secara individual, tanpa memperkenalkan teori umum apa pun tentang *Maqāṣid*.⁸⁷

Al-Qummi (991 M), dalam karyanya *Ilal al-Syarā’i* (Alasan-alasan dibalik hukum *Syarā’ih*), merasionalisasikan keimanan kepada Allah, kenabian, surga, serta memberikan rasionalisasi moral terhadap shalat, puasa, haji, zakat, berbakti kepada orang tua, dan kewajiban lainnya.⁸⁸

Al-Amiri Al-Failasuf (991 M), dalam karyanya “*al Imām bi Manāqib al-Islām*” (Pemberitahuan tentang Kebaikan-kebaikan Islam). Tetapi, klasifikasi Al-Amiri semata-mata berdasarkan “hukum pidana” (*ḥudūd*) dalam hukum Islam.⁸⁹

c. Perkembangan *Maqāṣid* Abad 5 H sampai 8 H

Abad ke- 5 H menyaksikan lahirnya “Filsafat Hukum Islam”. Metode literal yang berkembang hingga abad ke-5 terbukti tidak mampu menangani kompleksitas perkembangan peradaban. Inilah mengapa “kemaslahatan mursal” dikembangkan sebagai metode yang mencakup apa yang tidak disebutkan dalam Naṣ, demi menutupi kekurangan metode kias. Kias tidak dapat menangani semua “situasi baru”, meskipun para pakar Uṣūl Fiqh berusaha mengembangkannya melalui pertimbangan “*munāṣabah*”, karena kias dibatasi kondisi yang bersifat tetap seiring dengan perubahan waktu (*muḍābit*).⁹⁰

Terdapat beberapa fakih yang memberi kontribusi paling signifikan terhadap teori *Maqāṣid* antara abad 5 hingga 8 H.

Al-Juwaini, dalam karyanya *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*” (dalil-dalil nyata dalam Uṣūl Fiqh) adalah risalah Uṣūl Fiqh pertama yang

⁸⁷ *Ibid.*,

⁸⁸ *Ibid.*,

⁸⁹ Muhamad Iqbal Fasa, *Op.Cit.*, h. 227-228.

⁹⁰ *Ibid.*,

memperkenalkan teori “tingkatan keniscayaan”. Dia menyarankan 5 tingkatan *Maqāṣid*, yakni: keniscayaan; kebutuhan publik; perilaku moral; anjuran-anjuran dan apa yang tidak dapat dicantumkan pada alasan khusus. Al Juwaini juga mengemukakan bahwa *Maqāṣid* hukum Islam adalah kemaksuman atau penjagaan keimanan, jiwa, akal, keluarga, dan harta.⁹¹

Karya selanjutnya yakni, “*Giyās al-Umam*” (penyelamatan umat-umat) juga memberikan kontribusi penting. Beliau menyatakan, “rekonstruksi” dari bawah ke atas dengan menggunakan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar pijakan bagi seluruh hukum Islam sekaligus tempat bertemunya seluruh hukum-hukum tersebut. Contoh: menghilangkan beban orang miskin dalam hukum zakat.⁹²

Al Gazali, dalam kitabnya *Al-Mustafā* (Sumber yang dijernihkan). Beliau mengurutkan “kebutuhan” yang disarankan al-Juwaini sebagai berikut: keimanan; jiwa; akal; keturunan; harta. Al-Gazali juga mencetuskan istilah “perlindungan” terhadap kebutuhan-kebutuhan ini.

Namun, Al-Gazali amat terpengaruh oleh Mazhab Syafi’i (yang menilai kias sebagai satu-satunya metode *ijtihād* yang sah), menolak memberikan legitimasi independen bagi *maqāṣid* apapun yang dia tawarkan, bahkan dia menyebutnya sebagai “kemaslahatan-kemaslahatan semu.”⁹³

Al-‘Izz, dalam karyanya *Maqāṣid al-Ṣalāh* (*Maqāṣid Ṣalat*), *Maqāṣid al-Ṣawm* (*Maqāṣid Puasa*), *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣālih al-‘An ‘ām* (kaidah-kaidah kemaslahatan umat). Disamping investigasinya yang ekstensif tentang konsep *Maslahah* (kemaslahatan) dan kemudharatan, al-‘Izz juga menghubungkan validitas hukum dengan *Maqāṣidnya*. Contoh: setiap amal yang mengabaikan *Maqāṣidnya* adalah batal.⁹⁴

⁹¹ Al-Juwaini, Imam Al-Huraiman, *Al-Burhan Fi Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1980), h. 923-930.

⁹² Auda, Jasser, *Op.Cit.*, h. 50.

⁹³ Al-Gazali, *Al-Mustafa* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), h. 174.

⁹⁴ Al-Izz, *Maqāṣid al-Ṣalah*, Jilid I (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t), h. 9.

Al-Qarafi, kontribusi al-Qarafi terhadap teori *Maqāṣid* adalah diferensiasi antara jenis-jenis perbuatan Nabi Saw berdasarkan maksud atau niat beliau. Dalam karyanya *Al-Furūq* (perbedaan-perbedaan), beliau menyatakan ada perbedaan antara perbuatan-perbuatan Nabi SAW dalam kapasitas beliau sebagai Rasul yang menyampaikan wahyu, sebagai hakim, dan sebagai pemimpin. Implikasi dalam hukum Islam adalah apa yang beliau sabdakan atau lakukan dalam kapasitas rasul akan menjadi hukum yang bersifat umum dan permanen, tetapi keputusan hukum yang berhubungan dengan militer, kepercayaan publik, penunjukkan hakim dan gubernur, pembagian harta rampasan perang, dan penanda tangan surat, semuanya khusus dalam kapasitas sebagai pemimpin.⁹⁵

Ibn al-Qayyim, kontribusi Ibn al-Qayyim terhadap teori *Maqāṣid* adalah melalui kritiknya yang mendetail terhadap “trik-trik Fiqh” (*al-hiyāl al-fiqhīyah*). Ibn al-Qayyim meringkas metodologi yuridisnya berdasarkan “hikmah dan kesejahteraan manusia” baik dalam hal keadilan, kasih-sayang, kebijaksanaan dan kebaikan.⁹⁶

Al-Syatibi, dalam karyanya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarīah* (kesesuaian-kesesuaian dalam dasar-dasar *Syarīah*), al-Syatibi mengembangkan teori *Maqāṣid* dalam tiga (3) cara, yakni: *Pertama*, *Maqāṣid* yang semula sebagai bagian dari “kemaslahatan mursal” menjadi bagian dari dasar-dasar hukum Islam. Al-Syatibi menilai *Maqāṣid* sebagai pokok-pokok agama, kaidah-kaidah syariah, dan keseluruhan keyakinan. *Kedua*, sifat keumuman dari keniscayaan, kebutuhan, dan kelengkapan tidak bisa dikalahkan oleh hukum parsial. *Ketiga*, dari ketidakpastian menuju kepastian.⁹⁷

⁹⁵ Al-Qarafi, *Al-Furūq* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 56.

⁹⁶ Ibn al-Qayyim, Al-Jauziyah, *I lam al-Muwaqqi in 'an Rabb al-'Alamin* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 142.

⁹⁷ Al-Syatibi, *Op.Cit.*, h. 8.

4. *Maqāṣid Syarāh* dalam Perlindungan Harta Benda

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah, di mana Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis ekonomi dan ritual ibadah, harta sangat diperhatikan sehingga di dalam *maqāṣid syarāh* menjadikannya salah satu poin penting, yaitu memelihara harta atau menjaga harta.

Kedudukan manusia sebagai khalifah Allah dalam harta, pada hakikatnya menunjukkan bahwa manusia merupakan wakil atau petugas yang bekerja kepada Allah. Oleh karena itu, menjadi kewajiban manusia sebagai khalifah Allah untuk merasa terikat dengan perintah-perintah dan ajaran-ajaran Allah tentang harta. Inilah landasan syariat yang mengatur harta, hak dan kepemilikan. Kesemuanya harus sesuai dengan aturan yang memiliki harta tersebut, yaitu aturan Allah.⁹⁸

Pandangan Islam terhadap harta adalah pandangan yang tegas dan bijaksana, karena Allah menjadikan harta sebagai hak milik-Nya, kemudian harta ini diberikan kepada orang yang dikehendakinya untuk dibelanjakan pada jalan Allah. Oleh karena itu, Islam mempunyai pandangan yang pasti tentang harta. Pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Mengenai kepemilikan mutlak harta/segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Kepemilikan oleh manusia adalah hanya bersifat relatif, sebatas untuk menjalankan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya.⁹⁹
- b. Status harta yang dimiliki manusia adalah:

⁹⁸ Al-Assal, M., *Sistem, Prinsip, dan tujuan ekonomi Islam* (Bandung, Indonesia: Pustaka Setia, 1999), h. 44.

⁹⁹ Mardani, *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 61.

- 1) Harta merupakan amanah (titipan) dari Allah. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mewujudkan harta dari yang tidak ada. Dalam bahasa Enstein, manusia itu tidak mampu menciptakan energi, tetapi yang mampu manusia lakukan adalah mengubah dari suatu bentuk ke bentuk energi lain. Penciptaan awal dari segala energi adalah Allah.
- 2) Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia dapat menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia mempunyai kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta.
- 3) Harta sebagai ujian keimanan.¹⁰⁰ Hal ini terutama menyangkut tentang cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak.
- 4) Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia, melalui kegiatan zakat, infak dan sedekah.
- 5) Cara memperoleh harta juga diatur sedemikian rupa, sehingga ada beberapa etika dan hukum yang patut diperhatikan di saat mencari nafkah ataupun bekerja. Pemilikan harta dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain melalui usaha (amal) atau mata pencaharian (ma'isyah) yang halal dan sesuai dengan aturan Allah.¹⁰¹

Dari uraian di atas, seharusnya harta itu diperoleh melalui cara halal yang telah diatur secara jelas di berbagai ayat-ayat dalam al-Quran. Demikian pula dalam menggunakan atau membelanjakan harta harus pula dengan cara yang baik demi memperoleh ridha Allah serta tercapainya distribusi kekayaan yang adil di tengah-tengah masyarakat. Penggunaan atau pembelanjaan harta wajib

¹⁰⁰ Antonio, M. S., *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (Jakarta, Indonesia: Gema Insani Press, 2015), h. 9.

¹⁰¹ Djamil, F. *Hukum ekonomi Islam* (Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2013), h. 183-184.

dibatasi pada sesuatu yang halal dan sesuai syariah. Dengan demikian, harta itu jangan sampai digunakan untuk perjudian, membeli minuman keras dan barang-barang yang diharamkan, atau apa saja yang dilarang oleh syariah.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. (QS. Al-Kahfi (18): 46).

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dan tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, diperuntukkan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat disekitarnya.¹⁰²

Setelah itu, barulah dia dapat menikmati harta tersebut sesuai hatinya, namun tanpa ada pemborosan untuk kenikmatan materi akan mengakibatkan hal sebaliknya, yakni sakitnya tubuh sebagai hasil yang berlebihan.¹⁰³ Allah SWT, berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا...

Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. (QS. Al-'Arāf (7): 31).

Cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan bekerja dan mewaris, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang batil.¹⁰⁴ Allah SWT, berfirman:

¹⁰² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid Syarīḥ* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.

167.

¹⁰³ *Ibid.*,

¹⁰⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op.Cit.*, h. 168.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. (QS. Al-Baqarah (2): 188).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. Al-Nisā' (4): 29).

Allah juga mengharamkan manusia memakan dari hasil riba, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (QS. Al-Baqarah (2): 275-276).

Sebagaimana firman Allah di atas tentang haramnya memakan riba juga dikuatkan dengan hadiṣ yaitu:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ
 وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. (رواه مسلم)¹⁰⁵

Dari Jabir Saw., berkata: “Rasulullah Saw., melaknat pemakan riba, yang mengambil makan dari riba, yang mencatatnya dan dua orang yang menjadi saksinya dan beliau bersabda: “Mereka semua sama”. (HR. Muslim, No. 955).

Apabila seseorang meminjamkan hartanya kepada orang lain dalam bentuk utang, maka dia bisa memilih salah satu di antara tiga kemungkinan berikut¹⁰⁶, yaitu:

- a. Meminta kembali hartanya tanpa tambahan.
- b. Apabila tidak bisa mendapatkannya maka dia harus bersabar dan tidak membebaninya dengan melakukan tagihan.

¹⁰⁵ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Op.Cit.*, h. 623.

¹⁰⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op.Cit.*, h. 169.

- c. Apabila orang yang memberikan pinjaman tersebut adalah orang kaya, dia dapat menyedekahkan pinjaman tersebut kepada peminjam yang dalam keadaan miskin atau kekurangan, karena nikmat harta harus menjadi motivator untuk saling mengasihi, tidak untuk bersikap antipasti.

Allah mengharamkan perbuatan curang dalam takaran ketika melakukan transaksi pembelian, dan menguranginya ketika melakukan penjualan. Sebagaimana firman-Nya:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٨٣﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٨٤﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٨٥﴾

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (QS. Al-Mutaffifin (83): 1-3).

Dalam *hadis* juga disebutkan:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعُهُمَا. (رواه البخاري)¹⁰⁷

Dari Hakim bin Hizam, dari Nabi Saw., beliau bersabda: “Penjual dan pembeli mempunyai hak untuk memilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Apabila mereka, penjual dan pembeli tersebut, berlaku jujur dan mau menerangkan (barang yang diperjualbelikan), niscaya mereka akan mendapat berkah dalam jual belinya. Sebaliknya, apabila mereka berbohong dan menutup-nutupi (apa-apa yang seharusnya diterangkan mengenai barang yang diperjual belikan), niscaya berkah dalam jual beli itu akan dihapus (hilang)”. (HR. Bukhari, No. 2110).

¹⁰⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Bukhari dan Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2011), h. 678.

Allah SWT mengharamkan harta yang dihasilkan dari jalan mencuri. Sebagaimana firman-Nya:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ ...

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. (QS. Al-Mā'idah (5): 38).

Dalam *hadis* juga disebutkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِحْرٍ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ. (رواه مسلم)¹⁰⁸

Dari Ibnu Umar Saw., bahwasanya Rasulullah Saw., memotong tangan pencuri yang mencuri tameng (perisai) seharga tiga dirham. (HR. Muslim, No. 1044).

Allah juga mengharamkan penimbunan dan monopoli barang atau yang lainnya. Allah SWT, berfirman:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. Al-Taubah (9): 34).

Dalam *hadis* juga disebutkan:

¹⁰⁸ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Op.Cit.*, h. 707.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْدُلَ
الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ
الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.¹⁰⁹

Dari Abu Umamah berkata: Rasulullah Saw., bersabda: “Wahai anak Adam! Sesungguhnya jika kamu mendedekahkan kelebihan hartamu, itu lebih baik bagimu dari pada kamu simpan, karena hal itu akan lebih berbahaya bagimu. Dan kamu tidak akan dicela jika menyimpan sekedar untuk keperluan. Dahulukanlah member nafkah kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Tangan yang di atas adalah lebih baik, dari pada tangan yang di bawah.” (HR. Muslim, No. 2435).

Harta yang baik pastinya berasal dari tangan-tangan orang yang cara memilikinya berasal dari pekerjaan yang dianjurkan agama, seperti bekerja, perdagangan, perserikatan dengan operasional yang syar’i atau dari warisan dan hal sejenis.¹¹⁰

Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal¹¹¹, yaitu:

- a. Memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu, atau memonopoli.
- b. Harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal diharamkan Allah. Maka harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, atau berjudi. Allah SWT, berfirman:

¹⁰⁹ *Ibid.*, h. 775.

¹¹⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op.Cit.*, h. 171.

¹¹¹ *Ibid.*,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Mōidah (5): 90).

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ... ﴿١٥١﴾

dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. (QS. Al-Anām (6): 151).

Islam mengharamkan membantu seorang muslim untuk menghinakan orang lain, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۖ فَيَقُولُ يَلِيَّتَنِي لِمَ أُوتِيَ كِتَابِيهِ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ أُدْرِ مَا
 حِسَابِيهِ ﴿٢٦﴾ يَلِيَّتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّي
 سُلْطَانِيَّةٌ ﴿٢٩﴾

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, Maka dia berkata: "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini). Dan Aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian Itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dari padaku." (QS. Al-Hāqqah (69): 25-29).

Dalam *hadis* yang diriwayatkan Ibnu Abbas¹¹², disebutkan:

¹¹² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op.Cit.*, h. 172.

Makanlah apa yang kamu kehendaki, dan minumlah apa yang kamu kehendaki, selama tidak ada dua hal yang membuatmu salah; pemborosan dan rekayasa.

Diantara harta-harta yang haram adalah memakan harta anak yatim, melatih babi dengan tujuan untuk dijual dan sebagainya.¹¹³

Mengenai ajakan *Rasulullah Saw* kepada hak Allah dan hak masyarakat, Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Taubah (9): 103).

Dalam hadis juga disebutkan:

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبٍ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ أَشْرَافُ
أَهْلِ الشَّامِ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَصَبْنَا مِنْ أَمْوَالِنَا رَقِيقًا وَدَوَابَّ فَخُذْ مِنْ
أَمْوَالِنَا صَدَقَةً تُطَهِّرُنَا بِهَا وَتَكُونُ لَنَا زَكَاةً فَقَالَ هَذَا شَيْءٌ لَمْ يَفْعَلْهُ اللَّذَانِ كَانَا مِنْ
قَبْلِي وَلَكِنْ انْتَظِرُوا حَتَّى أَسْأَلَ الْمُسْلِمِينَ. (رواه مسلم)¹¹⁴

Dari Haritsah Bin Mudlarrab bahwa dia melaksanakan haji bersama Umar bin Al- Khathab, kemudian pemuka-pemuka penduduk Syam mendatangnya dan berkata: “Wahai Amirul Mukminin, kami memiliki harta, budak, dan hewan kami sebagai zakat yang dapat mensucikan kami”, kemudian Umar menjawab: “ini adalah sesuatu yang belum dilakukan oleh dua orang

¹¹³ *Ibid.*,

¹¹⁴ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Op.Cit.*, h. 789.

sebelum ku akan tetapitunggulah sampai aku bertanya kepada kaum muslimin”. (HR. Muslim, No. 213).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Al-Zāriyāt (51): 19).

Allah melarang memboroskan harta dalam kebodohan, karena harta adalah sumber kekuatan hidup. Sebagaimana dalam firman-Nya disebutkan:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ...

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. (QS. Al-Nisā' (4): 5).

وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isrā' (17): 26-27).

Allah mengharamkan berlaku kikir dalam menafkahkan harta pada bidang yang semestinya, di proyek-proyek sosial dan proyek kesejahteraan. Allah SWT, berfirman:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ ۗ يَوْمَ الثَّغِيرَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨﴾

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Āli Imrān (3): 180).

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٧﴾

(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang Telah diberikan-Nya kepada mereka. dan kami Telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. (QS. Al-Nisā' (4): 37).

Sangat jelas sekali bahwa harta tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang haram atau tidak sesuai dengan anjuran agama. Melalui harta, jangan sampai berbuat suap atau kesaksian palsu, atau digunakan untuk mencari kesenangan yang haram, serta berbagai macam pekerjaan yang haram, seperti meminjamkannya dengan sistem riba, dan sebagainya.¹¹⁵

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ...

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. (QS. Al-Mā'idah (5): 90).

¹¹⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op.Cit.*, h. 174.

Demikianlah ayat-ayat Al-Qur'an yang mencakup masalah harta dari segi semua aspek, agar harta bisa menjadi sumber kenikmatan dan kebahagiaan bagi masyarakat, menjauhkan kedengkian, ketamakan, dan eksploitasi sehingga kepercayaan dan ketenangan bisa mendominasi masyarakat. Kita tidak yakin bahwa ada pemikiran politik atau ekonomi yang mampu mencakup semua permasalahan harta seperti yang diterangkan agama Islam.¹¹⁶

Dalam Islam, harta adalah harta Allah yang dititipkan-Nya kepada alam sebagai anugerah ilahi, yang diawasi dan ditundukkan-Nya untuk manusia seluruhnya. Dan pada kenyataannya, dengan harta jalan dapat disatukan dan kedudukan yang manusia raih, serta pangkat yang mereka dapatkan adalah dari harta, yakni harta dan hak Allah seperti yang telah ditetapkan Islam adalah hak masyarakat, bukan hak kelompok, golongan, atau strata tertentu.¹¹⁷

Ia adalah harta Allah, dan yang ditunjuk-Nya sebagai khalifah dalam masalah ini adalah manusia seluruhnya. Allah SWT, berfirman:

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾

Dan Allah Telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya). (QS. Al-Rahmān (55): 10).

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa *maqāṣid al-syarāh* adalah nilai-nilai dan sasaran hukum yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia *syarāh*, yang ditetapkan oleh pembuat hukum dalam setiap ketentuan hukum.¹¹⁸ Sementara itu, al-Syatibi menjelaskan bahwa *maqāṣid al-syarāh* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di

¹¹⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op.Cit.*, h. 174.

¹¹⁷ *Ibid.*, h.175

¹¹⁸ Al-Zuhaili, W., *Uṣūl al-fiqh al-Islamī*, Juz II (Damascus, Syria: Dar al-Fikri, 1986),

akhirat.¹¹⁹ Dalam hal ini, kemaslahatan diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia dan pemenuhan kehidupan manusia. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu adalah *ḍarūriyyāt*, *ḥājjiyyāt*, dan *taḥsiniyyāt*.

Kemaslahatan *syarīḥ* islamiyah di dalam menegakkan tujuan syariat (*maqāṣid syarīḥ*) terdiri dari tingkatan yang berbeda dan tidak berada pada satu kesatuan tingkat. *Pertama*, *ḍarūriyyāt* adalah perihal utama dan penting, semisal dalam menjaga harta bahwa Islam menjadikan hal utama dan penting pada perihal wajib mencari nafkah dan perihal kehalalan atasnya. *Kedua*, *ḥājjiyyāt* adalah perihal yang diperlukan untuk mendukung perihal utama yaitu *ḍarūriyyāt*, semisal akad atau kontrak di dalam kegiatan bisnis untuk mendukung perihal utama di dalam mencari nafkah adalah sesuatu yang diperlukan (*ḥājjiyyāt*) keberadaannya. *Ketiga*, *taḥsiniyyāt* adalah perihal yang menyempurnakan untuk tingkatan pertama dan kedua, semisal untuk mendukung perihal utama di dalam mencari nafkah dan perihal kedua di dalam akad dan transaksi bisnis, maka perihal yang menyempurnakan untuk kedua tingkatan tersebut adalah etika dan perilaku bisnis yang baik.¹²⁰

Di dalam memelihara atau menjaga harta yang sesuai dengan *maqāṣid al-syarīḥ* adalah memprioritaskan perihal yang primer dan menjaga keutuhan yang primer tersebut dengan perihal-perihal pendukung lainnya. Dalam hal ini, *maqāṣid al-syarīḥ* terdiri dari menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.¹²¹

Maqāṣid al-syarīḥ di dalam memelihara atau menjaga harta adalah tetap memprioritaskan perihal yang primer, yaitu menjaga agama dan dengan menjaga keutuhan yang primer dengan perihal lainnya, termasuk di antaranya

¹¹⁹ Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-syarīḥ*, Jilid 2 (Cairo, Egypt: Musthofa Muhammad, t.t), h. 324.

¹²⁰ Al-Qardhawi, *Fiqh al-awlawiyat* (Beirut, Lebanon: al-Maktab al-Islami, 1999), h. 25-28.

¹²¹ Al-Zuhaili, *Naḍāriyat al-ḍarūrah al-syarīyah* (Beirut, Lebanon: Darul Fikri al-Muasir, 1997), h. 44-55.

adalah menjaga harta. Para ulama ushul sepakat bahwa perihal yang primer yaitu menjaga agama tidak bisa digantikan kedudukannya. Sedangkan perihal menjaga harta tidak bisa menempati perihal yang primer menggeser posisi menjaga agama. Namun demikian, perihal menjaga harta adalah penting adanya untuk menjaga keutuhan agama hingga dikatakan bahwa harta yang rusak dapat mempengaruhi kemurnian agama. Sebagai Contoh adalah materi harta yang rusak dapat mempengaruhi keutuhan perihal yang primer, seperti shalat dengan menggunakan sarung curian.

Indikator *maqāṣid al-syarīah* dalam menjaga harta menurut Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar dalam buku *Maqāṣid Syarīah*, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup. namun tanpa ada pemborosan, dan diharamkannya riba, dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.¹²²

Al-Syathibi menguraikan tentang bagaimana menjaga atau memelihara harta sesuai dengan ketentuan *Maqāṣid al-syarīah*, yaitu adanya ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah tentang diharamkannya mencuri dan sanksi atasnya, diharamkannya curang dan berkhianat di dalam bisnis, diharamkannya riba, diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan diwajibkan untuk mengganti barang yang telah dirusaknya, sehingga dengan demikian terjagalah atau terpeliharalah harta.¹²³ Selain itu, peranan *Maqāṣid al-syarīah* di dalam menjaga atau memelihara harta tersebut adalah dengan dilarangnya pemborosan harta dari hal-hal yang dibutuhkan, dilarangnya penumpukan harta di tangan orang-orang kaya, dan diwajibkannya infak dan sedekah untuk pemerataan harta dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi manusia keseluruhan.

¹²² Aprianto, Konsep Harta dalam Tinjauan *Maqāṣid Syarīah*, *Journal of Islamic Economics Lariba* Vol 3, issue 2, 2017.

¹²³ Al-Syathibi, *Op.cit.*, h. 6-7.

Dalam ekonomi Islam, harta dijadikan wasilah untuk mendukung kegiatan ibadah ataupun *mūāmalah*. Dalam hal ini, Allah menjadikan harta sebagai wasilah untuk mendukung instrumen zakat, infak dan sedekah. Hal ini termaktub dalam firman Allah dalam QS. Āli Imrān (3): 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Āli Imrān (3): 134).

Untuk itu, di dalam ekonomi Islam, harta memiliki fungsi yang terus dimanfaatkan oleh manusia, sehingga kecenderungan manusia untuk terus menguasai dan memiliki harta tidak pernah surut. Dalam hal ini, syariat memberikan batasan fungsi dan peran harta, yakni: *Pertama*, untuk mendukung kegiatan peribadatan, seperti menggunakan kain sarung untuk menunjang ibadah shalat. *Kedua*, untuk memelihara dan meningkatkan keimanan sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah, seperti bersedekah dengan harta. *Ketiga*, untuk keberlangsungan hidup dan estafet kehidupan. *Keempat*, untuk menyelaraskan kehidupan di dunia dan akhirat.¹²⁴

Ada tiga pokok penting yang perlu diperhatikan di dalam menjaga atau memelihara harta dalam kegiatan *mūāmalah*, yaitu: pencatatan, persaksian dan penyertaan dokumentasi.

Dengan melakukan pencatatan, memelihara harta dalam ekonomi Islam yang dimaksud adalah menghilangkan keraguan di antara pihak yang bertransaksi, memberi penjelasan yang nyata jika terjadi sengketa, menjaga harta atau objek transaksi dari hal-hal yang mengurangnya ataupun

¹²⁴ Suhendi, *Fiqh muamalah* (Jakarta, Indonesia: Rajawali Press, 2008), h. 28-30.

menghilangkannya, menghindari kelalaian dan penipuan, dan mengikat para pihak yang bertransaksi untuk hak dan kewajibannya. Dengan persaksian, memelihara harta dalam ekonomi Islam yang dimaksud adalah menjaga kegiatan transaksi dari kecurangan, menghilangkan keraguan dari berkurangnya hak atas kegiatan transaksi, dan berfungsi menguatkan informasi diantara pihak yang bertransaksi. Sedangkan dengan penyertaan dokumentasi, memelihara harta dalam ekonomi Islam yang dimaksud adalah menjadikannya sebagai penguat atau bukti hukum, memelihara perkara transaksi yang telah berlalu lama, dan menjadi pedoman pihak yang bertransaksi dari kefasikan dan kecurangan.

Kemaslahatan memelihara harta dalam Islam benar-benar diperhatikan, hal ini diperuntukan bagi manusia agar satu dengan yang lainnya tidak memakan harta dengan cara yang batil, agar hak dan kewajiban atas harta dari masing-masing yang bertransaksi terjaga dan terselamatkan dari kefasikan, dan agar ketentraman bagi pihak yang bertransaksi terwujud. Inilah konsepsi dan sekaligus teori aplikatif yang diberikan oleh Allah terhadap hamba-Nya di dalam memelihara atau menjaga harta.

BAB III UTANG PIUTANG DALAM KUHPdt

A. Hapusnya Utang Piutang Karena Daluwarsa

Pengertian utang piutang di dalam Pasal 1754 KUHPdt pengertian utang piutang disamakan dengan perjanjian pinjam meminjam. Menurut pasal 1313 menyebutkan bahwa “*perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya*”. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua belah pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.¹ Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa “*suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu*”.² Di mana ada dua pihak yang mengikat janji di mana akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Bab 13 Buku III KUHPdt, dalam Pasal 1754 KUHPdt yang secara jelas menyebutkan bahwa: “*perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang bisa habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula*”.³

Berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPdt, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dari utang piutang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), h. 290.

² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002), h. 1.

³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 9.

hari, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan piutang adalah tagihan (tuntutan) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Inti dari perjanjian utang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan. Pada umumnya, pengembalian uang dilakukan secara berangsur.⁴ Dalam Perjanjian utang piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik antara kreditur dan debitur, yang dimana hak kreditur merupakan kewajiban debitur dan sebaliknya kewajiban kreditur merupakan hak debitur, yang dimaksud kreditur dan debitur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 2 dijelaskan kreditur adalah orang yang mempunyai tagihan piutang kepada pihak lain karena pinjaman atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena pinjaman atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa setelah terjadinya kesepakatan adanya perjanjian kedua belah pihak antara kreditur dan debitur. Berdasarkan kesepakatan perjanjian tersebut maka berlaku sebuah asas "*Pacta sunt servanda*" yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Dengan demikian setelah terjadi kesepakatan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak terkait dengan perjanjian tersebut, maka kedua belah pihak harus mentaati peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang ada di dalam

⁴ *Ibid.*,

perjanjian ataupun Undang-Undang yang mengatur perjanjian tersebut serta harus dilaksanakan dengan iktikad baik dalam melakukan perjanjian (Pasal 1338 KUHPdt).⁵

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur.⁶

1. Hak Dan Kewajiban Kreditur:

a. Hak Kreditur

Kreditur adalah pihak yang berhak menuntut pemenuhan suatu prestasi atau pihak yang memiliki piutang. Dalam hal ini kreditur yang telah melaksanakan kewajibannya berhak mendapat pemenuhan prestasi dari debitur sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

b. Kewajiban Kreditur

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Pasal 1759 hingga Pasal 1761 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut:

- 1) Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- 2) Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dan berdasarkan Pasal

⁵ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), h. 342.

⁶ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 27-31

1760 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pengembalian utang dengan mempertimbangkan keadaan debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.

- 3) Berdasarkan Pasal 1761 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika dalam perjanjian tersebut ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan pengembalian tersebut.

2. Hak dan Kewajiban Debitur

a. Hak Debitur

Hak debitur dalam perjanjian utang piutang adalah menerima pinjaman sejumlah uang dari kreditur yang sebelumnya telah disepakati besarnya antara kedua belah pihak.

b. Kewajiban Debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang pada pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dan kewajiban debitur dalam pembayaran utang tergantung kepada perjanjiannya.

Pada umumnya dalam sebuah perjanjian terdapat risiko-risiko yang dapat merugikan kreditur, risiko-risiko tersebut tentunya perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian pinjaman diperlukan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan dari pihak debitur untuk membayar utangnya sampai dengan lunas.⁷ Peristiwa yang banyak terjadi dibidang utang piutang, pengembalian uang yang wajib dibayar oleh kreditur sering kali tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah diperjanjikan, apabila

⁷ Martha Noviaditya, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan* (Surakarta: UNS, 2010), h.1.

debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Namun yang menjadi permasalahannya ada peraturan di dalam Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang hapusnya sebuah perikatan karena lewat waktu atau daluwarsa, hal ini yang tentunya dapat merugikan dari pihak kreditur sebagai suatu alasan debitur untuk dibebaskan dari suatu kewajiban.

Berdasarkan Pasal 1381 menyebutkan daluwarsa merupakan salah satu cara batalnya perikatan-perikatan,⁸ tetapi daluwarsa untuk dibebaskan suatu kewajiban sangat erat hubungannya dengan daluwarsa yang diperoleh. Karena dua bentuk tersebut mempunyai hubungan dengan hak kebendaan.

Daluwarsa yang memperoleh hak (*extinctieve verjaring*) dan daluwarsa yang membebaskan kewajiban (*acquistieve verjaring*) diatur dalam Buku IV KUHPdt sebagai satu bagian dari judul ke VII.⁹

Hapusnya sebuah perikatan sendiri lebih jelas diatur dalam Bab IV Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mulai dari Pasal 1381, yang menurut penulis merupakan suatu ketentuan yang juga bersifat memaksa karena ketentuan tersebut merupakan suatu ketentuan yang menentukan kapan suatu kewajiban yang dilahirkan, tidak hanya dari perjanjian, melainkan juga oleh undang-undang menjadi hapus.¹⁰

Jika membaca rumusan Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diketahui bahwa ada sepuluh alasan yang mengakibatkan hapusnya perikatan, yaitu:¹¹

1. Karena pembayaran (Pasal 1382-1403 KUHPerdata);

Pembayaran yang dimaksud oleh undang-undang ialah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara sukarela, artinya pembayaran tersebut tidak dengan paksaan atau eksekusi. Pembayaran itu oleh undang-undang

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), h. 64.

⁹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, h. 492-493.

¹⁰ *Ibid.*, h. 349.

¹¹ Subekti, *Loc.Cit.*,

tidak selalu ditunjukkan pada pembayaran uang saja, tetapi penyerahan barang yang menurut perjanjian dinamakan pembayaran. Barang yang dibayarkan harus milik sendiri, sejumlah dengan hutang yang akan dibayarkan dan orang tersebut berhak memindahkan barang tersebut ke orang lain.¹²

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan (Pasal 1404-14012 KUHPdata).

Penawaran pembayaran tunai ini merupakan suatu cara pembayaran untuk menolong kreditur, yang di mana pembayaran secara konsignansi terjadi apabila debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantara notaris atau jurusita pengadilan. Kemudian kreditur menolak pembayaran tersebut. Atas penolakan kreditur itu, debitur menitipkan pembayaran itu kepada panitera pengadilan negeri untuk disimpan. Dengan demikian maka perikatan menjadi hapus karenanya.¹³ (Pasal 1404 KUHPdt). Akibat hukum *konsignasi* adalah debitur sudah dianggap melakukan kewajibannya untuk berprestasi, sehingga ia bebas dari kewajiban pembayaran.

3. Pembaruan utang atau novasi (Pasal 1413-1424 KUHPdt).

Pembaruan utang (*novasi*) terjadi dengan jalan mengganti utang lama dengan utang baru, debitur lama dengan debitur baru dan kreditur lama dengan kreditur baru. Pembaruan utang adalah persetujuan atau perjanjian, yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula (perikatan lama).

4. Perjumpaan utang atau kompensasi (Pasal 1425-1435 KUHPdt).

Jika dua orang yang memiliki perjanjian utang piutang, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan utang yang menghapuskan utang-utang

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Op.Cit.*, h. 152.

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit.*, h. 69.

kedua orang tersebut (Pasal 1425 KUHdt).¹⁴ Adapun cara-cara perjumpaan utang piutang diatur dalam Pasal 1426-1435 KUHPdt.

5. Pencampuran utang (Pasal 1436-1443 KUHPdt).

Bila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dan oleh sebab itu piutang dihapuskan (Pasal 1436 KUHPdt).

6. Pembebasan utang (Pasal 1438-1443 KUHPdt).

Pembebasan utang adalah perbuatan hukum dimana kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya kepada debitur. Pembebasan utang tidak boleh dipersangkakan tetapi harus dibuktikan (Pasal 1438-1443 KUHPdt).

7. Musnahnya barang (Pasal 1444-1445 KUHPdt).

Jika barang yang menjadi objek perjanjian musnah, tidak dapat diperdagangkan lagi atau hilang hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang tersebut masih ada atau tidak, maka hapuslah perikatan tersebut, asal musnahnya barang tersebut di luar kesalahan yang berutang (debitur).

8. Adanya pembatalan (Pasal 1446-1456 KUHPdt).

Jika suatu perjanjian batal demi hukum, maka tidak ada suatu perikatan yang dilahirkan karenanya. Artinya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang menurut undang-undang tidak cakap untuk bertindak sendiri, begitu pula yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan ataupun sebab yang bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dapat dibatalakan. Pembatalan ini pada umumnya berkibat, bahwa keadaan antara kedua pihak dikembalikan seperti pada waktu perjanjian belum dibuat.¹⁵

9. Berlakunya syarat batal Pasal (Pasal 1265 KUHPdata).

Perikatan bersyarat adalah perikatan yang lahirnya maupun berakhirnya (batalnya) digantungkan pada suatu peristiwa yang belum dan tidak akan

¹⁴ *Ibid.*, h.72.

¹⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Op.Cit.*, h. 161.

terjadi. Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian.

10. Adanya lewat waktu atau daluwarsa (Pasal 1946-1993 Bab VII Buku IV KUHPerdara).

Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Rumusan Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas ada sepuluh alasan yang mengapa sebuah perikatan dapat terhapus, salah satunya yang menjadi fokus pembahasan dalam kajian ini adalah hapusnya sebuah perikatan karena lewat waktu atau daluwarsa. Batas daluwarsa ini merupakan batas akhir untuk mengajukan sebuah tuntutan atau gugatan kepada pihak lain tentang suatu hak baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak.

Debitur dapat menuntut daluwarsa yang membebaskan dia dari kewajiban tanpa harus diajukan padanya itikad buruk. Berdasarkan Pasal 1963 untuk daluwarsa yang memperoleh kewajiban dituntut itikad baik, sedangkan Pasal 1967 menentukan dengan tegas bahwa terhadap seorang yang menuntut daluwarsa yang membebaskan atas suatu tuntutan atau pembayaran, tidak dapat dikenakan itikad buruk. Jadi juga seorang yang mempunyai utang yang sudah batal tanpa disengaja, dapat menuntut daluwarsa dan dengan tuntutanannya itu utang tersebut batal. Sebagai cara terakhir hapusnya perutusan oleh Pasal 1381 disebut lewat waktu (*verjaring*). Ini yang disebut lewat waktu yang membebaskan (*acquistieve verjaring*) yang diatur dalam Buku IV (Pasal 1967-1976).¹⁶

Pasal 1967 KUHPdt menjelaskan, yang dinamakan daluwarsa atau lewat waktu ialah upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu

¹⁶ NY. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutusan Bagian B* (Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, 1980), h. 123.

perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu benda dinamakan “*extinctieve verjarinnng*” sedangkan daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu tuntutan atau penagihan dinamakan “*acquisitieve verjaring*”.¹⁷ Daluwarsa dari macam yang pertama tadi sebaiknya dibahas berhubungan dengan hukum kebendaan, sedangkan daluwarsa dari macam yang kedua dapat dibahas hukum perseorangan atau yang sedang diteliti ini, meskipun secara khusus daluwarsa ini seharusnya dibahas secara tersendiri.

Berkaitan dengan lewat waktu yang membebaskan (*acquisitieve verjaring*). Ada pendapat yang mengatakan, apakah lewat waktu mempunyai daya berlaku kuat atau daya berlaku lemah. Sebab yang menjadi persoalan ialah apakah dengan lampaunya tenggang lewat waktu, dan apabila syarat-syarat lainnya telah dipenuhi pula, perutangnya sendiri menjadi gugur ataukah hanya gugatannya saja menjadi gugur atas dasar perutusan tersebut.¹⁸

Jika dikatakan yang terakhir itulah halnya (daya berlaku lemah yang membebaskan dari pada lewat waktu), maka perutangnya tetap ada, tetapi pemenuhannya tidak dapat digugat lagi dalam pengadilan. Berarti yang tertinggal hanya suatu perutusan wajar. Oleh Undang-Undang tidak diberikan jawaban tak bersyarat atas pertanyaan tentang daya berlakunya *verjaring* itu, jurisprudensi tidak ada, dan para pihak pengarang berlainan pendapat.¹⁹

Kedua belah pihak mengemukakan alasan-alasan ilmu bersamaan yang terdapat di Undang-Undang, yakni untuk daya berlaku kuat.²⁰

1. Nama dari pada bagian ketiga titel VII Buku IV, yang menyebutkan lewat waktu sebagai suatu upaya untuk dibebaskan dari pada suatu kewajiban;
2. Pasal 1946 yang menyebut pembahasan dari pada suatu perutusan;

¹⁷Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit.*, h. 77.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹NY. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit.*, h. 123.

²⁰*Ibid.*, h. 124-125.

3. Pasal 1381 yang menyebut lewat waktu sebagai suatu cara hapusnya *verbintenis*.

Sekarang alasan-alasan untuk daya berlaku lemah:²¹

1. Pasal 1967 hanya menyebut lewat waktu dari pada suatu gugat;
2. Menurut Pasal 1950 hakim tidak boleh menerapkan *ex officio* (karena jabatan) upaya lewat waktu itu;
3. Pasal 1947 dan 1948 menyatakan pelepasan lewat waktu itu mungkin.

Dalam mempertimbangkan soal ini hendaknya diingat bahwa arti penting perbedaan antara daya berlaku kuat dan daya berlaku lemah tidak begitu besar, yakni terutama karena kemungkinan melepaskan *verjaring* yang telah disebutkan tadi.

Akibat dari pada itu, jika melihat pendapat berlaku lemah bahwa lewatnya waktu tersebut dapat menghapuskan setiap perikatan hukum dan tinggalah suatu perikatan bebas (*naturlijkt verbintenis*) artinya kalau dibayarkan boleh, akan tetapi tidak dapat dituntut lagi di depan hakim. Berarti debitur yang ditagih hutangnya atau dituntut di depan pengadilan dapat mengajukan hak daluwarsa sebagai tangkisan (*eksepsi*) tentang kadaluwarsanya piutang, dengan demikian dapat menangkis setiap tuntutan.²²

Selanjutnya jika melihat daya berlaku kuat menjelaskan, apabila pemenuhan suatu perutangan yang dilakukan sesudah lampainya tenggang lewat waktu, maka tidak dapat menyebabkan penagihan kembali artinya utang piutangnya menjadi hapus, kecuali jika terjadi hal dimana debitur telah membayar dengan tidak menyadari bahwa sudah lewat waktu, karena hanya jika dilakukan pembayaran dengan sadar itu dapat dianggap sebagai pelepasan secara tidak dikatakan.²³

²¹ *Ibid.*, h. 125.

²² Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit.*, h.780.

²³ NY. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Loc.Cit.*, h. 125.

Lain dari pada dalam hal *acquisitieve verjaring* untuk lewat waktu yang membebaskan diperlukan tidak lain dari pada lampaunya tenggang lewat waktu 30 tahun lamanya (periksa Pasal 1967). Lebih khusus lagi, berkaitan iktikad baik atau buruk dari pada debitur tidak memegang peranan, lagi pula Pasal 1967 menyatakan tidak perlu adanya “suatu alasan atas hak”, yang ini berarti suatu pernyataan utang tersebut telah lunas atau sebagainya.²⁴

Istilah daluwarsa sendiri sepanjang ada hubungannya dengan perikatan-perikatan, digunakan dalam beberapa arti. Dalam arti yang paling banyak dipakai ada yang dikenal sebagai daluwarsa untuk dibebaskan dari kewajiban, Pasal 1983 memberikan definisi dari daluwarsa untuk dibebaskan dari kewajiban sebagai “*suatu upaya untuk dapat dibebaskan dari kewajiban setelah berlalunya suatu jangka waktu tertentu dan sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang*”. Dengan demikian daluwarsa kiranya dapat digambarkan sebagai berlalunya suatu jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang, selama waktu 30 tahun tidak terjadi fakta-fakta yang dianggap relevan oleh Undang-Undang di mana ternyata bahwa pihak kreditur tidak menuntut haknya, dengan berlalunya waktu pihak debitur dapat memperoleh upaya untuk dapat dibebaskan dari suatu kewajibannya (*acquisitieve verjaring*).²⁵

Undang-Undang membuat suatu aturan umum bagi daluwarsa untuk dibebaskan dari kewajiban dan telah menetapkan jangkanya waktu selama tiga puluh tahun. Untuk hal-hal yang sangat banyak namun berlaku jangka waktu daluwarsa tersendiri dan kadang-kadang juga suatu aturan tersendiri.²⁶ Seseorang dapat dibebaskan dari suatu akibat dari lewatnya waktu, yaitu seorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum (*acquisitieve verjaring*).

²⁴ *Ibid.*, h. 126.

²⁵ C. Asser, Pengajian Hukum Perdata Belanda (Jakarta: Dian Rakyat, 1991), h.629.

²⁶ *Ibid.*,

Undang-Undang menetapkan bahwa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Ini berarti, bila seseorang digugat untuk membayar suatu utang yang sudah lebih dari tiga puluh tahun lamanya, ia dapat menolak gugatan itu dengan hanya mengajukan bahwa selama tiga puluh tahun belum pernah menerima tuntutan atau gugatan itu. Dengan begitu seorang debitur yang tidak jujur juga dapat membela dirinya terhadap suatu tuntutan hukum dengan mengajukan lewatnya waktu.²⁷

Selanjutnya jika seorang kreditur yang menuntut hak utangnya dengan menagih debitur yang berulang kali, dan pihak debitur tidak mampu membayar utang tersebut. Dalam peristiwa tersebut mengakibatkan bukan tidak mungkin debitur memenuhi prestasinya, melainkan kesulitan memenuhi prestasi yang memerlukan waktu yang lama dan biaya banyak. Keadaan di atas disebut dengan keadaan memaksa dalam hal ini bersifat sementara, artinya perikatannya tidak berhenti (tidak batal), hanya pemenuhan prestasinya tertunda. Jika kesulitan sudah tidak ada lagi, pemenuhan prestasi dapat diteruskan.²⁸

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan namun pihak debitur belum memenuhi prestasinya dalam Pasal 1238 KUHPdt mengatakan debitur dianggap lalai dengan lewat tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan, maka debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang telah ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.²⁹

Oleh karena itu, agar pihak debitur tidak mendapatkan hak daluwarsa dan pihak kreditur mendapatkan haknya, maka kreditur harus mengajukan gugatan wanprestasi terhadap debitur melalui pengadilan sebelum utang tersebut

²⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), h. 186-187.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h.244.

²⁹ *Ibid.*,

daluwarsa, dan dalam tuntutananya tersebut kreditur selaku penggugat, juga perlu meminta pengadilan dalam petitumnya untuk membebaskan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda debitur yang bertujuan apabila setelah putusan majelis hakim berkekuatan hukum tetap dan debitur tetap lalai terhadap utangnya maka terhadap harta benda yang telah dibebankan sita jaminan dapat dilelang. Kemudian pelelangan tersebut menjadi hak dari kreditur sesuai nilai utangnya.

Kemudian alasan lain adanya lembaga “*verjaring*” jelas kiranya, juga mengenai lewat-lewat waktu yang membebaskan, seandainya tidak adanya sebuah peraturan tersebut, maka perutangan-perutangan akan dapat abadi adanya dan berdasarkan itu abadi akan dapat diajukan gugatan. Dengan demikian tanpa adanya lembaga daluwarsa ini (*verjaring*), maka pihak debitur akan terpaksa memberikan bukti-bukti bahwa perutangannya sudah terpenuhi. Artinya yang dimaksud adanya *verjaring* diantaranya ialah untuk melindungi debitur dari pihak kreditur atau ahli warisnya yang dapat menuntut kembali perutangannya dalam waktu yang berkepanjangan untuk melunasi utang.

Dapat dibayangkan, bahwa seseorang menemukan di antara kertas-kertas lama sebuah pengakuan utang yang sudah lampau waktu. Atas dasar hal itu, ahli waris pihak kreditur menuntut kembali utang kepada ahli waris pihak debitur. Kemungkinan ahli waris dari yang berutang tidak mengetahui tentang adanya pengakuan utang maupun tentang batalnya utang itu, namun dengan adanya lembaga *verjaring* ini pihak ahli waris yang berutang tidak perlu memperhatikan itu karena ia dapat mengajukan eksepsi dengan alasan daluwarsa.

Kemudian jika kreditur dipandang sebagai dorongan untuk membiarkan haknya, artinya dilihat demikian bahwa kreditur yang dalam tenggang waktu tertentu tetap tinggal diam dianggap telah melepaskan piutangnya, dalam pandangan demikian lewat waktu yang telah terjadi menurut syarat-syarat

Undang-Undang dan dikatakan sah merupakan persangkaan (yang terhadap itu tidak dapat diadakan bukti berlainan) tentang pelepasan hak.³⁰

B. Makna dari Kebendaan dan Perorangan di dalam Pasal 1967 KUHPdt

Istilah hukum benda merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa belanda, yaitu *zakenrecht*.³¹ Dalam perspektif hukum perdata (*privat recht*), hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (*vermogen recht*), yaitu hukum kekayaan mutlak. Dalam kamus hukum disebutkan pengertian hukum benda, yaitu: hukum benda ialah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan.³²

Hukum benda adalah substansi sistem dari Hukum Nasional. Sebagai substansi sistem, hukum kebendaan mengandung seluruh asas-asas yang terdapat di dalam Hukum Nasional, khususnya asas adil, asas konstitusional (struktural), asas politis. Di samping itu, hukum kebendaan memiliki asas-asasnya sendiri yang lebih khusus (konkrit). Asas-asas ini dapat digolongkan ke dalam asas umum (di mana sifat umumnya tidak lagi bersifat abstrak, akan tetapi konkrit operasional). Hukum benda tentu terdiri dari cabang-cabang yang lebih kecil.

Pengertian benda secara hukum dapat dilihat dalam Pasal 499 KUHPdt yang berbunyi sebagai berikut: “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Pada prinsipnya pengaturan hukum kebendaan sebagian besar termuat dalam buku II KUHPdt, di samping diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHPdt. Secara umum bila mana dikaji ketentuan-

³⁰ NY. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit.*, h. 123.

³¹ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1999), h. 204.

³² M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)* (Surabaya: Reality Publisher), h. 652.

ketentuan dalam Pasal-Pasal Buku II KUHPdt, maka kandungan materi yang diatur di dalamnya pada dasarnya meliputi kebendaan dan cara-cara membedakan benda, hak-hak kebendaan dan kewarisan.³³

Buku II KUHPdt tentang kebendaan (*van zaken*), memuat hukum kebendaan dan hukum kewarisan, termasuk hukum jaminan, yang berisikan 21 bab yang dimulai dari Pasal 499 sampai dengan Pasal 1232. Secara rinci materi kandungan ketentuan-ketentuan tentang kebendaan yang termuat dalam bab I Buku II KUHPdt tersebut, sebagai berikut:

1. Tentang kebendaan dan cara membedakannya (Pasal 499 sampai dengan Pasal 528).
2. Bagian kesatu tentang kebendaan umumnya (Pasal 499 sampai dengan Pasal 502).
3. Bagian kedua tentang cara membeda-bedakan kebendaan (Pasal 503 sampai dengan Pasal 505).
4. Bagian ketiga tentang kebendaan tak bergerak (Pasal 506 sampai dengan Pasal 508).
5. Bagian keempat tentang kebendaan bergerak (Pasal 509 sampai dengan Pasal 518).
6. Bagian kelima tentang kebendaan dalam hubungannya dengan mereka yang menguasainya (Pasal 519 sampai dengan Pasal 528).

Adapun sifat-sifat kebendaan sendiri yaitu:

1. Hak kebendaan merupakan hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun (bersifat absolut).³⁴

³³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 30.

³⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 24.

2. Hak kebendaan memberikan wewenang yang sangat luas kepada pemilikinya. Hak ini dapat dijual, dijaminkan, disewakan, atau dapat dipergunakan sendiri.
3. Hak kebendaan mempunyai sifat mengikut di tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*).
4. Hak kebendaan mempunyai sifat mendahului (*droit de preference*).
5. Hak kebendaan, gugatannya bersifat kebendaan.
6. Pemindahan akan hak kebendaan dapat secara penuh dan bebas.³⁵
7. Hak kebendaan memiliki hubungan hukum secara langsung antara seseorang dengan benda.³⁶
8. Hak kebendaan dalam gugatan hanya dapat dilakukan terhadap siapa saja yang mengganggu haknya.
9. Hak kebendaan berlaku asas perlindungan (Pasal 1997 ayat (1) KUHPdt) yaitu bahwa seseorang yang secara jujur menguasai benda-benda bergerak dilindungi.³⁷

Hak perseorangan (*persoonlijk recht*) adalah hak yang memberikan kekuasaan atas suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap sementara orang tertentu saja atau terhadap suatu pihak. Contohnya hak piutang dan hak sewa.³⁸

Adapun sifat-sifat perseorangan yaitu:

1. Hak perseorangan bersifat relatif artinya hak ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.³⁹
2. Hak perorangan jangka waktunya terbatas.

³⁵ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Belanda Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h. 11.

³⁶ F.X. Suhardana et.al. *Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 163.

³⁷ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan* (Jakarta: Ind-Hill Co, 2002), h. 55.

³⁸ *Ibid.*, h. 164.

³⁹ Surini Ahlan Sjarif, *Op.Cit.*, h. 11.

3. Hak perorangan mempunyai kekuatan yang sama, tanpa memperhatikan saat kelahirannya.
4. Kemungkinan untuk memindahkan hak perorangan itu terbatas dan hak ini hanya dapat dialihkan dengan persetujuan pemilik.
5. Hak perorangan hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap kekayaan debitur pada umumnya.
6. Menganut asas kesamaan dalam arti tidak membedakan mana piutang yang terjadi lebih dahulu dan piutang yang terjadi kemudian.
7. Hak perorangan memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang.⁴⁰
8. Hak perorangan memiliki hubungan antara dua orang atau lebih yang melakukan sebuah perjanjian.
9. Hak perorangan gugatan hanya dapat diajukan terhadap pihak lawannya.

Berdasarkan penjelasan tentang kebendaan dan perseorangan di atas, dilihat dari sifat kebendaannya bahwa makna dari kebendaan yang ada dalam Pasal 1967 KUHPdt berkaitan tentang hak milik terhadap suatu benda, kalau dilihat dari lampau waktu (daluwarsa) maka kebendaan ini termasuk kedalam *extinctieve verjaring* (daluwarsa yang memperoleh atas suatu hak) sedangkan dilihat dari sifat perorangan bahwa makna dari perorangan yang ada di dalam Pasal 1967 KUHPdt berkaitan tentang hutang piutang dan sewa menyewa dan jika dilihat dari lewat waktu (daluwarsa) maka perseorangan termasuk ke dalam *acquisitieve verjaring* (daluwarsa yang membebaskan atas suatu kewajiban ataupun tuntutan).

C. Sebab-Sebab Penangguhan Daluwarsa

Penundaan daluwarsa terjadi, apabila jalannya jangka waktu daluwarsa ditangguhkan. Suatu penyebab penangguhan sudah bisa terjadi pada saat terbentuknya atau pada saat perikatan itu dapat dituntut, akan tetapi juga

⁴⁰ F.X. Suhardana et.al. *Op.Cit.*, h. 164

sesudah daluwarsa itu sudah dimulai. Dalam hal terakhir itu daluwarsa terhenti sementara untuk dilanjutkan lagi sesudah penyebab dari penangguhan tidak ada lagi.

Penangguhan lewat waktu (daluwarsa) ditentukan pada bagian kelima tentang sebab-sebab yang menangguhkan berjalannya daluwarsa, dalam Pasal 1986-1992 KUHPdt, yaitu:

1. Daluwarsa berlaku kepada siapa saja, kecuali terhadap mereka yang dikecualikan oleh Undang-Undang (Pasal 1986 KUHPdt).⁴¹
2. Daluwarsa tidak dapat dimulai berlaku atau berlangsung terhadap anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang ada di bawah pengampuan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang (Pasal 1987 KUHPdt).⁴²
3. Daluwarsa tidak dapat terjadi di antara suami istri (Pasal 1988 KUHPdt).⁴³
4. Daluwarsa tidak berlaku terhadap seorang istri selama ia berada dalam status perkawinan (Pasal 1989 KUHPdt):⁴⁴
 - a. Bila tuntutan istri tidak dapat diteruskan, kecuali setelah ia akan memilih akan menerima persatuan atau akan melepaskannya.
 - b. Bila suami, karena menjual barang milik pribadi istri tanpa persetujuannya, harus menanggung penjualan itu dan tuntutan istri harus ditunjukkan kepada suami.
5. Lewat waktu tidak berjalan (Pasal 1990 KUHPdt):⁴⁵
 - a. Terhadap hutang yang bersyarat, selama syarat ini tidak dipenuhi.
 - b. Dalam hal suatu perkara untuk menanggung suatu penjualan, selama belum ada putusan untuk menyerahkan barang yang bersangkutan kepada orang lain.

⁴¹ Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, h. 497


⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*,

- c. Terhadap suatu piutang yang baru dapat ditagih pada hari yang telah ditentukan, selama hari itu belum tiba.
6. Terhadap seorang ahli waris yang telah menerima suatu warisan dengan hak istimewa untuk membuat pendaftaran harta peninggalan, tidak dapat dikenakan lewat waktu mengenai piutang-piutangnya terhadap harta peninggalan (Pasal 1991 KUHPdt).⁴⁶
7. Lewat waktu berlaku terhadap suatu warisan yang tak terurus, meskipun tidak ada pengampu warisan itu.
8. Lewat waktu itu berlaku selama ahli waris masih mengadakan perundingan mengenai warisannya.



⁴⁶ *Ibid.*, h.497-498.

BAB IV ANALISIS DATA

A. Hapusnya Utang Piutang Karena Daluwarsa yang Diatur dalam Pasal 1967 KUHPdt

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan satu sama lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari aktifitas sosial di antaranya adalah kegiatan ekonomi yang diatur dalam hukum *muāmalah* dan transaksi perjanjian bisa dikatakan terjadi dalam setiap kegiatan yang ada hubungannya dengan *muāmalah*.

Hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, utang-piutang, upah mengupah dan hukum perjanjian adalah hukum *muāmalah*. Dasar dari segala sesuatu yang berhubungan dengan *muāmalah* adalah boleh hingga terdapat dalil yang melarangnya.

Hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang diatur dalam Pasal 1967 KUHPdt mengakatan bahwa “*segala tuntutan yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjuk akan adanya daluwarsa itu tidak usah menuntut atas suatu hak, lagi pula tak dapatlah diajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk*”¹.

Berdasarkan yang telah diketahui dalam pembahasan BAB III tentang ketentuan hapunya utang piutang karena daluwarsa yang diatur dalam Pasal 1967 KUHPdt, ada beberapa point di dalam Pasal tersebut, antara lain:

¹ NY. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit*, h.123

1. Dalam Pasal 1967 KUHPdt menjelaskan ada dua tuntutan yang ada di dalam Pasal tersebut yaitu tuntutan yang bersifat kebendaan dan tuntutan yang bersifat perseorangan. Berdasarkan penjelasan terhadap makna hak kebendaan dan hak perorangan yang telah dijelaskan melalui data pustaka sebelumnya, maka yang dimaksud dengan tuntutan utang-piutang yang ada dirumusan Pasal 1967 ialah tuntutan yang bersifat perorangan (*persoonlijk recht*).²
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bagaimana cara sebuah perikatan menjadi hapus, Pasal 1381 yang memuat bahwa salah satu di antaranya ialah hapusnya sebuah perikatan karena lewat waktu atau daluwarsa sesuai dengan Pasal 1967. Istilah daluwarsa sendiri dalam sebuah perikatan dapat digunakan sebagai daluwarsa untuk memperoleh atas suatu hak (*exitientieve verjaring*) dan daluwarsa yang membebaskan atas suatu kewajiban (*acquisitieve verjaring*).³

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kedua cara daluwarsa tersebut dapat digunakan pada Pasal 1967 KUHPdt tentang hapusnya utang-piutang karena daluwarsa, baik itu daluwarsa untuk memperoleh hak milik atau daluwarsa untuk dibebaskan atas suatu kewajiban atau tuntutan tertentu. Namun yang menjadi fokus penelitian ini adalah daluwarsa untuk dibebaskan atas suatu kewajiban atau tuntutan, sebab jika membahas berkaitan tentang utang piutang, maka tidak terlepas dari suatu tuntutan. Pasal 1983 juga menjelaskan bahwa suatu upaya dapat dibebaskan dari suatu kewajiban setelah lewatnya waktu atau daluwarsa tersebut harus sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka dengan berlalunya waktu atau daluwarsa debitur dapat memperoleh upaya untuk dapat dibebaskan dari kewajibannya (*acquisitieve verjaring*).

² R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *op.cit.*, h. 493.

³ Subekti, *loc.cit.*

3. Ada dua pendapat yang berkaitan tentang daluwarsa atau lewat waktu yang membebaskan atas suatu kewajiban atau tuntutan (*verjaring*) yang ada di dalam Pasal 1967 sebagai penjelas dari Pasal pada tersebut, yaitu pendapat berlaku kuat dan pendapat berlaku lemah.
 - a. Pendapat daya berlaku kuat⁴ mengatakan bahwa di dalam Pasal 1967 hanya membahas berkaitan tentang perutangannya, artinya jika suatu perikatan utang piutang antara debitur dan kreditur itu sudah lewat waktu selama 30 tahun dari masa yang telah ditentukan antara kedua belah pihak, maka utang piutang tersebut menjadi hapus.⁵
 - b. Pendapat daya berlaku lemah mengatakan bahwa dalam Pasal 1967 hanya membahas gugatannya yang berdasarkan perutangan, artinya jika suatu perikatan utang piutang antara debitur dan kreditur itu sudah lewat waktu selama 30 tahun dari masa yang telah ditentukan maka perutangannya tetap ada dan hanya perutangan wajar, akan tetapi pemenuhannya tidak dapat digugat lagi di muka pengadilan.⁶
4. Ketentuan yang ada dalam Pasal 1967 juga menjelaskan tegasnya bahwa terhadap seorang debitur menuntut daluwarsa akan utangnya karena lewat waktu, maka debitur tersebut tidak dapat dikenakan iktikad buruk sebagai upaya terakhir debitur untuk melepaskan diri dari suatu tuntutan utang-piutang karena daluwarsa (*verjaring*).⁷
5. Tujuan adanya Pasal 1967 atau adanya lembaga *verjaring* jelas kiranya seandainya tidak adanya peraturan mengenai daluwarsa, maka banyak sekali perutangan-perutangan yang akan dapat abadi berdasarkan itu maka terjadi penuntutan pembayaran utang yang kedua kalinya oleh kreditur.⁸

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, h. 124-125.

⁶ *Ibid.*, h. 125.

⁷ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *loc.cit.*

⁸ NY. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *loc.cit.*

Ny. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan juga mengatakan bahwa *verjaring* bertujuan untuk melindungi debitur dari tuntutan pembayaran kedua kalinya atau penagihan utang lama dari pihak kreditur maupun ahli waris debitur, dan dengan adanya *verjaring* dapat pandang jika kreditur yang dalam tenggang waktu tertentu tetap tinggal diam akan haknya maka dianggap telah melepaskan piutangnya, maka dalam pandangan tersebut dikatakan sah menurut Undang-Undang yang merupakan persangkaan tentang pelepasan atas suatu hak dan pendapat ini sejalan dengan daya berlaku kuat.⁹

6. Ketentuan untuk mulai berlakunya daluwarsa membebaskan atas suatu kewajiban atau tuntutan, diperlukan 2 (dua) hal pokok, yaitu: seseorang yang tidak memenuhi janjinya atau kewajibannya dan seorang yang seharusnya menerima haknya tetapi belum menerima haknya ternyata berdiam diri saja dalam arti tidak menuntut pemenuhan haknya.¹⁰
7. Tentang sebab-sebab yang menanggukhan berjalannya daluwarsa dalam KUHPdt buku keempat bagian kelima¹¹:
 - a. Daluwarsa berjalan pada setiap orang, kecuali yang bagi keuntungannya diadakan pengecualian oleh undang-undang (1986).
 - b. Daluwarsa tidaklah dapat bermula ataupun berlangsung terhadap orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang berada di bawah pengampuan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang (1987).
 - c. Daluwarsa tidaklah terjadi di antara suami istri (1988).
 - d. Daluwarsa tidaklah berjalan terhadap seorang istri selama perkawinannya (1989):

⁹ Ammi Nur Baits, *Loc.Cit.*,

¹⁰ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* (Jakarta: PT Inter Masa, 1986), h. 188.

¹¹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, h. 497-498.

- 1e. apabila tuntutan si istri tidak akan dapat diteruskan, melainkan setelah ia memilih antara menerima atau melepaskan;
- 2e. apabila si suami, karena ia telah menjual benda pribadi si istri, harus menanggung penjualan itu, dan di dalam segala hal di mana tuntutan si istri akhirnya harus ditujukan kepada suaminya.
- e. Daluwarsa tidaklah berjalan: terhadap suatu piutang yang bergantung pada suatu syarat, selama syarat ini tidak dipenuhi; dalam halnya suatu perkara untuk menanggung suatu penjualan, selama belum ada putusan untuk menyerahkan barangnya kepada orang lain; terhadap suatu piutang yang baru dapat ditagih suatu hari tertentu, selama hari itu belum tiba (1990).
- f. Daluwarsa tidaklah berjalan terhadap seorang waris yang telah menerima suatu warisan dengan hak istimewa untuk membuat pendaftaran harta peninggalan, mengenai piutang-piutangnya terhadap harta peninggalan. Daluwarsa berjalan terhadap suatu warisan yang tak terurus, meskipun warisan itu tidak ada pengampunya (1991).
- g. Daluwarsa itu berjalan pula selama ahli waris sedang dalam waktu memikirkan (1992).

Di dalam Pasal 1754 KUHPdt juga menyatakan bahwa pinjam meminjam merupakan perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹² Maka dalam perjanjian pinjam meminjam uang harus adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak.

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban

¹² *Ibid*, h. 451.

debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur.¹³

Hak Dan Kewajiban Kreditur, kreditur adalah pihak yang berhak menuntut pemenuhan suatu prestasi atau pihak yang memiliki piutang. Dalam hal ini kreditur yang telah melaksanakan kewajibannya berhak mendapat pemenuhan prestasi dari debitur sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Pasal 1759 hingga Pasal 1761 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut¹⁴:

1. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
2. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dan berdasarkan Pasal 1760 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pengembalian utang dengan mempertimbangkan keadaan debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.
3. Berdasarkan Pasal 1761 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika dalam perjanjian tersebut ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah

¹³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 27-31

¹⁴ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, h. 452.

mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan pengembalian tersebut.

Hak dan Kewajiban Debitur, hak debitur dalam perjanjian utang piutang adalah menerima pinjaman sejumlah uang dari kreditur yang sebelumnya telah disepakati besarnya antara kedua belah pihak. Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang pada pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dan kewajiban debitur dalam pembayaran utang tergantung kepada perjanjiannya.

Di samping beberapa point ketentuan di atas, dalam KUHPdt Pasal 1967 disebutkan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 Tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alasan, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang di dasarkan kepada itikadnya yang buruk.¹⁵ Maka jika perjanjian utang piutang yang telah lewat waktu dari 30 tahun disebut daluwarsa, mengenai perjanjian yang telah dibuat dan gugatannya pun telah daluwarsa karena sudah lewat dari 30 tahun akan tetapi jika dilihat lagi ada utang yang perlu dibayarkan dengan pertimbangan yang mengikuti rasa kepatutan dan keadilan sebagaimana pendapat daya berlaku lemah mengatakan bahwa dalam Pasal 1967 hanya membahas gugatannya yang berdasarkan perutang, artinya jika suatu perikatan utang piutang antara debitur dan kreditur itu sudah lewat waktu selama 30 tahun dari masa yang telah ditentukan maka perutangnya tetap ada dan hanya perutang wajar. Daluwarsa juga dapat memperoleh sesuatu apabila dengan lewatnya waktu dan harus ada syarat-syarat tertentu (*Acquisitieve Verjaring*). Dalam teori ini maka harus adanya tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak debitur karena

¹⁵ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *op.cit.*, h. 493.

adanya utang yang harus dibayarkan dan ada jaminan yang harusnya diberikan oleh pihak debitur untuk membayarkan hutangnya tersebut. Karena di dalam pasal 1320 KUHPdt sudah adanya kesepakatan yang tercatat antara kedua belah pihak yang mana mengikatkan para pihak untuk melakukan perjanjian.¹⁶ Karena, jika seseorang telah melakukan kesepakatan untuk mengadakan perjanjian maka yang menjadi dasar dari mengikatkan diri itu ialah kehendak atau niat dari para pihaknya.

Ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang diatur dalam Pasal 1967 KUHPdt menyatakan: “Segala tuntutan yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjuk akan adanya daluwarsa itu tidak usah menuntut atas suatu hak, lagi pula tak dapatlah diajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk”. Berdasarkan pasal ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya seseorang baru dapat mengutarakan daluwarsa itu apabila waktu yang tiga puluh tahun sudah dipenuhi. Sebelum jangka waktu tiga puluh tahun dipenuhi, dalam daluwarsa memperoleh, orang yang mengemukakan daluwarsa masih mungkin dibantah berdasarkan pada cara perolehannya, yang terdapat dalam pasal 1964 KUHPdt. Pada prinsipnya daluwarsa terdiri dari dua macam yakni: *pertama*, daluwarsa memperoleh (Acquisitieve Verjaring) adalah lewat waktu sebagai cara memperoleh hak milik atas suatu benda. Syarat adanya daluwarsa ini harus ada itikad baik dari pihak yang menguasai benda tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1963 KUHPdt; *kedua*, daluwarsa membebaskan (Extinctieve Verjaring) adalah seseorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum oleh karena lewat waktu. Oleh Undang-undang ditetapkan, dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Hal ini berarti apabila

¹⁶ *Ibid.*, h. 339.

seseorang digugat untuk membayar suatu hutang yang sudah lebih dari tiga puluh tahun lamanya maka seseorang dapat menolak gugatan itu dengan hanya mengajukan argumentasi selama tiga puluh tahun seseorang tersebut belum pernah menerima gugatan itu. Dalam Pasal 1946 KUHPdt menjelaskan daluwarsa adalah suatu alat untuk dibebaskan dari perikatan tetapi Pasal 1967 KUHPdt mengatakan segala tuntutan hukum akan hapus setelah melewati jangka waktu yang telah di tentukan. Pasal 1381 KUHPdt menjelaskan hal-hal yang membuat suatu perikatan hapus, salah satunya adalah karena lewatnya waktu. Hapusnya suatu kewajiban juga mengakibatkan hapusnya tuntutan hukum, yang terkait dan terikat kepadanya. Hapusnya perikatan dalam Pasal 1381 KUHPdt yang menyatakan “di bebaskan dari suatu perikatan”, dan dalam Pasal 1946 KUHPdt adalah suatu bentuk penghapusan tuntutan (*haftung*), yaitu penghapusan tuntutan atau gugatan pemenuhan perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1967 KUHPdt.

Daluwarsa tidak dengan sendirinya dapat diberlakukan dengan hanya menggantungkan pada lewatnya waktu saja. KUHPdt menetapkan beberapa syarat tambahan.¹⁷ Pada daluwarsa memperoleh, untuk menjadi orang yang berhak, orang yang menguasai benda milik orang lain selama waktu yang diperlukan untuk berlakunya daluwarsa harus menguasai benda itu sebagai orang yang berkedudukan berkuasa (*bezitter*).¹⁸ Jadi, untuk memperoleh sesuatu dengan daluwarsa, diperlukan kedudukan berkuasa yang lama dengan beritikad baik, sebagaimana Pasal 1963 KUHPdt menentukan: “Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan

¹⁷ Gunawan Widjaja, *Seri hukum bisnis: Daluwarsa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 16.

¹⁸ A.Pitlo *Op.Cit* , h. 158.

suatu penguasaan selama dua puluh tahun.” “Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya.” Bagi daluwarsa, sebagai upaya untuk menghapus tuntutan yaitu daluwarsa membebaskan, berlaku syarat-syarat yang sama dengan daluwarsa sebagai upayah memperoleh. Namun, dalam daluwarsa membebaskan tidak diperlukan adanya kedudukan berkuasa dan itikad baik. Untuk mulai berlakunya daluwarsa membebaskan, diperlukan 2 (dua) hal pokok, yaitu: seseorang yang tidak memenuhi janjinya atau kewajibannya dan seorang yang seharusnya menerima haknya tetapi belum menerima haknya ternyata berdiam diri saja dalam arti tidak menuntut pemenuhan haknya. Ketentuan Pasal 1987 KUHPdt, menyatakan daluwarsa tidaklah dapat berlangsung terhadap orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang terampu, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam pasal ini menentukan pihak yang dapat mengemukakan daluwarsa. Pasal 1951 KUHPdt menyatakan: “Dalam tiap tingkatan pemeriksaan perkara dapatlah seorang menunjuk pada daluwarsa, bahkan dalam tingkatan banding”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1951 KUHPdt tersebut dapat diketahui bahwa daluwarsa adalah upaya hukum, yang dalam hal ini masuk dalam bagian pembuktian mengenai eksistensi atau keberadaan suatu daluwarsa, yang telah berjalan, yang akan dikemukakan oleh seseorang untuk kepentingannya sendiri. Ketentuan Pasal 1990 KUHPdt menyebutkan: “Daluwarsa tidak berjalan: terhadap piutang yang bersyarat, selama syarat ini tidak dipenuhi; dalam hal suatu perkara untuk menanggung suatu penjualan, selama belum ada putusan untuk menyerahkan barang yang bersangkutan kepada orang lain; terhadap suatu piutang yang baru dapat ditagih pada hari yang telah ditentukan, selama hari itu belum tiba. Pasal ini menjelaskan bahwa daluwarsa tidak akan berjalan selama syarat tidak dipenuhi dan waktu tidak lewat dan suatu tuntutan hukum untuk menanggung baru akan daluwarsa, dengan jangka waktu paling cepat tiga puluh tahun. Jadi ketentuan

hapusnya utang piutang karena daluwarsa menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, terdapat dalam Pasal 1967 yang mengatur daluwarsa membebaskan yaitu segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang dan ada beberapa ketentuan yang dapat menengguhkan daluwarsa yang harus diperhatikan, yaitu ketentuan Pasal 1987 KUHPdt; daluwarsa tidak dapat mulai berlaku atau berlangsung terhadap anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang ada di bawah pengampuan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, ketentuan Pasal 1988; daluwarsa tidak dapat terjadi di antara suami istri, ketentuan pasal 1989; daluwarsa tidak berlaku terhadap seorang istri selama ia berada dalam status perkawinan, Ketentuan Pasal 1990: daluwarsa tidak berjalan terhadap piutang yang bersyarat, selama syarat ini tidak dipenuhi; dalam hal suatu perkara untuk menanggung suatu penjualan, selama belum ada putusan untuk menyerahkan barang yang bersangkutan kepada orang lain; terhadap suatu piutang yang baru dapat ditagih pada hari yang telah ditentukan, selama hari itu belum tiba.

B. Analisis *Maqāṣid Syarīḥ* pada Pasal 1967 KUHPdt tentang Hapusnya Utang Piutang Karena Daluwarsa

Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan tentang ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang diatur dalam Pasal 1967 KUHPdt, utang piutang merupakan salah satu transaksi *muāmalah* yang diperbolehkan yang menjadi permasalahan ialah hapusnya utang piutang karena daluwarsa. *maqāṣid syarīḥ* merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh *syarīḥ* dan diwujudkan dalam kehidupan, inti dari teori ini adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari keburukan. Maka istilah yang sepadan adalah *maslahat*. Dikatakan *maslahat* apabila mampu

memelihara 5 aspek pokok (*al-darūriyyāt al-khams*) yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta dan peringkat kekuatan *maslahat* menjadi tiga kategori, yaitu *darūriyyāt*, *ḥājiyyāt* dan *taḥsiniyyāt*.

Ada beberapa point permasalahan dalam ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang diatur dalam Pasal 1967 KUHPdt yang dapat dianalisis dari segi *maqāṣid al-syarāh*. Sebagaimana jika diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 1967 KUHPdt menjelaskan adanya tuntutan utang piutang atau yang termasuk ke dalam utang piutang ialah tuntutan yang bersifat perorangan.

Berdasarkan tentang tuntutan utang piutang, bahwa di dalam Islam utang piutang merupakan suatu transaksi *muāmalah* yang diperbolehkan, bisa juga berubah menjadi wajib apabila orang yang berhutang sangat membutuhkan, sehingga utang piutang dapat digolongkan dengan transaksi tolong menolong.¹⁹ Sebagai *muqrid* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberikan pinjaman atau utang yang baik.²⁰ Sedangkan dari sisi *muqtariḍ* (orang yang berhutang), utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan perbuatan yang dibolehkan karena seseorang berhutang dengan tujuan memanfaatkan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, *muqtariḍ* wajib mengembalikannya persis seperti yang diterimanya dan *muqrid* berhak menuntut atau meminta pembayaran hak utang kepada *muqtariḍ*.²¹

¹⁹ Ismail Nawawi, *loc.cit.*

²⁰ M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 8.

²¹ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 131.

Dalam bahasan BAB II tentang *maqāṣid* perlindungan harta benda dijelaskan apabila seseorang meminjamkan hartanya atau memberi pinjaman kepada orang lain dalam bentuk utang, maka dia bisa memilih salah satu di antara tiga kemungkinan berikut, yaitu:

- a. Meminta kembali hartanya tanpa tambahan.
- b. Apabila tidak bisa mendapatkannya maka dia harus bersabar dan tidak membebaninya dengan melakukan tagihan.
- c. Apabila orang yang memberikan pinjaman tersebut adalah orang kaya, dia dapat menyedekahkan pinjaman tersebut kepada peminjam yang dalam keadaan miskin atau kekurangan, karena nikmat harta harus menjadi motivator untuk saling mengasihi, tidak untuk bersikap antipasti.

memberikan pinjaman harta atau benda dalam bentuk utang merupakan perbuatan yang Allah berikan pahala, sebagaimana Firman Allah SWT, sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. Al-Ḥadīd (57): 11).

Adapun dalam hadiṣ Rasulullah saw, yaitu:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً. (رواه ابن ماجه)²²

Dari Ibnu Mas'ud "Nabi Saw., bersabda: setiap seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali." (HR. Ibnu Majah, no. 2421).

²² Ibn Mājah Abū 'Abd al-Lāh muhammad bin Yazīd al-Qazwīniy, *Sunan Ibn Mājah*, Juz II, Cet. I (Yordan: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzī, t.t), h.34.

Berdasarkan penjelasan di atas, transaksi utang piutang yang ada pada pasal tersebut diperbolehkan di dalam Islam, karena utang piutang di dalam Islam merupakan bentuk kegiatan atau transaksi *muāmalah* yang dianjurkan, dan perbuatan tersebut terdapat unsur tolong-menolong yang Allah ganjarkan pahala terhadapnya.

2. Dalam Pasal 1967 menjelaskan ketentuan hapusnya sebuah perikatan karena daluwarsa, namun dalam daluwarsa terdapat dua hak, yaitu hak daluwarsa untuk memperoleh atas suatu hak (*exitientieve verjaring*) dan hak daluwarsa yang membebaskan atas suatu kewajiban atau tuntutan (*acquisitieve verjaring*). Berkaitan dengan dua ketentuan daluwarsa yang ada di Pasal 1967 KUHPdt, bahwa yang menjadi fokus pada penelitian ini ialah daluwarsa yang membebaskan atas suatu kewajiban atau tuntutan, karena hapusnya suatu utang piutang tidak terlepas dari sesuatu yang dibebaskan atas suatu kewajiban.

Kemudian, telah diketahui pada pembahasan BAB II dari segi *maqāṣid* dalam perlindungan harta serta berdasarkan hukum Islam ketentuan hapusnya sebuah utang piutang itu ada beberapa macam²³, yaitu:

- a. Hapusnya utang piutang karena pembayaran, dalam hal ini jelas bahwa ketika pihak *muqtariḍ* (orang yang berutang) mengembalikan atau membayar pinjaman kepada pihak *muqriḍ* (orang yang member pinjaman) sesuai dengan apa yang dipinjamnya, maka utang tersebut hapus dengan sendirinya.
- b. Hapusnya utang piutang karena sedekah atau pihak *muqriḍ* (orang yang memberika pinjaman) mengikhlaskan hak utangnya kepada pihak *muqtariḍ* (orang yang berutang), dalam hal ini utang piutang tersebut dapat dikatakan terhapus atau lunas jika *muqriḍ* benar mengikhlaskan seluruh hak utangnya kepada *muqtariḍ* atau *muqriḍ*

²³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid Syarīh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 169.

tersebut adalah seorang yang mampu atau kaya dapat menyedekahkan pinjaman tersebut kepada *muqtariḍ* yang dalam keadaan tidak mampu dan membutuhkan, karena nikmat harta harus menjadi motivator untuk saling mengasihi, tidak untuk bersikap antipasti, akan tetapi sifatnya hanya anjuran dan tidak wajib. Sebagaimana Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan makna yang ada di dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. (QS. Al-Baqarah (2): 280).

Berdasarkan penjelasan di atas jelas kiranya bahwa ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang membuat seorang *muqtariḍ* terlepas dari suatu tuntutan, termasuk di dalam ketentuan hapusnya utang piutang di dalam *maqāṣid syarīah* dan hukum Islam.

3. Berdasarkan pembahasan yang telah diketahui pada BAB III bahwa daluwarsa yang membebaskan atas suatu kewajiban atau tuntutan, ada dua pendapat yang menjelaskan berkaitan tentang ketentuan tersebut, yaitu :
 - a. Pendapat daya berlaku kuat mengatakan bahwa di dalam Pasal 1967 hanya membahas berkaitan tentang perutangannya, artinya jika suatu perikatan utang piutang antara debitur dan kreditur itu sudah lewat waktu selama 30 tahun dari masa yang telah ditentukan antara kedua belah pihak, maka utang piutang tersebut menjadi hapus.
 - b. Pendapat daya berlaku lemah, mengatakan bahwa di dalam Pasal 1967 hanya membahas gugatannya yang berdasarkan perutangan, artinya jika suatu perikatan utang piutang antara debitur dan kreditur itu sudah

lewat waktu selama 30 tahun dari masa yang telah ditentukan maka perutangannya tetap ada dan hanya perutusan wajar, akan tetapi pemenuhannya tidak dapat digugat lagi di muka pengadilan.

Berdasarkan ketentuan hapusnya utang piutang dalam *maqāṣid* dan hukum Islam dengan ketentuan hapusnya utang piutang dalam Pasal 1967 yang dijelaskan oleh pendapat kuat ataupun lemah, penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa ketentuan hapusnya utang piutang dalam Pasal 1967 yang dijelaskan oleh pendapat pertama yaitu pendapat daya berlaku kuat ini mengatakan apabila suatu utang piutang lewat dari waktu 30 tahun maka utang tersebut menjadi hapus. Jika dianalisis dari segi *maqāṣid* penjagaan harta benda dan hukum Islam, maka ketentuan tersebut tentu sangat bertentangan dari ketentuan yang ada di dalam hukum Islam, bahwa di dalam hukum Islam utang piutang wajib untuk dikembalikan, hal ini juga sesuai dengan pendapat pendapat Sayid Sabiq yang mengatakan bahwa utang-piutang harus dikembalikan sesuai persis apa yang diterimanya.²⁴ Adapun *hadist* dari Abu Hurairah Ra., Nabi Saw., bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ
بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ²⁵ (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah Saw., bersabda: jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya." (HR. Ibnu Majah no. 2404).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاهَدْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِي وَمَالِي حَتَّى أُقْتَلَ صَابِرًا

²⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, Cet. III (Beriut: Dar al-Fikr, 1981), h. 182.

²⁵ Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 144.

مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ أَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ: نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَدَعَ دَيْنًا لَيْسَ عِنْدَكَ وَفَاءٌ لَهُ (رواه أحمد)

“dari Abdullah bin Muhammad bin ‘Aqil, dari Jabir: Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Saw., seraya berkata: “bagaimana pendapat anda, jika saya berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartaku hingga terbunuh dalam keadaan sabar dan mencari pahala dari Allah, maju dan tidak mundur apakah saya masuk surga?” Rasulullah Saw., bersabda: Ya, kecuali jika kamu memiliki hutang dan tidak ada yang melunasinya.” (HR. Ahmad, No. 15398).

Begitu pula pendapat yang kedua yaitu pendapat daya berlaku lemah mengatakan bahwa apabila suatu utang piutang lewat 30 tahun maka utang tersebut tidak dapat dituntut di muka pengadilan, artinya pihak kreditur tidak dapat menuntut haknya kembali. Jika dilihat dari segi hukum Islam, ketentuan yang kedua juga bertentangan dari ketentuan yang ada di dalam hukum Islam, bahwa penulis menjelaskan di dalam BAB II salah satu hak dan kewajiban kreditur ialah berhak menerima pembayaran dan menagih atas utang yang dipinjamkan kepada debitur.²⁶ Dan di dalam kemaslahatan menjaga harta benda juga harus terdapat etika dan perilaku yang baik dan bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya.²⁷

Hal ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad Saw., :

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ فَأَقْضِ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ أَدَيْتُ عَنْهُ إِلَّا دَيْنَارَيْنِ

²⁶ M. Syafi’I Antonio, *loc.cit.*

²⁷ Al-Qardhawi, *Fiqh al-awlawiyat* (Beirut, Lebanon: al-Maktab al-Islami, 1999), h. 25-

أَدْعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: فَأَعْطَاهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ. (رواه أحمد)²⁸

Dari Abu Nadhrah, dari Sa'îd bin Al-Athwa "Nabi Saw., bersabda: "Sesungguhnya saudara laki-lakimu tertahan karena hutangnya, maka bayarlah hutangnya." Kemudian laki-laki itu berkata: 'Ya Rasulullah sesungguhnya saya telah melunasinya, kecuali ada dua dinar yang diklaim oleh seorang wanita sementara ia tidak mempunyai saksi.' Kemudian Rasulullah Saw bersabda: "Berikan (bayarkan) utang itu kepadanya, karena sesungguhnya ia berhak atas utang itu." (HR. Ahmad, no. 19219).

4. Ketentuan selanjutnya yang ada di dalam Pasal 1967 menjelaskan tegasnya terhadap seorang debitur menuntut daluwarsa akan utangnya karena lewat waktu, maka debitur tersebut tidak dapat dikenakan iktikad buruk sebagai upaya terakhir debitur untuk melepaskan diri dari suatu tuntutan utang piutang karena daluwarsa (*verjaring*).

Berdasarkan uraian di atas bahwa seorang debitur dapat menuntut daluwarsa apabila utangnya sudah lewat dari waktu 30 tahun dan atas hak daluwarsa tersebut debitur tidak dapat dikenakan iktikad buruk, artinya debitur dapat membebaskan diri dari kewajiban membayar utang dengan ketentuan tersebut. Jika dilihat dari segi hukum Islam bahwa ketentuan tersebut tidak diperbolehkan dan banyak *hadist* Nabi yang menjelaskan tentang bahaya bagi orang-orang yang enggan melunasi utangnya dalam betuk apapun, bahkan Nabi Saw., selalu berdoa untuk berlindung dari utang ketika shalat. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتَمِّ وَالْمَعْرَمِ: فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِينُ مِنَ الْمَعْرَمِ؟

²⁸ Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Op.Cit.*, h. 416.

فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَّبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ. (رواه البخارى)²⁹

Dari Aisyah isteri Nabi Saw., dia telah mengabarkan kepadanya, “Nabi Saw., biasa berdoa di dalam sholat beliau: *Allahumma innī ‘aūzu bika min ‘azābil qabri, wa ‘aūzu bika min fitnatil masīhīd dajjal, wa ‘aūzu bika min fitnatil mahyā wa fitnatil mamāti. Allahumma innī ‘aūzu bika mināl ma’sami walmagromi* (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Al Masihid Dajjal, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari dosa dan banyak hutang). Lalu seseorang berkata kepada beliau, “kenapa engkau sering meminta perlindungan dari hutang, wahai Rasulullah?” beliau bersabda, “sesungguhnya seseorang apabila hutang dan berkata, maka ia berdusta, dan apabila berjanji, maka ia mengingkari.” (HR. Bukhari no. 789).

Dari Shuhaib Al Khoir, Rasulullah Saw., bersabda:

عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَمْرِو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دَيْنًا وَهُوَ جُمِعَ أَنْ لَا يُؤَقِّيهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا (رواه ابن ماجه)³⁰

Dari Syu'aib bin Amru berkata, “Rasulullah Saw., bersabda: Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu dengan Allah (pada hari kiamat) dalam status pencuri.” (HR. Ibn Majah, no. 2401).

Al Munawi mengatakan, “Orang yang seperti ini akan dikumpulkan bersama golongan pencuri dan akan diberi balasan sebagaimana mereka.” (Faidul Qodir, 3/181).

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw., bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ (رواه ابن ماجه)³¹

²⁹ Muhammad Ali Baidhawi, *Shahih Bukhari* (Beirut-Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2004), h. 432.

³⁰ Ibn Mājah Abū ‘Abd al-Lāh muhammad bin Yazīd al-Qazwīniy, *Op. Cit.*, h. 36.

³¹ *Ibid.*, h. 39.

“Barang siapa yang mengambil harta manusia, dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya.” (HR. Ibnu Majah no. 2402).

Adapun maksud *hadist* di atas adalah barang siapa ada yang mengambil harta sesama muslim dengan cara hutang, lalu berniat untuk tidak ingin membayar atau mengembalikan hutang tersebut, maka Allah pun akan menghancurkannya.

Sebagaimana pembahasan di BAB II tentang *maqāṣid* perlindungan harta benda juga dijelaskan Islam mengharamkan membantu seorang muslim untuk menghinakan orang lain, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۖ فَيَقُولُ يَلِيَّتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيَهُ ۖ وَلَمْ أَدْرِ
مَا حِسَابِيَهُ ۖ يَلِيَّتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ ۖ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهُ ۖ هَلَكَ
عَنِّي سُلْطَانِيهِ ۖ

“Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, Maka dia berkata: "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini). Dan Aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian Itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku daripadaku.” (QS. Al-Hāqqah (69): 25-29).

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar dalam buku *Maqāṣid Syarīḥ*, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup. namun tanpa ada pemborosan, dan

diharamkannya riba, dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.³²

Ada beberapa bentuk utang piutang yang Nabi *Saw.*, berlandung darinya, ialah:

- a. Utang yang diperbelanjakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah dan tidak memiliki jalan keluar untuk melunasinya.
- b. Berutang bukan pada hal yang terlarang, namun dia tidak memiliki cara untuk melunasinya. Orang seperti ini sama saja menghancurkan harta orang lain.
- c. Berutang namun dia berniat tidak akan mengembalikannya, maka orang seperti ini berarti telah bermaksiat kepada Allah.

Pembayaran hutang adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh *muqtariḍ*. Dalam hal ini tentunya *muqtariḍ* harus mempunyai niat untuk membayar atau melunasi atas hutangnya.

Berdasarkan penjelasan di atas jelas kiranya bahwa ketentuan yang keempat dari Pasal 1967 tidak dibenarkan dan diperbolehkan dalam *maqāṣid syarī'ah*.

5. Tujuan adanya Pasal 1967 atau adanya lembaga *verjaring* untuk melindungi debitur dari tuntutan pembayaran kedua kalinya atau penagihan utang lama dari pihak kreditur maupun ahli waris debitur, dan dengan adanya *verjaring* jika kreditur yang dalam tenggang waktu tertentu tetap tinggal diam akan haknya maka dianggap telah melepaskan piutangnya.

Jika melihat dari salah tujuan adanya pasal 1967 ini yaitu untuk membela debitur dari penagihan pembayaran utang yang kedua kalinya oleh pihak kreditur maka dalam hukum Islam ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa tersebut dapat diperbolehkan untuk digunakan

³² Aprianto, Konsep Harta dalam Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah*, *Journal of Islamic Economics Lariba* Vol 3, issue 2, 2017.

demikian membela debitur dari penagihan pembayaran utang yang kedua kalinya. maka penulis mengemukakan sebuah *qaidah Fiqh*, yaitu:

وَكُلُّ مَحْظُورٍ مَعَ الضَّرُورَةِ بِقَدْرِ مَا تَحْتَاجُهُ الضَّرُورَةُ

“Setiap yang dilarang saat keadaan darurat (diperbolehkan), sekedar memenuhi kebutuhan daruratnya saja”

Berdasarkan kaidah di atas maka penulis berpendapat bahwa ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa tersebut dapat diperbolehkan untuk digunakan demi membela debitur dari penagihan pembayaran utang yang kedua kalinya.

Dan tujuan untuk melindungi debitur dari tuntutan pembayaran kedua kalinya atau penagihan utang lama ini merupakan contoh *maqāṣid syarī‘ah* yang bersifat *darūriyyāt* yaitu sesuatu yang apabila tidak dipenuhi akan merasakan kesulitan. Dan melindungi debitur dari tuntutan pembayaran kedua kalinya ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang dirasakan oleh manusia yang mengalami kesulitan dalam keadaan ekonomi.

6. Ketentuan untuk mulai berlakunya daluwarsa membebaskan atas suatu kewajiban atau tuntutan, diperlukan 2 (dua) hal pokok, yaitu: seseorang yang tidak memenuhi janjinya atau kewajibannya dan seorang yang seharusnya menerima haknya tetapi belum menerima haknya ternyata berdiam diri saja dalam arti tidak menuntut pemenuhan haknya.

Apabila seseorang tidak memenuhi janjinya atau ingkar janji itu bisa disebut dengan wanprestasi. Dalam teori *maqāṣid syarī‘ah* dan hukum islam, hutang piutang bukan persoalan ringan karena merupakan kewajiban yang harus ditunaikan baik oleh dirinya sendiri maupun oleh ahli waris karena bisa dibawa mati. Pada umumnya transaksi hutang piutang diawali dengan kesepakatan/perjanjian baik lisan atau tertulis adalah perikatan yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan

berfungsi sebagai alat bukti penyelesaian di kemudian hari. Pada dasarnya setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*). Apabila perjanjian tidak dilaksanakan dengan baik maka berarti terjadi cedera janji/ingkar janji (*wanprestasi*), karena adanya *wanprestasi* ini maka perjanjian utang piutang bisa hapus atau putus sebagaimana dijelaskan pada BAB II dan III Putusnya Perjanjian itu karena telah tercapai tujuannya. Dalam perjanjian utang piutang misalnya, perjanjian dipandang telah berahir apabila hutang telah dibayar. Selain telah tercapai tujuannya perjanjian akan berahir apabila terjadi pembatalan atau telah berahirnya waktu: *Pertama*, dibatalkan karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara'; *Kedua*, adanya *khiyar* (memilih) hak untuk memilih meneruskan akad atau membatalkan; *Ketiga*, salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan perjanjian karena menyesal atas perjanjian yang dilakukan; *Keempat*, adanya *wanprestasi*; dan *Kelima*, karena habisnya waktu. Jika kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing maka persoalan dapat selesai dengan baik. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Demi kemaslahatan bersama ada baiknya semua pihak terkait perjanjian yang telah dibuat untuk memenuhi hak dan kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati. Dan apabila seseorang hanya berdiam diri akan haknya bukan berarti dia mengikhlaskan atau melepaskan haknya di dalam hukum islam hutang wajib dibayar sampai hutang itu lunas karena adanya pembayaran atau pihak kreditur memang sudah ikhlas untuk mendedahkan. Jika perjanjian telah memasuki batas waktu tenggang untuk pihak *muqrid* harus mengingatkan pihak *muqtariq* akan kewajibannya untuk melunasi hutangnya sebelum batas waktunya daluwarsa atau dilakukan penagihan pada waktu yang dekat sehingga pihak *muqrid* mendapatkan haknya dari pihak *muqtariq* dan tidak mengalami daluwarsa. Jika telah mengalami daluwarsa maka harus

dibuatkan perjanjian baru antara para pihak untuk dipertemukan kembali mengenai utang yang harus dibayarkan.

Kemaslahatan memelihara harta dalam Islam benar-benar harus diperhatikan, hal ini diperuntukan bagi manusia agar satu dengan yang lainnya tidak memakan harta dengan cara yang batil, agar hak dan kewajiban atas harta dari masing-masing yang bertransaksi terjaga dan terselamatkan dari kefasikan, dan agar ketentraman bagi pihak yang bertransaksi terwujud. Inilah konsepsi dan sekaligus teori aplikatif yang diberikan oleh Allah terhadap hamba-Nya di dalam memelihara atau menjaga harta.

7. Ketentuan Pasal 1990 KUHPdt menyebutkan: “Daluwarsa tidak berjalan: terhadap piutang yang bersyarat, selama syarat ini tidak dipenuhi; dalam hal suatu perkara untuk menanggung suatu penjualan, selama belum ada putusan untuk menyerahkan barang yang bersangkutan kepada orang lain; terhadap suatu piutang yang baru dapat ditagih pada hari yang telah ditentukan, selama hari itu belum tiba.”³³ Pasal ini menjelaskan bahwa daluwarsa tidak akan berjalan selama syarat tidak dipenuhi dan waktu tidak lewat dan suatu tuntutan hukum untuk menanggung baru akan daluwarsa, dengan jangka waktu paling cepat tiga puluh tahun.

Berdasarkan ketentuan syarat tentang daluwarsa, ini beriringan dengan hukum Islam dan teori *maqāṣid syarī‘ah* di mana terdapat syarat dan ketentuan daluwarsa yang tidak berlaku selama syarat tidak terpenuhi atau adanya wanprestasi dan penagihan tidak bisa dilakukan sebelum hari yang ditentukan.

Setelah penulis menganalisis ketentuan hapunya utang piutang karena daluwarsa yang diatur dalam Pasal 1967 KUHPdt, berdasarkan analisis *maqāṣid syarī‘ah* dari ketentuan pada Pasal tersebut bahwa

³³ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, h. 497-498.

penulis menyimpulkan point *ketiga* dan *keempat* penulis berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan *syari'at* hukum Islam.

Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah itu namanya membuat kerusakan atau *muḍarat*. Yang namanya *muḍarat* itu ya harus dihilangkan. Sebagaimana kaidah *maqāṣid*:

الضَّرُّ يُزَالُ.³⁴

Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Sesuai kaidah di atas, *kemudharatan itu harus dihilangkan* merupakan manifestasi dari *hadis* Rasulullah Saw., yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.³⁵

Seseorang tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain.

Dan ketentuan pada kedua point tersebut sangat bertentangan dengan hukum Islam dan cenderung tidak memiliki kemaslahatan karena dalam memelihara harta harus ada *syari'at* yang berkaitan dalam pemindahan dan kepemilikan harta, adanya larangan untuk tidak mengambil hak orang lain dengan cara-cara yang batil, serta adanya ketentuan untuk menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan penipuan, jika aturan ini dilanggar maka berdampak terhadap eksistensi harta.

Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *halal wal haram fil Islam* menyatakan bahwa barang siapa yang mengumpulkan harta dengan riba, maksiat, permainan yang diharamkan, judi atau apa saja amalan yang

³⁴ Jalaluddin As-Suyuṭi, *Al-Asybah Wa An-Naḥair Fi al-Furu'* (Surabaya-Indonesia: Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nubhan Wa Auladuhu, t.t.), h. 59.

³⁵ Diriwayatkan oleh Ibn Majah, *Dār al-Qutni*, al-Baihaqi dari Abi Sa' id sa' ad bin Mālīk bin Sinōn al-Khudri, ia berkata: Rasulullah Saw., bersabda: seseorang tidak boleh berbuat *muḍarat* dan tidak boleh *memuḍarati* orang lain. Zainuddin al-Hanbālī, *Jāmi' al-Ulūm Wa al-Hukm Fi asy-Syarh Khamsin Hadisā min Jawāmi' al-Kalim* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 265. Abū Bakar Ahmad bin al-Husain Ibn 'Ali al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubro*, Juz VI (Beirut: Dār as-Sadir, t.t.), h. 69.

diharamkan untuk membina masjid atau untuk projek-projek kebajikan atau sebagainya, maka hal tersebut tidak menjadi syafaat sekalipun niat tujuannya baik.

Al-Syaṭibi berpendapat menjaga atau memelihara harta sesuai dengan ketentuan *maqāṣid syarī'ah*, adalah dengan adanya ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah tentang diharamkannya mencuri dan sanksi atasnya, diharamkannya curang dan berkhianat di dalam bisnis, diharamkannya riba, diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan diwajibkan untuk mengganti barang yang telah dirusaknya dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi manusia keseluruhan.³⁶

Namun jika melihat pada point *Pertama, Kedua, Kelima, Keenam dan Ketujuh* penulis berpendapat bahwa ketentuan hapusnya utang piutang diperbolehkan karena sesuai dengan *syariat* di dalam Islam dan teori *maqāṣid syarī'ah*, di dalam Islam utang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi *muāmalah* yang dianjurkan sebagai bentuk tolong-menolong kepada sesama muslim ataupun non muslim yang membutuhkan bantuan peminjaman dana. Berahirnya utang piutang karena telah tercapai tujuannya yaitu hutang telah dibayar. Selain telah tercapai tujuannya perjanjian akan berahir apabila terjadi pembatalan atau telah berahirnya waktu: *Pertama*, dibatalkan karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara'; *Kedua*, adanya *khiyar* (memilih) hak untuk memilih meneruskan akad atau membatalkan; *Ketiga*, salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan perjanjian karena menyesal atas perjanjian yang dilakukan; *Keempat*, adanya wanprestasi; dan *Kelima*, karena habisnya waktu. Hutang piutang juga dianjurkan

³⁶ Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fi uṣūl al-syarī'ah*, Jilid. II (Kairo, Egypt: Musthofa Muhammad, t.t), h. 6-7.

untuk dibebaskan atau pemutihan utang, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (02) ayat 280.

Di dalam surat al-Baqarah (02) ayat 280 Allah menjelaskan mengapa utang piutang termasuk akad tolong menolong. Ada dua kondisi yang Allah jelaskan di dalam ayat tersebut, kondisi yang pertama ketika posisi orang yang berutang (*Muqtariḍ*) tidak mampu membayar utangnya maka berikan waktu tenggang sampai orang yang berutang mendapat kemudahan untuk melunasi utangnya.

Kemudian kondisi yang ke dua yang dapat menghapuskan utang piutang, ketika pihak yang memberikan utang (*Muqrid*) mengikhlaskan utang tersebut kepada orang yang berutang (*Muqtariḍ*), di dalam ayat tersebut Allah mengajarkan untuk memutihkan utang itu atau mengikhlaskannya. Ada beberapa keutamaan mengikhlaskan utang, di antaranya: Allah menyebutkan sebagai sedekah; Allah menyebut tindakan itu lebih baik jika kamu mengetahuinya. Pada kondisi yang kedua ini sifatnya anjuran dan tidak wajib.

Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan:

وَمِنْ فَوَائِدِ الْآيَةِ: فَضِيلَةُ الْإِبْرَاءِ مِنَ الدِّينِ، وَأَنَّهُ صَدَقَةٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ)، وَالْإِبْرَاءُ سُنَّةٌ، وَالْإِنْظَارُ وَاجِبٌ.³⁷

“Di antara pelajaran dari ayat ini, keutamaan menggugurkan utang dan ini bernilai sedekah. Berdasarkan firman Allah (yang artinya), “Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, sehingga memutihkan utang hukumnya anjuran, sementara menunda pelunasan bagi yang tidak mampu hukumnya wajib. (Tafsir al-Qur’ān karim, al-Baqarah (02): 280)”

Kaidah *maqāṣid*:

³⁷ Ammi Nur Baits, “Aturan Indah Tentang Utang Piutang” (On-line), tersedia di: <http://konsultasisyariah.com/24769-aturan-indah-tentang-utang-piutang.html>, 21 Januari 2019.

لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ.³⁸

Bagi perantara (wasail) itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju atau dimaksudkan (al-maqāsid).

Transaksi hutang piutang pada dasarnya diperbolehkan dan bisa juga berubah menjadi wajib apabila orang yang berhutang sangat membutuhkan, sehingga hutang piutang dapat digolongkan dengan transaksi tolong menolong dan banyak sekali pahala terdapat pemberian pinjaman utang piutang yang di mana Allah SWT akan melipat gandakan pinjaman tersebut (balasan pahala). Di dalam Pasal 1967 tersebut, hutang piutang dapat dihapuskan karena daluwarsa lewat waktu dan terpenuhi syarat-syaratnya sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah SWT dalam surat al-Baqarah (02) ayat 280 yaitu Allah mengajarkan untuk memutihkan utang itu atau mengiklaskan utang, di antaranya Allah menyebutkan sebagai sedekah.

الْمَقَاصِدُ وَاجِبَةٌ التَّقْدِيمُ عَلَى الْوَسَائِلِ.³⁹

Maqāsid itu berarti tujuan. Tujuan itu mesti didahulukan atas sarana.

Jadi tujuan utang piutang sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan tolong menolong berdasarkan tujuannya tersebut transaksi utang piutang dibolehkan apabila sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Dan diperkuat dengan sabda Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ (رواه مسلم)⁴⁰

³⁸ Mustafa bin Karamatullah Makh Zum, *Qawā' id al-wasā' il fi asy-Syarī' ah al-Islamiyyah* (Madinah: Dar Isybiliyyah, t.t.), h. 81. Muhammad Izz ad-Din 'Abd al-'Aziz Ibn 'Abd as-Salam, *Qawā' id al-Ahkam Fi Masalih al-Anam*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1420H/1999M), h. 39. Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimi, *al-Maqāsid al-Istira'iyah Haqiqatuhā Hujjiyyatu hā Dawābī'uhā* (Tunis: Gāmi'ah az-Zaitūnah, 1428H), h. 73.

³⁹ Mustafa Zaid, *Al-Maslahat Fi at-Tasyri' al-Islami Wa Najmuddin at-Tufi* (Beirut: Dār al-Fikr, al-Arobi, 1384H/1964M), h. 238.

Dari Abu Hurairah “Allah akan menolong hambanya selama hamba itu (juga) suka menolong saudaranya”. (HR. Muslim, No. 4867).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظُّلْمُ مَطْلُ الْعَيْبِ، وَإِذَا
أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ⁴¹

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Penundaan orang yang kaya (dalam melunasi hutang) adalah kezhaliman, dan jika hutang salah seorang dari kalian dipindahkan (kewajiban untuk membayar) kepada orang kaya hendaklah menerimanya.” (HR. Ibnu Majah, no. 2394).

Maka penulis berpendapat bahwa ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa tersebut dapat diperbolehkan apabila telah melampaui batas waktu paling sedikit 30 tahun dan terpenuhinya beberapa syarat di antaranya terjadi wanprestasi dan pembebasan atau pemutihan utang.

Kemaslahatan *syarīah* islamiyah di dalam menegakkan tujuan syariat (*maqāṣid syarīah*) terdiri dari tingkatan yang berbeda dan tidak berada pada satu kesatuan tingkat. *Pertama*, perihal utama dan penting, semisal dalam menjaga harta bahwa Islam menjadikan hal utama dan penting pada perihal wajib mencari nafkah dan perihal kehalalan atasnya. *Kedua*, perihal yang diperlukan untuk mendukung perihal utama, semisal akad atau kontrak di dalam kegiatan *mūāmalah* untuk mendukung perihal utama di dalam mencari nafkah adalah sesuatu yang diperlukan keberadaannya. *Ketiga*, perihal yang menyempurnakan untuk tingkatan pertama dan kedua, semisal untuk mendukung perihal utama di dalam mencari nafkah dan perihal kedua di dalam akad dan transaksi *mūāmalah*, maka perihal yang menyempurnakan untuk kedua tingkatan

⁴⁰ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Cet.I (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009), h. 626.

⁴¹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Aṣ'ats as-Sajastani, *Sunan Abū Dawud* Juz. III (Dar al-Fikr t.t), h. 247.

tersebut adalah etika dan perilaku yang baik dan bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya.⁴²

Maka pendapat penulis Pasal 1967 KUHPdt tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa seharusnya lebih dimaksimalkan lagi dalam hal mengenai syarat daluwarsa secara terperinci, peraturan yang berkaitan tentang hak daluwarsa, baik hak daluwarsa yang mendapatkan hak milik ataupun hak daluwarsa yang melepaskan atas suatu kewajiban, ketentuan mengenai perbuatan apa saja yang dapat diberlakukan daluwarsa hanya dijelaskan bentuknya saja yaitu daluwarsa memperoleh dan membebaskan, pasal-pasal yang diatur secara umum untuk diperjelas kembali secara tegas dan secara khusus tujuan dari pasal tersebut. Sehingga pasal tersebut tidak disalah gunakan untuk mendapatkan atau melepaskan suatu hak yang dapat merugikan salah satu pihak.

⁴² Al-Qardhawi, *Fiqh al-awlawiyat* (Beirut, Lebanon: al-Maktab al-Islami, 1999), h. 25-

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis dalam Analisis Pasal 1967 KUHPdt tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dapat peneliti tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 1967 KUHPdt tentang ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa bahwa yang dimaksud dengan tuntutan utang piutang merupakan tuntutan yang bersifat perorangan dan kebendaan, berdasarkan pendapat yang terkuat berkaitan tentang hak tersebut. Jika utang piutang tersebut telah lewat atau melebihi waktu 30 tahun maka seorang pihak yang berutang (debitur) dapat mengajukan hak daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu tuntutan, dan pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) tidak dapat mengajukan gugatan atau mendapatkan haknya karena utangnya sudah daluwarsa, dan kreditur tidak dapat mengajukan suatu alasan atas iktikad buruk kepada debitur dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan terlebih dahulu. Sebelum jangka waktu tiga puluh tahun dipenuhi, dalam daluwarsa memperoleh, orang yang mengemukakan daluwarsa masih mungkin dibantah berdasarkan pada cara perolehannya, yang terdapat dalam pasal 1964 KUHPdt. Daluwarsa tidak dengan sendirinya dapat diberlakukan dengan hanya menggantungkan pada lewatnya waktu saja.

KUHPdt menetapkan beberapa syarat tambahan untuk memperoleh sesuatu dengan daluwarsa, diperlukan kedudukan berkuasa yang lama dengan beritikad baik. Bagi daluwarsa, sebagai upaya untuk menghapus tuntutan yaitu daluwarsa membebaskan, berlaku syarat-syarat yang sama dengan daluwarsa sebagai upayah memperoleh. Namun, dalam daluwarsa membebaskan tidak diperlukan adanya kedudukan berkuasa dan itikad baik. Untuk mulai berlakunya daluwarsa membebaskan,

diperlukan 2 (dua) hal pokok, yaitu: seseorang yang tidak memenuhi janjinya atau kewajibannya dan seorang yang seharusnya menerima haknya tetapi belum menerima haknya ternyata berdiam diri saja dalam arti tidak menuntut pemenuhan haknya. Ketentuan Pasal 1987 KUHPdt, menyatakan daluwarsa tidaklah dapat berlangsung terhadap orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang terampu, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam pasal ini menentukan pihak yang dapat mengemukakan daluwarsa. Pasal 1951 KUHPdt menyatakan: “Dalam tiap tingkatan pemeriksaan perkara dapatlah seorang menunjuk pada daluwarsa, bahkan dalam tingkatan banding”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1951 KUHPdt tersebut dapat diketahui bahwa daluwarsa adalah upaya hukum, yang dalam hal ini masuk dalam bagian pembuktian mengenai eksistensi atau keberadaan suatu daluwarsa, yang telah berjalan, yang akan dikemukakan oleh seseorang untuk kepentingannya sendiri. Ketentuan Pasal 1990 KUHPdt menyebutkan: “Daluwarsa tidak berjalan: terhadap piutang yang bersyarat, selama syarat ini tidak dipenuhi; dalam hal suatu perkara untuk menanggung suatu penjualan, selama belum ada putusan untuk menyerahkan barang yang bersangkutan kepada orang lain; terhadap suatu piutang yang baru dapat ditagih pada hari yang telah ditentukan, selama hari itu belum tiba. Pasal ini menjelaskan bahwa daluwarsa tidak akan berjalan selama syarat tidak dipenuhi dan waktu tidak lewat dan suatu tuntutan hukum untuk menanggung baru akan daluwarsa, dengan jangka waktu paling cepat tiga puluh tahun.

2. Dalam hukum Islam khususnya dalam hukum *muāmalah* dan *maqāṣid syarī'ah* tidak mengenal adanya suatu perjanjian utang piutang menjadi hapus karena daluwarsa atau lewat waktu. Namun dalam hukum *muāmalah* dan *maqāṣid syarī'ah* hapusnya utang piutang antara lain: *Muqtariḍ* melunasi atau membayar utangnya; utang piutang akan

terhapus jika *muqrid* menyedekahkan atau mengikhlaskan hak utangnya kepada *Muqtariḍ*, dan adapun kondisi tertentu jika *Muqtariḍ* belum mampu untuk melunasi utangnya atau sedang mengalami kesulitan maka dalam hukum *muāmalah* dan *maqāṣid syarī'ah* diwajibkan untuk memberikan tenggang waktu atau keringanan sampai *muqtariḍ* mampu untuk melunasi utangnya dan dianjurkan untuk membebaskan atau memutihkan utang itu. Ada beberapa keutamaan mengikhlaskan utang, di antaranya Allah menyebutkan sebagai sedekah; Allah menyebut tindakan itu lebih baik jika kamu mengetahuinya.

Berkaitan dengan ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang ada dalam Pasal 1976 KUHPdt, di mana utang piutang tersebut akan hapus setelah lewat waktu selama 30 tahun dan ada syarat-syarat tertentu, ketentuan tersebut sesuai dengan teori *maqāṣid syarī'ah* dan hukum Islam, karena perjanjian utang piutang tersebut akan berakhir dengan adanya pelunasan ataupun pembebasan utang (dimana *muqrid* memberikan atau mensedekahkan hak atas utang piutang tersebut kepada *muqtariḍ*).

Adapun ketentuan dari tujuan daluwarsa dalam Pasal 1967 yaitu untuk membela *muqtariḍ* dari penagihan pembayaran utang yang kedua kalinya oleh pihak *muqrid* maka dalam hukum Islam ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa tersebut dapat diperbolehkan untuk digunakan demi membela debitur dari penagihan pembayaran utang yang kedua kalinya.

Kemudian berkaitan tentang ketentuan syarat berjalannya daluwarsa dan pembebasan atau memutihkan utang itu, maka hal tersebut diperbolehkan dan dapat digunakan dalam Islam karena sesuai dengan syarat berakhirnya perjanjian di mana terjadi pembatalan atau telah berakhirnya waktu yaitu seseorang tidak memenuhi janjinya

(wanprestasi). Hutang piutang juga dianjurkan untuk dibebaskan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (02) ayat 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

Di dalam surat al-Baqarah (02) ayat 280 Allah menjelaskan mengapa utang piutang termasuk akad tolong menolong. Ada dua kondisi yang Allah jelaskan di dalam ayat tersebut, kondisi yang pertama ketika posisi orang yang berutang (*Muqtariḍ*) tidak mampu membayar utangnya maka berikan waktu tenggang sampai orang yang berutang mendapat kemudahan untuk melunasi utangnya. Kemudian kondisi yang ke dua yang dapat menghapuskan utang piutang, ketika pihak yang memberikan utang (*Muqriḍ*) mengikhlaskan utang tersebut kepada orang yang berutang (*Muqtariḍ*), di dalam ayat tersebut Allah mengajarkan untuk memutihkan utang itu atau mengikhlaskannya. Ada beberapa keutamaan mengikhlaskan utang, di antaranya: Allah menyebutkan sebagai sedekah; Allah menyebut tindakan itu lebih baik jika kamu mengetahuinya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis dalam Analisis Pasal 1967 KUHPdt tentang hapusnya utang-piutang karena daluwarsa perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti atau penulis yang akan membahas dalam hal topik yang sama mengenai Pasal 1967 KUHPdt diharapkan untuk meneliti dan membahas lebih luas dan mendalam lagi.
2. Bagi lembaga pemerintah yang berkompeten, baik itu lembaga umum legislative dan eksekutif yang membuat Undang-Undang bahwa KUHPdt BW itu perlu diamandemen. Disesuaikan Pasal-Pasalnya itu dengan kondisi dan situasi yang ada.
3. Bagi masyarakat atau pihak-pihak yang ingin melakukan perjanjian utang piutang harusnya lebih berhati-hati apabila memiliki perjanjian dengan jangka waktu lama sebagaimana dengan yang telah disepakati maka harus segera dibayarkan agar mendapatkan haknya. Setiap pihak harus mengetahui tentang pentingnya akta otentik guna menjamin kepastian hukum. Apabila terjadi suatu upaya dari debitur untuk mendapatkan hak daluwarsa maka segera melakukan upaya hukum sebelum utang tersebut lewat waktu. Bagi pihak debitur untuk tidak menyalahgunakan hak daluwarsa tersebut sebagai cara untuk melepaskan diri dari suatu tuntutan utang, gunakanlah hak tersebut untuk melakukan eksepsi apabila terjadi penagihan hak utang oleh ahli waris kreditur kepada ahli waris debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Berbahasa Arab:

Al- Juwaini Imam Al-Huramain, *al-Burhān fī Uṣūl Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1980.

al-Fasi ‘Allal, *Maqāṣid al-Syarāh al-Islamiyyah wa Makarimuha*. Beirut: Maktabah al-Wahdah al-‘Arabiyyah, 1963.

Al-Gazōli, *Al-Mustafa fī Ilmi Uṣūl*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.

Al-Huraiman Al-Juwaini, Imam, *Al-Burhan Fi Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1980.

Al-Izz, *Maqāṣid al-Ṣalah*, Jilid I. Beirut: Dar al-Mārifah, t.t.

al-Jauziyah Ibn al-Qoyyim, *A‘lamul Muwaqqi‘in ‘an Rabbil al-‘Alamin*, Cet. I. Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 2004M/1425H.

Al-maqdisi, Syamsuddin bin Qudamah. *Asy-Syarh Al-Kabit*, Juz. II. Damaskus, Dar-Fikr, t.t.

Al-Qarafi, *Al-Furūq*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

al-Raysuni Ahmad, *Nazriyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Shatibi* t.t: Matba’ah al-Najah al-Jadidah, 1991.

al-Salam Izzu al-Dīn bin ‘Abdi, *Qawā’id al-Ahkām fī Maṣālih al-Anām*, Juz. I. Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999M/1420H.

_____, *Al-Qawa’id al-Ṣugra*. Beirut: Darul Ma’rifah, 1986.

Al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl al-Syarāh*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Buku Berbahasa Indonesia:

Ahmad, Muslich Wardi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Al-Kahlani, Muhammad bin Isma’il. *Subul as-Salam*, Juz. III. Cet. IV. Mesir: Maktabah Musthafa al-Halabiy, 1960.

Al-Munawwar, Sayyid Agil. *Maqashid al-Syari'ah*, mengutip dari Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhit*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987.

al-Raisuni Ahmad, *Madkhal Ila maqāshid al-Syarī'ah*. Kairo: Dar al-Kalimah, 2009.

Al-Qazwīniy, Ibn Mājah Abū 'Abd al-Lāh muhammad bin Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*, Juz II, Cet. I. Yordan: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzī, t.t.

al-Zuhayli Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1986.

Antonio, M. Syafi'I. *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi IV, 1998.

Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

as-Sajstani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abū Dawud*, Juz. III. Dar al-Fikr t.t.

Asser, C. *Pengajian Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Dian Rakyat, 1991.

Baidhawi, Muhammad Ali. *Shahih Bukhari*. Beirut-Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2004.

Baqi Muhammad Fuad Abdul, *Al-Lu'Lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Bukhari dan Muslim*. Jakarta: Ummul Qura, 2011.

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Djamil Al-Fathur Rahman, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

et.al, F.X. Suhardana. *Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Fikri, Ali. *al-Mu'āmalah al-Maddiyah wa al-Adabiyah*. Mesir: Mushthafa al-Babsy, 1356 H.

Hasan Husain Hamid, *Nazariyat al-Maslahat Fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar an-Nahdhat al-'Arabiyyah, 1971.

Hasan, M Ali. *Berbagai Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan*. Jakarta: Ind-Hill Co, 2002.

Ibn 'Asyur, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islamiyyah*, Cet. II. Masir: Darussalam, 2007.

Ja'far A. Kumedi, *Hukum Perdata Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permanet, 2016.

Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Jauhar Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqāṣid Syarī'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Koentjaraningrat dan Soedjatmoko (dkk), *Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Gramedia, 1995.

Lubis Chairuman Pasaribu Suhwardi K., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Mâ'ah, Abu 'Abdullah bin Yazid al-Quzwani Ibnu, *Sunan Ibnu Mâjah*. Digital Library: al-Maktabah al-Syâmilah al-Isdâr al-Sâni, 2005.

Manzur, Ibnu. *lisân al-'Arab*, Digital Library, al-Maktabah al-Syâmilah al-Isdâr alsâni, 2005.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Marwan, M. dan Jimmy P. *Kamus Hukum, (Dictionary of Law Complete Edition)* Surabaya: Reality Publisher.

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2002.

- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Munawir A. W. *Kamus al-Mawir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslichuddin, M. *Sistem Perbankan dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Muslim, Imam Abi Khusaun. *Shahih Muslim*, Juz V. Beirut Lebanon: Dar Kitab Ulumiyah, 677H.
- Nasution, Bader Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nor, Dumairi Sufandi dkk. *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007.
- Noviaditya, Martha. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Surakarta: UNS, 2010.
- Pasaribu, Chairuman dan Suharwadi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Poewadamito. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Rahmat, Ghazaly Abdul Ihsan Gufron dan Shidiq Syapiudin. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rasyidi H. M., *Keutamaan Hukum Islam*, Cet.II. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syari'ah, Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Rusfi, Mohammad. "*Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta*". Jurnal al-'Adalah, Vol. 13, November 2017.

Ryaltut Mahmud, *Al-Islam Aqidah Wa Syarāh*. Dar al-Qalam, 1996.

Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath Lil I'Lam al-Araby, 1995.

Saebani Beni Ahmad, *Metode Penelitian*. Bandung: CV, Pustaka Setia, 2008.

Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1999.

Sjarif, Surini Ahlan, *Intisari Hukum Belanda Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press) 2007.

Sofwan, NY. Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 1981.

_____, *Hukum Perutangan Bagian Benda*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, 1980.

Subekti R., dan R. Tjitrosudibyo, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia. 2005.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita, 1992.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 2003.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradaya Paramita, 2009.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Supramono Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.

Usman Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Utsman Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum dan Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Zein Satria Efendi M., *Uşul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

Zuhaili Wahbah, *Uşul Fiqh Islami*, Juz. II. Damaskus: Dar al Fikr, 1986.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islâmiy qa Adilatuh*, Juz. IV. Dasmakus: Dar Al-Fikr, Cet. III, 1989.

Jurnal:

Fasa, Muhamad Iqbal. "Reformasi Pemahaman Teori *Maqāşid Syariah* Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 2, Desember 2016.

Febriadi Sandy Rizki, *Aplikasi Maqashid Syari'ah dalam Bidang Perbankan Syari'ah*. Jurnal Amwaluna, Vol. 1 No.2 Juli, 2017.

Febriadi, Sandy Rizki. *Aplikasi Maqashid Syari'ah dalam Bidang Perbankan Syari'ah*. Jurnal Amwaluna, Vol. 1 No.2, Juli, 2017.

Maimun, *Pendekatan Maqashid al-Syari'ah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat dan untuk Pembangunan Masjid*, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Asas*, Vol. 4, No. 2 Juli, 2012.

Maksum, Muhammad. "Model-model Kontrak dalam Perbankan Syariah". *Jurnal al-'Adalah*, Vol. 12, Januari 2017.

Mutakin, Ali. *Teori Maqāṣid al-Syarīah dan Hubungannya dengan Istinbath Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, Banda Aceh, Agustus 2017.

Internet:

Baits, Ammi Nur. “Aturan Indah Tentang Utang Piutang” (On-line), tersedia di: <http://konsultasisyariah.com/24769-aturan-indah-tentang-utang-piutang.html>. 21 Januari 2019.

